



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN
SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi

**HERU SETIAWAN
NPM. 0606017504**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JUNI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Heru Setiawan

NPM : 0606017504

Tanda Tangan :

Tanggal : 26 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Heru Setiawan
NPM : 0606017504
Program Studi : Pascasarjana Pengkhususan Administrasi dan
Kebijakan Publik
Judul Tesis : Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem
Teknologi Informasi di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada program studi Administrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. M. Riduansyah, M.Si (.....)

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (.....)

Penguji : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksam, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang: Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos., M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains dalam Program Studi Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Disadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah putus memberikan doa restu dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi.
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan jajaran pejabat di Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di jenjang Magister ini.
3. Bapak M. Riduansyah, M.Si yang telah dengan tulus membimbing penulis selama masa penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein beserta staf di Sekretariat Program Studi Ilmu Administrasi yang telah banyak membantu penulis selama masa studi di Magister Ilmu Administrasi.
5. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksam, M.Si yang telah menguji tesis penulis dengan kebesaran hati.
6. Istriku, Khusnul Khotimah, Anakku, Hendi Wijaya dan Belvaretha Latisha, yang senantiasa sabar dalam memberikan kepercayaan dan semangat dalam menyelesaikan tesis.
7. Sahabat dan sejawat di perkuliahan dan di Mahkamah Konstitusi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi dan Kebijakan Publik.

Tulisan ini tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karenanya penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk sempurnanya tulisan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 4 Juli 2009

Penulis

Heru Setiawan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Setiawan
NPM : 0606017504
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN SISTEM
TEKNOLOGI INFORMASI DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal : 26 Juni 2009
Yang menyatakan

(Heru Setiawan)

ABSTRAK

Nama : Heru Setiawan
Program Studi : Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik
Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem Teknologi Informasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara *online*, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi *video conference*.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK.

Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media *online*, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyarakat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK.

Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, *website* MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang

ABSTRACTION

Name : Heru Setiawan

Study Program: Postgraduate program in Administration and Public Policy

Title : An Evaluation on The Implementation of Information Technology
System Procurement Policy in The Constitutional Court of The
Republic of Indonesia

This thesis elaborates an evaluation towards the policy for information technology system procurement in The Constitutional Court. The research is aimed at knowing the level of success in the implementation of information technology system procurement policy in The Constitutional Court in providing support to Court's activities. As a judicial institution with its vision and mission to be a modern and legitimate court, the research tries to discover how far the policy support in information technology system procurement within The Constitutional Court becomes the solution in providing Indonesian people with access to the court. The access are implemented through information on court schedule, court's transcription, court's ruling, online case registration, and long-distant trial system through video conference.

The research is carried out by using descriptive research method with qualitative approach focusing on the study of six research indicators as mentioned by William N. Dunn (2003: 429-438), namely, effectiveness, efficiency, sufficiency, equality, responsivity, and accuracy. The sources for interviews are from the officials and the staffs of the Constitutional Court, namely, The Secretary General, Chief of Protocol and Public Relation Bureau, Head of Procurement Service Unit and a staff of IT division.

From the process of information discovery through interviews and secondary source data also documentation archive from printed and online media, it can be concluded that the Procurement for IT System in The Constitutional Court has been implemented effectively, efficiently and punctually. The policy for the procurement of IT System within the Constitutional Court has met the sufficiency aspect of the demand in the Constitutional Court's activities. The policy for procuring IT system in The Constitutional Court has improved the service to public in providing easy access for people to the judicial activities in the court, and such policy has been responded by the people in form of 22 (twenty-two) cases registered online and 17 (seventeen) long-distant trials has been carried out in the dispute over 2009 election result cases in the Constitutional Court.

Of the advice to be given as an evaluation to the implementation of IT System Procurement Policy in The Constitutional Court is that the policy has been a solution especially in providing easy access to the people to the Court's trials. The support to IT System ought to be consistently carried out and socialized to the the people through available channels, printed media, electronic media, The Court's official website, Court's television and radio programs. As further advice, the

mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya.

Kata kunci:

evaluasi, implementasi, teknologi informasi

officers' competence within the IT system area have to be improved, and there ought to be continual maintenance of the equipment and there ought to be adjustment to the global development of IT system. Hence, the support in the implementation of the policy can always provide easy access for the people to the trials in the modern and legitimate Constitutional Court.

Keywords:

evaluation, implementation, information, technology

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACTION	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Signifikansi Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
2. TINJAUAN LITERATUR	9
2.1 Tinjauan Literatur	9
2.1.1 Output Penelitian Sebelumnya	9
2.1.2 Kebijakan Publik	11
2.1.3 Perumusan Kebijakan	13
2.1.4 Implementasi Kebijakan	15
2.1.5 Evaluasi Kebijakan	17
2.2 Sistem Teknologi Informasi	23
2.2.1 Konsep Dasar	23
2.2.2 Komponen Sistem dan Teknologi Informasi	24
2.2.3 <i>Electronic Government</i>	25
2.3 Operasionalisasi Konsep	30
3. METODE PENELITIAN	31
3.1 Metode Penelitian	31
3.1.1 Pendekatan Penelitian	31
3.1.2 Teknik Pengumpulan data dan Informan	32
3.1.3 Teknik Analisis Data	36
3.1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.1.5 Keterbatasan Penelitian	38
4. GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	39

4.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi (Disarikan dari Lima Tahun Menegakkan Konstitusi Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008)	39
4.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi	42
4.3 Gambaran Umum Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK	46
4.4 Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi	53
4.4.1 Penanganan Perkara 2008	53
4.4.2 Pemeriksaan Perkara	57
4.5 Gambaran Umum Sistem Teknologi Informasi Mahkamah Konstitusi	66
4.5.1 Website Mahkamah Konstitusi	66
4.5.2 Video Conference	66
4.5.3 MK Program Televisi dan Radio	67
4.5.4 Sistem Informasi Manajemen Perkara Online	67
4.6 Pembahasan	85
4.6.1 Efektifitas	86
4.6.2 Efisiensi	94
4.6.3 Kecukupan	106
4.6.4 Perataan	117
4.6.5 Responsivitas	120
4.6.6 Ketepatan	123
5. SIMPULAN DAN SARAN	130
5.1 Simpulan	130
5.2 Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Model Rasional Sederhana	14
Gambar 2.	Implementasi Kebijakan	16
Gambar 3.	Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi	50
Gambar 4.	Perkara yang diregistrasi tahun 2008	53
Gambar 5.	Jumlah Perkara 2008	54
Gambar 6.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara 2008	56
Gambar 7.	Amar Putusan Perkara 2008	57
Gambar 8.	Putusan berdasarkan Norma (Ketentuan) 2008	57
Gambar 9.	Kegiatan Persidangan MK 2008	59
Gambar 10.	Perkara Tahun 2003 s.d. 2008	63
Gambar 11.	Dampak Putusan MK terhadap Undang-Undang Tahun 2003 s.d. 2008	65
Gambar 12.	<i>Form</i> Pendaftaran	69
Gambar 13.	Prasyarat mengajukan perkara baru	69
Gambar 14.	<i>Form</i> Permohonan Perkara	70
Gambar 15.	Tanda Terima Permohonan Perkara	70
Gambar 16.	Daftar Perbaikan Perkara	71
Gambar 17.	Detail Perbaikan Perkara	71
Gambar 18.	Tanda Terima Permohonan Perbaikan Perkara	72
Gambar 19.	Prasyarat permohonan pihak terkait	72
Gambar 20.	Daftar Perkara yang Masih Berjalan	73
Gambar 21.	Detail Perkara	73
Gambar 22.	Fungsi Menyertakan Berkas dalam Permohonan Pihak Terkait ...	74
Gambar 23.	Tampilan Cetakan Bukti dalam Permohonan Pihak Terkait	74
Gambar 24.	Tampilan Utama Saksi/Ahli	75
Gambar 25.	Tampilan <i>List</i> Perkara sedang dalam Proses	75
Gambar 26.	Tampilan Fungsi Permohonan Saksi/Ahli	76
Gambar 27.	Tampilan <i>Form</i> Permohonan Saksi/Ahli	76
Gambar 28.	Tampilan Utama Pada Fitur Penarikan Perkara	77
Gambar 29.	Tampilan daftar Perkara dalam Fungsi Penarikan Perkara	77
Gambar 30.	Tampilan <i>Form</i> Penarikan Perkara	78
Gambar 31.	Tampilan Cetakan Bukti dalam Penarikan Perkara	78
Gambar 32.	Tampilan Utama Fungsi Penambahan Dokumen	79
Gambar 33.	Tampilan daftar Perkara Sedang Berjalan	79
Gambar 34.	Tampilan rincian Perkara dan daftar Perkara yang Sedang Berjalan	80
Gambar 35.	Tampilan <i>Input</i> Dokumen	80
Gambar 36.	Tampilan Tanda Terima Dokumen	81
Gambar 37.	Tampilan Menu Jadwal Sidang	81
Gambar 38.	<i>List</i> daftar sidang perkara	82
Gambar 39.	Risalah Sidang	82
Gambar 40.	Tampilan Riwayat Perkembangan Perkara	83
Gambar 41.	Putusan Sidang	84

Gambar 42.	<i>Application Map</i>	92
Gambar 43.	Kebijakan dan Implementasi STI MK	94
Gambar 44.	Penggunaan <i>Video Conference</i> dalam Persidangan Jarak Jauh (Media Indonesia, 27 Mei 2009, Halaman 2)	101
Gambar 45.	Sistem Teknologi Informasi <i>E-mail</i> MK	108
Gambar 46.	Perpustakaan <i>Online</i>	109
Gambar 47.	Pusat Informasi Hukum	110
Gambar 48.	Putusan Perkara Terkini	111
Gambar 49.	Rancang Bangun Sistem Teknologi Informasi <i>Vicon</i> MK	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penjabaran Kriteria Evaluasi	30
Tabel 2.	Variabel Penilaian	34
Tabel 3.	Penjabaran Kriteria Evaluasi	36
Table 4.	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008	51
Tabel 5.	Program Rintisan Gelar Peningkatan SDM Pegawai	52
Tabel 6.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara 2007	55
Tabel 7.	Kegiatan Persidangan MK 2008	58
Tabel 8.	Kehadiran Para Pihak dalam Persidangan MK 2008	59
Tabel 9.	Berkas Perkara yang telah diminutasi 2008	60
Tabel 10.	Jumlah Perkara yang diregistrasi 2003-2008	61
Tabel 11.	Perbandingan Persentase Putusan MK 2003-2008	65
Tabel 12.	Pagu Penetapan HPS	96
Tabel 13.	Penetapan Harga	97
Tabel 14.	Pagu Anggaran Pengadaan Perangkat STI MK	98
Tabel 15.	Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Ditetapkan	99
Tabel 16.	Jadwal Kesesuaian Implementasi STI MK	106
Tabel 17.	Solusi Sistem Teknologi Informasi Bagi Persidangan MK	116
Tabel 18.	Daftar Pemohon yang Melakukan Permohonan <i>Online</i> Persidangan MK	121
Tabel 19.	Persidangan Jarak Jauh MK dalam Sengketa Pemilu 2009.....	122

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dipercaya sebagai kunci utama dalam sistem informasi manajemen. Teknologi informasi ialah seperangkat alat yang sangat penting untuk bekerja dengan informasi, mendukung informasi, dan memenuhi kebutuhan organisasi dalam memproses informasi. Meskipun begitu, teknologi informasi bukanlah *panacea* (obat mujarab) karena keberhasilan teknologi informasi sebagai seperangkat alat dalam organisasi bergantung pada perencanaan yang baik, pengembangan, manajemen, dan penggunaan teknologi informasi, yang disertai dengan berfungsinya dua kunci utama lainnya yaitu manusia dan informasi (Humdiana dan Evi Indrayani,2006:3). Mengutip Humdiana dan Indrayani (2006:3) menyebutkan yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen ialah berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, manajemen, dan menggunakan alat teknologi informasi untuk membantu orang melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan proses dan manajemen informasi.

Kemampuan teknologi informasi, dan juga teknologi komunikasi, saat ini mampu mengubah kecepatan dan cara organisasi dan masyarakat dalam mengelola dan merespon informasi yang diperoleh. Para pimpinan organisasi akan menyesuaikan proses dan struktur organisasi menjadi fleksibel, datar, dan ramping, sehingga akan lebih efektif bila dibantu dengan penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi tersedia untuk – secara radikal – mengubah struktur budaya dasar dalam berbagai jenis pekerjaan seperti mempermudah *information sharing*, *knowledge sharing*, atau paling tidak, mempengaruhi antar individu di dalam organisasi. Suatu organisasi atau lembaga pemerintah perlu mengetahui bagaimana cara, tujuan, dan tingkat kesuksesan suatu teknologi informasi yang diterapkan di dalam lembaga yang bersangkutan. Mengetahui penggunaan teknologi informasi, bagi lembaga

pemerintah, dapat menjadi sumber pemikiran yang baik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja para pegawai (Edwards, 2001:38).

Pemicu yang mempercepat terjadinya berbagai perubahan di era globalisasi ialah perkembangan yang semakin pesat di bidang teknologi informasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan di berbagai tatanan pemerintahan dan pembangunan (Sedarmayanti, 2007:26). Penerapan dan pengembangan sistem teknologi informasi khususnya di lingkungan institusi lembaga negara baik eksekutif, legislatif, dan yudisial, menjadi suatu penanda bergulirnya reformasi birokrasi yang menuntut terselenggaranya pelayanan yang transparan dan akuntabel demi mewujudkan *good governance*. Menurut Sedarmayanti (2007:7), upaya mewujudkan *good governance* dapat ditempuh melalui lima hal: (1) merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien; (2) memberikan insentif terhadap prestasi; (3) memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme; (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik; (5) mendorong partisipasi. Mengutip hasil *World Conference on Governance* yang diselenggarakan oleh UNDP pada 1997, Sedarmayanti (2007:2) menyebutkan yang dimaksud dengan *good governance* ialah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stake holders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial, politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Upaya mewujudkan *good governance* menemui momentumnya ketika bergulir reformasi yang diawali dengan munculnya beragam protes ketidakpuasan atas kepemimpinan pemerintahan Presiden Soeharto yang otoriter dan akibat krisis ekonomi yang mendera pada medio 1997-1998, hingga berujung pada dipenuhinya tuntutan reformasi yang salah satunya meminta amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tuntutan reformasi antara lain: (1) Amendemen Undang-Undang Dasar 1945; (2) Penghapusan Dwifungsi ABRI; (3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah); (5) Mewujudkan kebebasan pers; (6) Mewujudkan kehidupan demokrasi (MPR RI, 2003:6).

Amandemen yang berlangsung dalam empat tahap perubahan ini, Perubahan Pertama ditetapkan pada 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua ditetapkan pada 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga ditetapkan pada 9 November 2001, dan Perubahan Keempat ditetapkan pada 10 Agustus 2002, salah satunya, menghasilkan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) (Mahfud MD, 2007:xi). Keberadaan MK terbentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK, MK ialah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji, antara lain:

1. Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK juga berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK – melalui putusan-putusannya – berperan sebagai pengawal konstitusi agar selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat, supaya UUD 1945 tidak hanya menjadi sekumpulan kalimat sebagai simbol aspirasi semata, melainkan menjelma menjadi *the living document*. MK menjadi instrumen yang dibutuhkan

masyarakat untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka. Oleh karenanya, MK harus memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses keadilan melalui proses beracara yang modern, cepat, dan sederhana. Di sinilah peran penting MK untuk menjadi institusi peradilan yang modern dan terpercaya (Ahmad, *et. al.*, 2007: 442).

Dalam menjalankan kewenangannya, berdasarkan Pasal 8 UU MK, MK dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yang ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Keppres) atas usul MK. Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sebagai pelaksanaan Keppres tersebut, Sekretaris Jenderal MK kemudian menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta, 20 Agustus 2004, yang menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal bertugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan MK. Adapun Kepaniteraan bertugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi justisial kepada MK. Dalam menjalankan wewenangnya, MK memiliki visi: Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut didukung oleh Misi MK, yaitu: (1) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang terpercaya. (2) Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Demi memenuhi reformasi birokrasi atau melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, dan supaya sejalan dengan perkembangan era reformasi, globalisasi, dan

informasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK melakukan perubahan atau penyesuaian, untuk mendukung kinerja Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangan MK, melalui kebijakan penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi (TI) yang modern. Salah satu wujudnya berupa penyediaan Sistem Informasi Manajemen Perkara *Online*, *website* MK, *Video Conference*, *Court Recording Sistem* yaitu sebuah sistem informasi yang memberikan dukungan bagi persidangan Mahkamah Konstitusi sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara, memperoleh informasi perkembangan perkara, jadwal persidangan, risalah sidang sampai dengan putusan perkara, secara *online*.

Gambaran penting terhadap perlunya dukungan SDM dan sarana TI yang modern di MK ialah dengan mengetahui bahwa MK, berdasarkan Pasal 3 UU MK, merupakan satu-satunya lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang berkedudukan di ibukota negara, Jakarta. Sementara itu, persoalan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara dan sengketa ketatanegaraan tidak hanya menjadi monopoli dan hak warga Jakarta saja. Setiap warga negara Indonesia, di manapun berada, juga memiliki hak yang sama untuk berperkara di MK, terlebih jika dikaitkan dengan perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Kedudukan MK yang hanya ada di Jakarta, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi hak dan akses bagi masyarakat di daerah untuk menggunakan MK sebagai tempat memperjuangkan keadilan dan hak-hak konstitusional masyarakat pencari keadilan. Untuk itu, perlu adanya perangkat TI yang modern beserta SDM pendukungnya agar masyarakat Indonesia, di manapun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan di MK. Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan TI di MK sehingga dapat diketahui sejauhmana kebijakan tersebut telah memberikan manfaat serta dapat meningkatkan fungsi dan peran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dalam memberi dukungan teknis administratif umum dan justisial kepada MK.

1.2 Perumusan Masalah

Kondisi buruknya pelayanan instansi peradilan pada umumnya mencerminkan rendahnya kualitas pelayanan publik lembaga peradilan di Indonesia. MK dengan visi dan misinya yang ingin menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya bertekad untuk mengedepankan pelayanan publik yang baik dalam penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat melalui dukungan sistem TI. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penyediaan sistem TI di MK?
2. Faktor-faktor yang menjadi penentu atau kendala bagi terlaksananya penerapan sistem TI di MK?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan penyediaan sistem TI akan membawa dampak terhadap pelayanan publik di MK kepada setiap warga negara pencari keadilan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan pelaksanaan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi.
- b. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penentu atau kendala bagi terlaksananya penerapan sistem TI di MK.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat yaitu:

1. secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penerapan di bidang sistem TI di lingkungan pemerintahan.

2. secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi MK untuk mengambil kebijakan khususnya tentang penerapan sistem TI dalam rangka mendukung persidangan MK yang modern dan terpercaya.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I (Pendahuluan) mengemukakan tentang segala aspek yang berkaitan dengan pengangkatan tema penelitian. Latar belakang masalah menjadi dasar untuk menjelaskan mengapa dipilih tema ini, kemudian pokok permasalahan merumuskan secara singkat dan jelas mengenai inti permasalahan yang diteliti. Tujuan dan signifikansi penelitian serta kerangka pemikiran juga dikemukakan dalam pembahasan di bab pendahuluan ini.

Bab II (Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian) menjabarkan mengenai kerangka-kerangka teori serta batasan-batasan konsep yang menjadi dasar serta acuan dari penelitian ini. Teori serta konsep yang dikemukakan akan menjadi pisau analisa dalam membahas permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga diuraikan metodologi yang dipergunakan dalam penelitian dan pembuatan tesis ini.

Bab III (Gambaran Umum Objek Penelitian) menjabarkan Struktur Organisasi MK beserta tugas-tugas yang dilaksanakan, khususnya unit organisasi yang berhadapan langsung dengan penggunaan sistem TI dan pelayanan kepada masyarakat umum. Masalah visi, misi, maksud, dan tujuan dibentuknya organisasi serta standar pelayanan minimal dan manajemen pelayanan publik menjadi bagian penting yang dibahas pada Bab ini.

Bab IV (Pembahasan Hasil Penelitian) merupakan inti dari penelitian ini, di mana data-data dari hasil penelitian diungkapkan kemudian dianalisis. Data yang diperoleh berdasarkan metodologi penelitian, yang kemudian dianalisa berdasarkan kerangka teori dan konseptual yang telah dibahas sebelumnya, diharapkan dapat memberikan jawaban atas pokok permasalahan penelitian ini. Analisis akan dilakukan terhadap data-data yang didapat dari hasil wawancara dan *kuesioner* yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan akan diberikan penjelasan kualitatif tentang data yang terkait.

Bab V (Simpulan dan Saran) merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya apakah kebijakan tersebut berhasil ditingkatkan, diubah, atau diakhiri.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Literatur

2.1.1 Output Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem Teknologi Informasi di Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan kajian literatur untuk mengetahui hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Studi pustaka ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk mengeksplorasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian tetapi dapat dilakukan perbandingan untuk mengetahui kelebihan sekaligus kelemahan dalam penelitian-penelitian tersebut.

Dari hasil studi kepustakaan tentang penelitian yang terdahulu ditemukan tema yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yaitu penelitian yang berkaitan dengan evaluasi implementasi sistem teknologi di Sekjen DPR-RI. Penelitian tersebut dilakukan oleh Suprihartini NPM 6902320607, Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik tahun 2004. Penelitian tersebut mengambil judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem Teknologi Informasi di Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Penelitian tersebut menganalisis tentang pelaksanaan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Sekretariat Jenderal DPR-RI. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi, signifikansi manfaat dari kebijakan tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penerapan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, beberapa catatan dalam penelitian ini, antara lain pertama bahwa dalam penelitian kualitatif, kerangka teoritik atau kerangka berpikir tidak berfungsi sebagai alat untuk membatasi

area penelitian, tetapi lebih berperan sebagai dasar pijakan bagi peneliti untuk melakukan analisis ilmiah terhadap temuan penelitian. Kedua, analisis data dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif. Ketiga, permasalahan dalam penelitian bersifat umum, terbuka dan yang penting bukan variable/indikator operasional tetapi isu atau konsep-konsep.

Aspek-aspek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah evaluasi terhadap penerapan sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi yang dinilai meliputi fungsi pemasukan, fungsi pemeliharaan data, fungsi keluaran data apakah sudah sesuai dengan evaluasi kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kebijakan implementasi sistem teknologi informasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam pelaksanaannya memberikan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan dalam fungsi pemasukan data, pemeliharaan data/pengolahan data dan keluaran data menunjukkan tingkat yang baik. Dalam penelitian tersebut ditemukan kendala-kendala antara lain kualitas sumber daya manusia dirasakan masih kurang, terjadinya kerusakan sistem secara tiba-tiba, proses perbaikan yang membutuhkan waktu, kurangnya motivasi oleh atasan langsung pegawai yang mengelola sistem teknologi informasi, serta kurangnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka dalam menggunakan teknologi informasi berupa sistem informasi sumber daya manusia.

Penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem Teknologi Informasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lebih mengarah kepada bagaimana kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK telah dapat mendukung lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya. Dari hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi dapat diketahui bagaimana kebijakan dan implementasi penyediaan sistem

teknologi informasi MK telah menjadi solusi bagi permasalahan lembaga peradilan yang meliputi proses berperkara yang rumit, waktu yang terbuang, biaya perkara yang mahal, putusan yang sulit didapat, tidak ada risalah sidang, jadwal sidang yang tidak adil, peradilan yang tidak transparan, peradilan yang gagal menjadi benteng terakhir, dan akses peradilan yang susah dijangkau.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian positivis (kualitatif, deskriptif, induktif) dan teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dengan kriteria yang menjadi tujuan dari *e-government*. Teori inilah yang digunakan untuk menganalisis penerapan kebijakan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi.

2.1.2 Kebijakan Publik

Penerapan sistem TI dalam suatu institusi pemerintahan pada umumnya, dan ataupun lembaga peradilan khususnya MK sebagaimana yang menjadi obyek penelitian penulis. Semuanya berawal dari adanya kebijakan yang disusun dan dicanangkan, kemudian dari kebijakan tersebut dilaksanakan dalam program kerja/kegiatan. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan evaluasi terhadap sistem TI yang dimiliki oleh MK merupakan proses konkrit dari suatu kebijakan publik yang ditempuh oleh pejabat yang berwenang.

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*. Mengutip Subarsono (2006:2) menyatakan, secara sederhana, kebijakan publik dapat diartikan sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Sebagaimana Dye, ketika membahas hal yang berkaitan dengan kebijakan publik, para akademisi ilmu kebijakan publik selalu menitikberatkan pada faktor “pemerintah” (*government*). Maksudnya adalah bahwa kebijakan publik itu merupakan fungsi utama dari setiap pemerintahan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat umum (publik). Fungsi pelayanan publik inilah yang di dalam wacana akademis dikenal dengan “administrasi publik”. Berdasar argumen sederhana

ini dapatlah dipahami bahwa ada kaitan antara kebijakan publik dengan administrasi publik (Nugroho, 2008:96).

Perbedaan penyebutan peristilahan ini bukanlah hal yang substansial, karena di dalam istilah birokrasi itu sendiri sebetulnya terkandung pengertian sebuah agen yang menyelenggarakan proses pelayanan publik. Hal yang perlu digarisbawahi dari pernyataan itu adalah birokrasi pemerintah (administrasi publik) merupakan tempat percaturan dan perumusan kebijakan publik (kebijakan negara).

Dengan demikian, kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknik. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain (Nugroho, 2008:55). Selain itu, mengutip Nugroho (2008:53-54) menyebutkan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari pemikiran Nugroho (2008:53-54), ada dua pemahaman kebijakan publik. Pertama pemahaman *kontinentalis* yang melihat bahwa kebijakan publik adalah produk dari negara, atau produk hukum, sehingga melibatkan publik cenderung bersifat semu. Model ini memahami kebijakan publik sebagai fakta yang sangat berjenjang. Undang-Undang memerlukan peraturan penjabar atau pelaksana untuk dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, setelah kebijakan dalam bentuk Undang-Undang ditetapkan, barulah Undang-Undang itu dapat dilaksanakan menjadi produk hukum dan landasan hukum. Kedua, pemahaman *Anglo-Saxonis*, yang melihat kebijakan publik sebagai suatu proses politik daripada proses hukum, sebagaimana pemahaman kontinentalis sehingga kebijakan publik merupakan kontrak sosial antara


negara dan rakyat, sehingga suatu kebijakan seperti Undang-Undang telah bersifat lengkap sehingga untuk implementasinya tidak memerlukan kebijakan penjelas atau pelaksana. Lebih jauh Nugroho memaparkan bahwa Kebijakan publik adalah pilar kelima dalam kehidupan bernegara, setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, pers. Pilar kelima yang diharapkan dapat menyangga dengan sentrum analisis-analisis kebijakan.

2.1.3 Perumusan Kebijakan

Supaya bisa menyusun suatu rumusan atau formulasi kebijakan publik yang baik, maka perlu memperhatikan dua hal, yaitu, memahami batas-batas kebijakan publik dan menimba kecakapan teknis formulasi kebijakan. Adapun batas-batas kebijakan publik, antara lain, pertama, kebijakan publik senantiasa ditujukan untuk mengintervensi kehidupan publik untuk mensejahterakan kehidupan publik itu sendiri.

Keterbatasan intervensi ini terletak pada sulitnya mencapai tujuan ideal dari kebijakan yang ditempuh, serta keterbatasan waktu bagi si pengambil kebijakan untuk merealisasikan tujuannya. Kedua, keterbatasan kualitas SDM. Ketiga, keterbatasan kualitas praktik manajemen profesional dalam lembaga pemerintah yang bersangkutan.

Keempat, keterbatasan dana atau anggaran. Kelima, keterbatasan dalam hal teknis penyusunan kebijakan itu sendiri (Nugroho, 2008:355-360). Dalam membuat suatu rumusan kebijakan, penulis mengutip model rasional sederhana yang digambarkan oleh Carl Patton dan David Savicky (Prentice-Hall) sebagaimana dikutip oleh Riant Nugroho (2008:389), sebagai berikut:



Gambar 1. Model Rasional Sederhana

Model di atas merupakan model paling klasik yang menjadi acuan sebagian besar pengambil kebijakan karena pada dasarnya formulasi kebijakan berjalan seperti itu. Dalam membuat suatu keputusan didahului dengan mengidentifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan memilih kriteria untuk mengevaluasi permasalahan menuju pada pilihan pemecahan masalah atau alternatif kebijakan, kemudian menilai seluruh alternatif tersebut, termasuk memberikan bobot dan ranking dari masing-masing alternatif, yang mana, penilaian tersebut menghasilkan satu alternatif terbaik untuk kemudian dipilih sebagai keputusan atau kebijakan. Sebagai pembantu, perumusan kebijakan yang berorientasi pada tujuan dapat dirinci dalam susunan kegiatan sebagai berikut:

1. Tetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu;
2. Periksa kecukupan sumber daya yang tersedia, khususnya waktu, manusia, sistem dan dana;
3. Susunlah kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan.


Pengertian tentang proses perumusan kebijakan bisa juga dilihat dari definisi Charles E. Lindblom (Syamsudin, *terj.*, 1980:35) yang menyatakan formulasi kebijakan diawali dengan mengidentifikasi suatu masalah, lalu menyeleksi dan

memperhitungkan urgensinya untuk masa mendatang sebelum dimasukkan ke dalam agenda pembahasan formal, untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah kebijakan. Maka, untuk mempermudah analisa proses formulasi kebijakan, penulis kemukakan pula tipe formulasi yang digagas oleh Charles O. Jones (Rajawali, 1991:158), yaitu:

1. Formulasi rutin, yaitu suatu proses perumusan kebijakan yang terjadi berulang-ulang dan menyangkut isu yang sama dan sudah masuk agenda pemerintah secara tetap;
2. Formulasi analog, yaitu perumusan kebijakan yang dilakukan berdasarkan analogi dari suatu perumusan kebijakan yang sudah pernah dilakukan pada masa sebelumnya;
3. Formulasi kreatif, yaitu suatu perumusan kebijakan yang baru sama sekali dan belum pernah dikeluarkan sebelumnya.

2.1.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2008:432). Implementasi melibatkan usaha dari pembuat kebijakan untuk mempengaruhi bawahannya atau staf pegawainya untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, cukup melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, namun sebaliknya, untuk kebijakan yang sifatnya makro, maka upaya implementasi akan melibatkan berbagai institusi mulai dari aparatur tingkat desa hingga pemerintah pusat, yang berpotensi memunculkan kerumitan dalam pelaksanaannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah. Pertama, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau kedua, memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Mengadopsi Subarsono (2006:88-89) secara umum menggambarkan rangkaian implementasi kebijakan dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan, sebagai berikut:



Gambar 2. Implementasi Kebijakan

Lebih jauh, Nugroho (2008:436), memaparkan bahwa rencana ialah 20% keberhasilan, implementasi ialah 60% sisanya, 20% lagi ialah bagaimana mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan bisa menjadi hal yang berat karena terkadang di lapangan muncul masalah yang tidak dijumpai pada konsep, selain ancaman terhadap konsistensi implementasi itu sendiri. Untuk itu, dalam implementasi kebijakan, terdapat pula satu hal penting yaitu diskresi yang dimaknai sebagai ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila suatu kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi di lapangan.

Nugroho (2008:521), menyarankan bahwa pada prinsipnya ada empat tepat untuk mengukur keefektifan dalam implementasi. Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Tepat yang ketiga

adalah tepat pelaksanaannya. Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Terdapat tiga variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, antara lain:

1. Logika kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan ialah kebijakan yang masuk akal dan mendapat dukungan teoritis. Isi dari suatu kebijakan atau program harus mencakup berbagai aspek yang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam tataran praktik.
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Maksud dari lingkungan ini ialah kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, fisik atau geografis.
3. Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kompetensi dan ketrampilan dari para implementor kebijakan. Untuk itu, diperlukan pengembangan kualitas SDM, komitmen, dan jumlah implementor yang memadai (Subarsono, 2006:103).

2.1.5 Evaluasi Kebijakan

Setiap kebijakan yang diterapkan harus memperoleh pengawasan supaya dapat dipertanggungjawabkan. Wujud pengawasan tersebut berupa evaluasi kebijakan yang dapat dilaksanakan setelah beberapa waktu atau periode berjalannya suatu kebijakan. Selain menilai efektifitas, evaluasi juga berfungsi untuk menilai sejauhmana tujuan dari suatu kebijakan berhasil dicapai.

Riant Nugroho, dalam premisnya, mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti, sehingga perlu ada klausula “dapat diganti setelah dilakukan evaluasi” dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip “ganti pejabat, harus ganti peraturan”. Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena “keinginan” atau “selera” pejabat yang saat itu berwenang (Nugroho, 2008:471). Tujuan evaluasi, menurut Nugroho (2008:472), bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun

untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan pencapaian suatu kebijakan, serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

Sifat evaluasi, menurut William N. Dunn (2003:608), evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif.

1. Fokus Nilai

Evaluasi difokuskan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.

2. Interdependensi Faktor Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai". Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-permis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

4. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Fungsi Evaluasi

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan telah dicapai.

Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas.

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Pendekatan Dalam Evaluasi Kebijakan.

Evaluasi implementasi kebijakan mempunyai dua aspek penting yang saling berhubungan, yaitu aspek menggunakan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan aspek berbagai aplikasi nilai untuk menentukan manfaat hasil kebijakan. Pendekatan-pendekatan dalam evaluasi kebijakan:

1. Evaluasi Semu

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan. Ukuran manfaatnya suatu kebijakan atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi Formal

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan. Tujuan dan sasaran pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan. Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

Mengikuti Wibawa, dkk. (1993:10-11), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Dari evaluasi ini dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan panduan pokok dalam melakukan evaluasi, yaitu:

1. Terdapat perbedaan tipis antara evaluasi kebijakan dan analisis kebijakan. Namun demikian, terdapat satu perbedaan pokok, yaitu analisis kebijakan biasanya diperuntukkan bagi lingkungan pengambil kebijakan untuk tujuan formulasi atau penyempurnaan kebijakan, sementara evaluasi dapat dilakukan oleh internal ataupun eksternal pengambil kebijakan.
2. Evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok, yaitu:
 - a. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan
 - b. Yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
 - c. Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi

3. Evaluasi haruslah individu atau lembaga yang mempunyai karakter profesional, dalam arti menguasai kecakapan keilmuan, metodologi, dan dalam beretika.
4. Evaluasi dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.

Menurut William N. Dunn (2003: 429-438), bahwa dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kriteria yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Di bawah ini adalah beberapa kriteria evaluasi:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneternya.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan,
3. Kecukupan (*adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan atau perataan (*equity*), berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan (*appropriateness*), berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

2.2 Sistem Teknologi Informasi

Badan Pusat Statistik – Modul Diklat Fungsional Pranata Komputer Ahli (2007:10) dalam bukunya mengatakan bahwa sistem informasi adalah suatu kesatuan orang, data, proses atau prosedur, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung organisasi. Sistem TI selalu mengalami perubahan atau perkembangan. Jika awalnya lebih menekankan pada aspek teknis dari sistem TI itu sendiri, kini sistem TI sudah merambah ke strategi perusahaan atau institusi pemerintahan, termasuk proses pengembangan dan pengelolaannya. Sistem TI diawali dari pemahaman akan konsep dasarnya, untuk kemudian mengenali komponen teknologinya, sehingga nantinya sampai pada pembahasan aplikasinya dan pengembangan sistemnya untuk memastikan sistem TI tersebut tepat sasaran.

2.2.1 Konsep Dasar

Seringkali pengertian data dan informasi menjadi sama, padahal pengertiannya sungguh berbeda. Data adalah bahan dasar penghasil informasi. Informasi adalah sesuatu yang dihasilkan dari analisis, manipulasi dan presentasi dari data dalam bentuk yang akan meningkatkan proses pengambilan keputusan, dan juga dapat diartikan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan pada saat ini ataupun saat mendatang. Kualitas informasi dapat ditinjau dari segi keakuratannya dapat diperiksa atau dibuktikan kebenarannya, kelengkapan informasi, tepat waktu dan relevan. Keakuratan informasi berhubungan dengan derajat/tingkat informasi tersebut bebas dari kesalahan. Suatu informasi dapat dikatakan akurat bila informasi tersebut dapat diperiksa atau dibuktikan kebenarannya. Kelengkapan informasi berhubungan dengan derajat/tingkat informasi tersebut bebas dari hal-hal yang terabaikan. Informasi yang paling berharga adalah informasi yang tepat waktu, informasi tidak akan berguna lagi jika tidak tersedia pada saat diperlukan. Informasi yang relevan adalah informasi yang cocok sebagai input dari suatu proses

pengambilan keputusan. Informasi yang berlebihan disebabkan oleh akumulasi informasi-informasi yang tidak relevan sehingga membingungkan pengambil keputusan.

2.2.2 Komponen Sistem dan Teknologi Informasi

Terdapat empat komponen fungsional utama dalam Sistem Teknologi Informasi, yaitu:

1. Fungsi masukan (*input*). Fungsi ini mencakup prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan data, seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana data itu diproses. Informasi berupa dokumen-dokumen baik yang diketik maupun dipindai ini dimasukkan ke dalam komputer. Sistem komputerisasi seperti ini lebih unggul karena selain praktis, dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan, di samping menghemat waktu, biaya, dan proses kerja karena bisa terhubung dari satu komputer ke komputer yang lain (membentuk jaringan). Saat ini fungsi masukan tidak hanya fungsi masukan data tetapi sudah meliputi fungsi masukan data, suara, gambar dan telepon.
2. Fungsi pemeliharaan data (*maintenance*). Setelah data dimasukkan ke dalam sistem TI, fungsi pemeliharaan data akan memperbarui data, jika terdapat data baru, ke dalam basis data yang sudah ada sebelumnya. Pegawai tak perlu lagi mengulang pekerjaan secara manual dengan menumpuk berkas-berkas baru karena sistem yang terkomputerisasi ini bisa melakukannya secara lebih cepat dan akurat.
3. Fungsi keluaran (*output*). Fungsi yang paling jelas terlihat dari sistem TI ialah keluaran yang dihasilkan. Untuk memperoleh *output*, sistem TI harus memproses keluaran tersebut dengan membuat kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan dan setelah itu memformat presentasinya dengan cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Sistem yang tidak terkomputerisasi melakukan cara ini dengan manual pengetikan dan membutuhkan proses yang lama, sedangkan sistem yang terkomputerisasi melakukannya dengan program yang mutakhir dan bisa melakukannya dalam hitungan menit untuk sebanyak-banyaknya data yang

masuk, bahkan bisa disertai dengan grafik atau gambar berwarna yang hasilnya bisa dikirimkan melalui jaringan kabel atau satelit.

4. Fungsi Teknologi

Fungsi teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan masukan, pemeliharaan dan keluaran, serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Fungsi teknologi memegang peranan pendukung yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi *input*, fungsi pemeliharaan dan fungsi keluaran baik data, suara, gambar dan telepon.

Komponen tersebut di atas adalah komponen dasar yang mutlak harus dipenuhi secara bersama dan seiring sehingga menghasilkan sistem teknologi informasi yang handal. Sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi meliputi infrastuktur IT, *website*, sistem informasi permohonan perkara *online*, *video conference*, *court recording system*, informasi jadwal sidang dan lain sebagainya.

2.2.3 *Elektronc Government*

Pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*inter-agency relationship*), (Budi Rahardjo, 2001:2)

Implementasi *E-Government* menurut Budi Rahardjo, (2001:3) antara lain, berupa:

- Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (*info kiosk*), ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada).

- Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.
- Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
- Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah (jumlah kelas, daya tampung murid, *passing grade*, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
- Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video *conferencing*. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

Kriteria untuk evaluasi kebijakan.

Dalam melakukan suatu evaluasi, penulis menggunakan tipe evaluasi menurut William N. Dunn (2003: 429-438) dengan menggunakan indikator penerapan *e-*

government. Adapun kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dan indikator *e-government* adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah mengevaluasi penerapan sistem teknologi informasi di MK telah menghasilkan tersedianya sumber informasi persidangan yang dapat diperoleh oleh masyarakat secara online 24 jam.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah pelaksanaan persidangan di MK telah dilaksanakan secara modern dan efisien.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah kemudahan akses masyarakat dalam pelayanan akses persidangan dan dokumen persidangan secara online 24 jam.
4. Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat. Dalam kasus ini indikator yang digunakan untuk mengukur kesamaan atau perataan pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah tersedianya mekanisme akses masyarakat mendapatkan informasi persidangan secara online.

5. Responsivitas, berhubungan erat dengan seberapa jauh kebijakan STI Mahkamah Konstitusi telah digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun pemanfaatannya.
6. Ketepatan, mengarah pada apakah hasil dari kebijakan SI MK yang sudah dilaksanakan tersebut berguna bagi masyarakat pencari keadilan. Indikator yang digunakan adalah menilai kebijakan sistem teknologi informasi MK yang telah dibangun dan dikembangkan telah memenuhi tujuan dari *e-government*.

Permasalahan Dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Kerumitan dalam proses evaluasi ini juga karena melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Menurut Dunn, setidaknya ada enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan yaitu:

1. Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan.

Ketidakjelasan tujuan ini biasanya berangkat dari proses penetapan kebijakan. Suatu kebijakan agar dapat ditetapkan biasanya harus mendapatkan dukungan dari suatu koalisi mayoritas untuk mengamankan penetapan suatu kebijakan. Seringkali terjadi suatu kebijakan membutuhkan perhatian orang-orang dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda. Kondisi seperti inilah yang mendorong terjadinya ketidakjelasan tujuan karena harus merefleksikan banyak kepentingan maupun nilai-nilai dari aktor-aktor yang terlibat di dalam perumusan kebijakan.

2. Kausalitas.

Variabel yang harus mendapat perhatian dalam evaluasi kebijakan adalah variabel kausalitas. Apabila seorang evaluator menggunakan evaluasi sistematis untuk melakukan evaluasi terhadap program-program kebijakan maka ia harus

memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata harus disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan.

3. Dampak kebijakan yang menyebar.

Dampak kebijakan dikenal sebagai eksternalitas atau dampak yang melimpah (*externalities or spillover effects*) yaitu suatu dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok lain selain yang menjadi sasaran kebijakan.

4. Kesulitan memperoleh dana.

Kekurangan data statistik dan informasi-informasi lain yang relevan akan menghalangi para evaluator untuk melakukan evaluasi kebijakan.

5. Resistensi Pejabat.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atau sesuatu yang lain, mencakup pembuatan pertimbangan mengenai manfaat kebijakan. Badan administrasi dan para pejabat program akan memberikan perhatian terhadap kemungkinan konsekuensi-konsekuensi politik yang mungkin timbul dari adanya kebijakan. Jika hasil-hasil evaluasi tidak menunjukkan “benar” menurut pandangan mereka dan jika hasil-hasil menjadi perhatian para pembuat keputusan maka program, pengaruh atau karier mereka mungkin akan terancam. Akibatnya, para pejabat pelaksana program akan meremehkan studi-studi evaluasi, menolak memberikan data atau tidak menyediakan dokumen yang lengkap.

6. Evaluasi mengurangi dampak.

Berdasarkan alasan-alasan tertentu suatu evaluasi kebijakan yang telah diselesaikan mungkin diabaikan atau dikritik sebagai evaluasi yang tidak meyakinkan. Hal inilah yang mendorong mengapa suatu evaluasi kebijakan yang telah dilakukan

tidak mendapat perhatian yang seharusnya bahkan diabaikan meskipun evaluasi tersebut benar adanya.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, variable utama yang digunakan adalah evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Secara teoritis, implementasi sistem informasi Mahkamah Konstitusi akan dievaluasi berdasarkan kriteria yaitu tingkat efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap kondisi implementasi kebijakan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi dengan melakukan evaluasi terhadap tingkat efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Penjabaran dari masing-masing kriteria evaluasi tersebut adalah:

No	Kriteria	Pertanyaan	Indikator E-Gov	Sumber Data	
				Primer	Sekunder
1	Efektivitas	Hasil yang diinginkan telah sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya sumber informasi persidangan yang dapat diperoleh masyarakat secara online	Wawancara	PMK, Kep Seljen Laporan Kegiatan
2	Efisiensi	Pelaksanaan persidangan yang lebih efisien	Pelaksanaan persidangan yang modern dan efisien	Wawancara	Surat Keputusan Laporan Kegiatan
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil telah menjadi solusi	Pelayanan akses persidangan dan dokumen persidangan secara online 24 jam	Wawancara	Surat Keputusan Laporan Kegiatan
4	Pemerataan	Manfaatnya telah didistribusikan dengan merata kepada masyarakat	Tersedianya mekanisme akses masyarakat mendapatkan informasi secara online	Wawancara	Surat Keputusan Laporan Kegiatan
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan telah memuaskan masyarakat	Telah dimanfaatkannya STI MK oleh masyarakat	Wawancara	Surat Kabar Fakultas Hukum
6	Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan telah berguna	Penerapan e-government di MK	Wawancara	Akses Website Laporan Kegiatan

Tabel 1. Penjabaran Kriteria Evaluasi

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivistik. Menurut Neuman (2003: 71) dalam Nurbaiti (2007:29), positivisme jika dilihat berdasarkan ilmu sosial adalah metode yang diorganisasikan untuk mengkombinasikan logika deduksi dengan observasi empiris yang tepat dari perilaku individu untuk menemukan dan mengkonfirmasi seperangkat hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum dari dari aktifitas manusia. Sementara Sukardi (2003:72) dalam Nurbaiti (2007:30) mengemukakan bahwa positifistik yaitu pendekatan penelitian yang dalam menjawab permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi.

Neuman (2002: 82) mengemukakan bahwa pendekatan *Positivist* adalah:

"An organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behaviour in order to discover and confirm a set probabilistic causal laws that can be used to predict general pattern of human activity."

Artinya bahwa *positivist* merupakan suatu cara yang mengkombinasikan cara berpikir deduktif dengan observasi yang empirik dari perilaku individu untuk mencari tahu satu set kemungkinan yang dapat digunakan untuk menemukan suatu pola aktivitas. Menurut Bungin (2008: 32), *positivist* melahirkan pendekatan-pendekatan paradigma kuantitatif dalam penelitian sosial dimana objek penelitian dilihat memiliki keberaturan yang naturalistik, empirik dan *behavioralistik*, dimana semua objek penelitian harus direduksi menjadi fakta yang dapat diamati, tidak terlalu

mementingkan fakta sebagai makna namun mementingkan fenomena yang tampak serta bebas nilai.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena diarahkan untuk menguraikan evaluasi implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK. Penelitian deskriptif berfungsi untuk meneliti satu atau dua aspek dari sesuatu hal yang dipetakan secara umum dan luas menuju penelitian yang lebih khusus.

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah mencari dan menemukan kebenaran. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran pun sangat beragam dan pilihan cara yang akan digunakan bergantung pada kebenaran yang ingin diperoleh. Kebenaran menurut penelitian kualitatif adalah kebenaran "intersubjektif", bukan kebenaran "objektif". Menurut Sugiyono (2006: 11) kebenaran intersubjektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama seperti budaya, dan sifat-sifat unik dari individu-individu manusia. Oleh karena itu dalam rangka mencari kebenaran tersebut, peneliti berusaha memperolehnya dari wawancara, dengan para pelaku pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan implementasi sistem teknologi informasi di MK.

3.1.2. Teknik Pengumpulan Data dan Informan

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang dibutuhkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian lapangan. Dari teknik ini diperoleh data berupa pencatatan/rekaman *depth interview* dan pencatatan pengamatan terlibat/partisipatoris. Sedangkan data sekunder adalah semua data yang diperoleh bukan dari *interview* maupun pengamatan langsung. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara mempelajari berbagai dokumen dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan

dengan kebijakan penerapan sistem teknologi informasi di MK seperti laporan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta ketentuan-ketentuan lainnya, maupun data eksternal yang dikumpulkan dari pihak atau lembaga lainnya, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Observasi

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk mengetahui secara langsung mekanisme kebijakan dan penerapan sistem teknologi informasi di MK. Metode observasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya.

3. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan suatu pedoman dan catatan yang hanya berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung. Tujuannya adalah agar mempunyai kebebasan dalam menanyakan dan merumuskan butir-butir atau pokok-pokok yang tertera dalam pedoman wawancara sehingga dapat dengan leluasa menanyakan berbagai pertanyaan yang biasanya disertai dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan agar jawaban yang diberikan lebih lengkap dan jelas dengan tujuan untuk memperkaya informasi dan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur pihak yang diharapkan dapat berperan sebagai informan, yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- b. Kepala Biro Humas dan Protokol
- c. Ketua Uni Layanan Pengadaan.

d. Staf IT MK.

Semua informan yang dipilih tersebut adalah yang berdomisili dan/atau bertugas di Mahkamah Konstitusi. Jumlahnya bisa berkembang sesuai kebutuhan di lapangan. Objek penelitian berupa pendapat lisan dari pihak-pihak terkait (informan) yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Dunn mengemukakan bahwa untuk mengevaluasi suatu kebijakan, maka dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Kesamaan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Kebijakan Mahkamah Konstitusi tentang sistem teknologi informasi, dan implementasinya dievaluasi berdasarkan indikator-indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan.

Dari variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

<u>Evaluasi Kebijakan</u>	<u>Teknologi Informasi</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Efektivitas</u> 2. <u>Efisiensi</u> 3. <u>Kecukupan</u> 4. <u>Kesamaan</u> 5. <u>Responsivitas</u> 6. <u>Ketepatan</u> 	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI</p>

Tabel 2. Variabel Penilaian

Selain indikator di atas, penelitian ini juga melihat aspek lainnya, antara lain: kualitas pengelola sistem teknologi informasi MK, faktor-faktor kendala yang terjadi di lapangan, perubahan pola sistem kerja, adanya kompensasi dan lain sebagainya. Dalam melakukan suatu evaluasi, penulis menggunakan tipe evaluasi menurut William N. Dunn (2003: 429-438) mencantumkan kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah mengevaluasi penerapan sistem teknologi informasi di MK telah menghasilkan tersedianya sumber informasi persidangan yang dapat diperoleh oleh masyarakat secara online 24 jam.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah pelaksanaan persidangan di MK telah dilaksanakan secara modern dan efisien.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah kemudahan akses masyarakat dalam pelayanan akses persidangan dan dokumen persidangan secara online 24 jam.
4. Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat. Dalam kasus ini indikator yang digunakan untuk mengukur kesamaan atau perataan pada evaluasi implementasi kebijakan sistem

dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah tersedianya mekanisme akses masyarakat mendapatkan informasi persidangan secara online.

5. Responsivitas, berhubungan erat dengan seberapa jauh kebijakan STI Mahkamah Konstitusi telah digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun pemanfaatannya.
6. Ketepatan, mengarah pada apakah hasil dari kebijakan SI MK yang sudah dilaksanakan tersebut berguna bagi masyarakat pencari keadilan. Indikator yang digunakan adalah menilai kebijakan sistem teknologi informasi MK yang telah dibangun dan dikembangkan telah memenuhi tujuan dari *e-government*.

No	Kriteria	Pertanyaan	Indikator E-Gov	Sumber Data	
				Primer	Sekunder
1	Efektivitas	Hasil yang diinginkan telah sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya sumber informasi persidangan yang dapat diperoleh masyarakat secara online	Wawancara	PMK, Kep Sekjen Laporan Kegiatan
2	Efisiensi	Pelaksanaan persidangan yang lebih efisien	Pelaksanaan persidangan yang modern dan efisien	Wawancara	Surat Keputusan Laporan Kegiatan
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil telah menjadi solusi	Pelayanan akses persidangan dan dokumen persidangan secara online 24 jam	Wawancara	Surat Keputusan Laporan Kegiatan
4	Perataan	Manfaatnya telah didistribusikan dengan merata kepada masyarakat	Tersedianya mekanisme akses masyarakat mendapatkan informasi secara online	Wawancara	Surat Keputusan Laporan Kegiatan
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan telah memuaskan masyarakat	Telah dimanfaatkan STI MK oleh masyarakat	Wawancara	Surat Kabar Fakultas Hukum
6	Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan telah berguna	Penerapan e-government di MK	Wawancara	Akses Website Laporan Kegiatan

Tabel 3. Penjabaran Kriteria Evaluasi

3.1.3 Teknik Analisis Data

Dapat disimpulkan dalam penjelasan Neuman bahwa analisis data dalam pendekatan kualitatif lebih bersifat interpretatif. Artinya, data yang diperoleh dari *in depth interview* dan observasi akan diinterpretasikan, dicari keterkaitannya kemudian dibuat kesimpulan sementara. Sifat sementara dari kesimpulan dalam pendekatan ini bukan berarti penelitian ini belum berakhir melainkan bahwa hasil akhir dari

penelitian kualitatif ini harus bersifat terbuka untuk diverifikasi melalui penelitian penelitian sejenis.

Menurut Neuman (2003), analisis data merupakan pencarian pola data yang merupakan perilaku, objek, atau pengetahuan yang muncul berulang-ulang. Setelah ditemukan, pola tersebut kemudian diinterpretasikan dalam suatu teori sosial atau dalam keadaan ketika ia muncul. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ilustratif (*the illustrative model*).

Neuman (2003:428) berpendapat bahwa model ilustratif menggunakan bukti-bukti empiris untuk mengilustrasikan atau menguatkan suatu teori. Metode ini diaplikasikan dalam situasi historis yang nyata atau kenyataan sosial; selain itu metode ini dipakai untuk mengatur data berdasarkan teori yang sudah ada (yang menjadi dasar penelitian atau alat analisis). Teori dasar memberikan 'kotak kosong' (*empty boxes*). Peneliti melihat apakah bukti-bukti bisa didapatkan untuk mengisi 'kotak kosong' tersebut. Bukti itu kemudian akan menguatkan atau menolak teori yang dipakai sebagai alat untuk menginterpretasikan dunia sosial. Teori yang dipakai bisa dalam bentuk model umum, analogi, atau urutan langkah. Metode analisis ini mempunyai dua variasi: yang pertama adalah untuk menunjukkan model teori memperjelas kasus atau situasi tertentu, Yang kedua adalah demonstrasi paralel model dengan kasus yang berbeda untuk menunjukkan bahwa teori dapat diaplikasikan dalam kasus yang berbeda-beda. Dalam kasus yang lain, teori dapat diilustrasikan dengan material khusus dari kasus-kasus yang berbeda-beda.

3.1.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Konstitusi dengan kekhususan penelitian di Sekretariat Jenderal MK. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Nopember 2008 sampai Juni 2009.

3.1.5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dikhususkan pada pembahasan mengenai evaluasi implementasi kebijakan penerapan sistem teknologi informasi di MK dalam mendukung peradilan MK yang modern dan terpercaya. Penelitian akan dibatasi pada lingkup yang menjadi dasar teori evaluasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian positivis dengan responden terkait dan terarah yaitu narasumber yang terlibat langsung dengan kebijakan penerapan sistem teknologi informasi di MK.

BAB 4

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi (Disarikan dari Lima Tahun Menegakkan Konstitusi Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008).

Negara hukum modern lazim mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem *checks and balances* antar cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi (Asshiddiqie, *Konstitusi*, 2006:158-159). Dalam sejarah dunia, kelahiran MK diawali dari terciptanya fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang pertama kali dicetuskan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat pada tahun 1803 dalam kasus *Marbury v. Madison*. Ketua MA Amerika saat itu, John Marshall, menafsirkan berdasarkan konstitusi Amerika bahwa MA merupakan lembaga pengawal konstitusi yang bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalam konstitusi benar-benar ditaati dan dilaksanakan. Berdasarkan penafsiran itu, segala undang-undang buatan *Congress* apabila bertentangan dengan konstitusi, oleh MA Amerika bisa dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat (Asshiddiqie, *Model-model Pengujian*, 2006:20).

Dalam perkembangannya, ide pembentukan lembaga kekuasaan kehakiman MK secara tersendiri, baru diadopsi pertama kali pada tahun 1920 di dalam Konstitusi Federal Austria (*Bundes-verfassungsgesetz, B-VG*) yang disahkan dalam konvensi Konstitusi pada 1 Oktober 1920. Ide pendirian MK ini dicetuskan oleh Hans Kelsen, guru besar hukum dari Universitas Wina, Austria. Hingga kini, terdapat 78 negara yang mengadopsi dibentuknya MK, dan Indonesia menjadi salah satu negara tersebut (Asshiddiqie, *Model-model Pengujian*, 2006:28-29).

Sejarah berdirinya MK Republik Indonesia diawali dari munculnya pergolakan sosial-politik di Indonesia yang menginginkan tumbangnya rezim orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto diganti dengan pemimpin-pemimpin baru di bawah

orde reformasi. Krisis ekonomi yang mendera pada medio 1997-1998 dan otoritarianisme kekuasaan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama kurang-lebih 32 tahun menjadi latar belakang tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, yang antara lain meminta:

1. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
2. Penghapusan Dwifungsi ABRI.
3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah).
5. Mewujudkan kebebasan pers.
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi (MPR RI, 2006:6).

Berdasarkan tuntutan di atas, MPR hasil Pemilu 1999 merumuskan dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan UUD 1945, antara lain sebagai berikut.

1. UUD 1945 membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, yang berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. UUD 1945 telah membentuk sistem pemerintahan yang kekuasaannya didominasi oleh Presiden (*executive heavy*). Hal ini tercermin dari Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis. Dalam kenyataannya, lembaga MPR dan Presiden berada di satu tangan (Presiden) yang menyebabkan hilangnya prinsip *checks and balances* serta melahirkan kekuasaan yang otoriter.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat memunculkan multitafsir.

4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, sebab konstitusi menetapkan Presiden juga memegang kekuasaan legislatif.
5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum memuat dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan masyarakat, penghormatan terhadap HAM, dan otonomi daerah, sehingga:
 - a. Terpusatnya kekuasaan kepada Presiden dan tidak berjalannya *checks and balances* antar lembaga negara.
 - b. Partai politik dan organisasi masyarakat tidak mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
 - c. Pemilihan umum hanya menjadi formalitas belaka karena seluruh proses dan tahapan dilaksanakan oleh Pemerintah.
 - d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai karena yang berkembang ialah sistem monopoli, oligopoli, dan monopsoni (MPR RI, 2003:11-15).

Atas dasar latar belakang tuntutan dan pemikiran di atas, MPR melalui Panitia Ad Hoc I yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 menyusun lima butir kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945, yaitu.

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” (MPR RI, 2003:25; Soetjipno, 2007:27).

Perubahan secara komprehensif dengan mengacu pada lima butir kesepakatan di atas dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1999, Tahap kedua pada tahun 2000, tahap ketiga pada tahun 2001, dan terakhir, tahap keempat pada tahun 2002.

Pembentukan MK diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 9 Nopember 2001.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai MK. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan oleh Presiden pada 13 Agustus 2003.

Selanjutnya, pada 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

4.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan MK di Indonesia memang mulai mengemuka ketika dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun, ide pemberlakuan salah satu

kewenangan MK, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*), sebenarnya telah diwacanakan oleh para pendiri bangsa sejak mereka merumuskan konstitusi Indonesia. Hal ini pernah mengemuka dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung pada 15 Juli 1945. Moh. Yamin menghendaki agar MA, yang saat itu disebut dengan Balai Agung, menjadi lembaga yang berwenang membanding undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yamin mendasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi melanggar norma Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, bahkan bertentangan dengan syariah agama Islam (Roestandi, 2006:2). Namun, ide tersebut ditolak oleh Soepomo, salah satu anggota BPUPKI, dengan mengatakan, antara lain:

1. Konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*);
2. Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang; dan
3. Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi MPR (Roestandi, 2006:2).

Tak berhenti pada pendapat Yamin, pada 1982, atas permintaan MPR, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) memberi masukan pemikiran dalam penyusunan GBHN dengan mengusulkan pembentukan MK demi menjamin pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Namun, usul ini mendapat tentangan keras dari Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (Pusbadhi), R.O. Tambunan, yang menyatakan bahwa usul Peradin itu sama dengan merobek-robek UUD 1945, karena UUD 1945 saat itu tidak mengatur eksistensi lembaga MK. Turut menanggapi ide Peradin tersebut, Ketua MPR/DPR saat itu, Daryatmo, secara pribadi, berpendapat bahwa kerja lembaga konstitusi cukup dilakukan MPR saja (Siahaan, 1984:148-149).

Pada perkembangannya, kewenangan menguji norma yang dimiliki oleh MA hanya sebatas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan MA ini masih dipertahankan dalam perubahan UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945 dan diderivasi ke dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan, untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menjadi kewenangan MK. Dalam hal suatu pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD, maka undang-undang tersebut dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dinyatakan mahkamah bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwasannya pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang perorang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau;
- d. Lembaga Negara.

Di sini berlaku adagium hukum: *point d'etre point d'action*, artinya tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan (tindakan). Apabila subyek ternyata tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang. *Zonder belang, het isgeen rechts ingang*.

Penyampingan pasal undang-undang tidak membatalkan atau menyatakan tidak sahnya suatu ketentuan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, tetapi dalam kasus tertentu, ketentuan undang-undang atau peraturan perundangan-undangan itu karena satu dan lain hal, dikesampingkan. Ada pula wacana yang mengusulkan agar pengujian di MK tidak sebatas undang-undang tetapi juga bagi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah dibahas di DPR. Tatkala Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu RUU bertentangan dengan UUD maka RUU dimaksud dicabut dan tidak dibahas lagi di DPR.

Hasil perubahan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C (1), MK mempunyai beberapa kewenangan, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar, membubarkan partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selama ini, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, antara lain, *judicial review* UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Sedangkan satu kewenangan dan satu kewajiban yang belum pernah dijalankan, antara lain, pembubaran partai politik dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Kelahiran MK menimbulkan berbagai opini pakar Hukum Tata Negara mencoba menaruh harapan kepada lembaga ini, agar mampu independen, sekaligus cerdas dalam menentukan putusannya, sehingga mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan lembaga tinggi Negara. Kehadiran MK memberikan harapan besar terwujudnya Negara Hukum seutuhnya, karena selama ini banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dengan menafikan konsepsi Negara Indonesia, yakni Negara Hukum, maka lembaga baru ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

akan dapat meyakinkan terwujudnya demokrasi yang selama ini menjadi tuntutan berbagai kalangan.

MK pada dasarnya menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945.

4.3 Gambaran Umum Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdiri pada tahun 2004 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 yang terdiri dari 2 eselon I, 5 eselon II, 10 eselon III dan 21 eselon IV.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 357/KEP/SET.MK/2004, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi yustisial kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi: (1) Koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan; (2) Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif; (3) Pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; (4) Pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; (5) Pelaksanaan dukungan fasilitas persidangan; (6) Tugas lain yang di berikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi yustisial kepada Mahkamah Konstitusi dengan fungsi: pertama, koordinasi pelaksanaan teknis administratif yustisial. Kedua, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara. Ketiga, pembinaan pelayanan teknis kegiatan: (1) Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Pembubaran Partai Politik; (4) Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; dan; (5) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: (1) Biro Perencanaan dan Keuangan; (2) Biro Umum; (3) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; (4) Biro Administrasi Perkara dan Persidangan; (5) Pusat Penelitian dan Pengkajian. Masing-masing biro/pusat dipimpin oleh seorang Kepala Biro/Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: (1) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program; (2) Penyusunan rencana anggaran Mahkamah Konstitusi; (3) Pembinaan pelaksanaan anggaran Mahkamah Konstitusi; (4) Penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Konstitusi; (5) Pelaksanaan pembukuan keuangan Mahkamah Konstitusi; (6) Penyusunan perhitungan anggaran Mahkamah Konstitusi; (7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari: Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. Bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan rencana, program dan anggaran; (2) Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran; (3) Pelaksanaan evaluasi dan laporan. Bagian Perencanaan terdiri dari: (a) Sub Bagian Program dan Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran Mahkamah Konstitusi; (b) Sub Bagian Analisa, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan analisa, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta kegiatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Bagian Keuangan terdiri dari: (a) Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan; (b) sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

Biro Umum terdiri dari: Bagian Tata Usaha; Bagian Kepegawaian; Bagian Perlengkapan. Bagian Tata Usaha terdiri dari: Sub Bagian Persuratan; Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi. Bagian Kepegawaian terdiri dari: Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian; Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.


Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari: (1) Bagian Hubungan Masyarakat; (2) Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari: Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, dan Sub Bagian Media Massa. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari; Sub Bagian Protokol; dan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan terdiri dari: (1) Bagian Administrasi Perkara; (2) Bagian Persidangan; (3) Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan. Bagian Administrasi Perkara terdiri dari Sub Bagian Registrasi, dan Sub Bagian Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara. Sedangkan Bagian Persidangan terdiri dari: Sub Bagian Pelayanan Persidangan; dan Sub Bagian Pemanggilan. Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan terdiri dari: Sub Bagian

Pelayanan Risalah; dan Sub Bagian Pelayanan Putusan. Pusat Penelitian dan Pengkajian terdiri dari: Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: (1) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program; (2) Penyusunan rencana anggaran Mahkamah Konstitusi; (3) Pembinaan pelaksanaan anggaran Mahkamah Konstitusi; (4) Penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Konstitusi; (5) Pelaksanaan pembukuan keuangan Mahkamah Konstitusi; (6) Penyusunan perhitungan anggaran Mahkamah Konstitusi; (7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengelolaan perlengkapan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan fungsi Biro Umum adalah: (1) Pengelolaan urusan tata usaha Mahkamah konstitusi; (2) Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian; (3) Pelaksanaan urusan pengamanan dan rumah tangga; (4) Penyiapan pembinaan dan pengaturan pengelolaan perlengkapan dan menganalisa kebutuhan serta penyusunan pembakuan perlengkapan; (5) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan perlengkapan; (6) Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan statistik perlengkapan; (7) Penyiapan penetapan kebijakan penghapusan. Untuk melihat alur pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Biro Humas MK (2008)

Gambar 3. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

Sumber Daya Aparatur (Pegawai Negeri Sipil) sebagai salah satu unsur aparatur negara, mempunyai peran yang sangat strategis guna melaksanakan, memelihara dan mengendalikan pemerintahan. Oleh karena itu, seorang PNS mutlak dituntut untuk berkualitas dan mempunyai kemampuan, baik dalam bidang substansi kerjanya maupun kepemimpinannya, serta dapat melaksanakan tugas-fungsi yang melekat pada organisasi kerjanya. Berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Aparatur tersebut, maka pemberian faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur tersebut. Pendidikan diyakini akan berdampak pada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan *performance* aparatur dalam melakukan tugas dan fungsinya sehari-hari. Salah satu hal yang penting dalam menuju pegawai yang professional adalah kemampuan sumberdaya manusia melalui latar belakang pendidikan. Untuk melihat latar belakang pendidikan pegawai Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.
Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008

No	Komposisi SDM	PENDIDIKAN							Jumlah	
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2		S3
1	Hakim						2	1	6	9
2	Struktural Dan Panitera									0
	Eselon I							1		1
	Panitera							1		1
	Eselon II						1	2	1	4
	Eselon III						9	1		10
	Eselon IV					2	11	7		20
	Panitera Pengganti						4	1		5
	Fungsional Khusus (Dokter)						2			2
	Staf/Pelaksana/Jafung			33	1	17	82	7		140
	Cpns					1	15	4		20
	Jumlah PNS			33	1	20	124	23	2	203
3	Perbantuan Polri			8		2	12	2		24
4	Dokter Perbantuan Non Instansi Rehabilitasi Medik Dan Dokter Gigi							2		2
6	Tenaga Ahli							2		2
7	Administratur Penerbitan						2			3
8	Tenaga Peantuan Non Instansi			1			3			4
	Jumlah Perbantuan	0	0	9	0	2	17	6	0	34
	Jumlah Total	0	0	42	1	22	141	29	2	237
	JUMLAH TOTAL KOMPOSISI MK	0	0	42	1	22	143	30	8	246

Sumber: Setjen MK, (2008)

Upaya meningkatkan kemampuan para pegawai juga dilakukan dengan mengadakan program rintisan gelar di mana sebanyak 33 pegawai tengah studi di program S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.
Program Rintisan Gelar Peningkatan SDM Pegawai

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Mitra/Tempat
1.	S2 (Hukum Tata Negara)	8 Orang	Universitas Indonesia
2.	S2 (Kebijakan Publik)	20 Orang	Universitas Indonesia
3.	S2 Hukum	3 orang	Universitas New Delhi India
4.	S1 Kepegawaian	2 orang	Badan Kepegawaian Negara

Sumber : Setjen MK (2008)


Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembinaan pegawai, yaitu diklat teknis dan seminar; diklat struktural; rintisan gelar, dan magang di luar negeri. Diklat teknis dan seminar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam kaitannya dengan kemampuan-kemampuan teknis yang berguna untuk menunjang kelancaran kerja para pegawai. Terdapat 28 jenis diklat dan seminar yang telah berhasil diselenggarakan selama 2007 bekerjasama dengan berbagai lembaga, antara lain Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan perguruan tinggi. Sedangkan diklat struktural bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam hal kepemimpinan. Selama 2007, diklat struktural baru dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan dua orang pejabat struktural eselon II untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan dengan mengirim mereka magang atau kursus bahasa Inggris di lembaga-lembaga luar negeri. Sebanyak dua pegawai telah magang di MK Ukraina, satu pegawai magang di Perpustakaan Kongres (Library of Congress) Amerika Serikat, dan satu pegawai kursus bahasa Inggris di India.

4.4 Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi

4.4.1 Penanganan Perkara 2008

Selama 2008 Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 94 permohonan. Dari sejumlah permohonan tersebut, yang memenuhi syarat kelengkapan sehingga dapat diregistrasi terdapat sebanyak 66 permohonan. Sedangkan sisanya yang tidak memenuhi syarat kelengkapan berjumlah sebanyak 28 permohonan. Dari 66 permohonan yang diregistrasi terdiri dari 36 permohonan pengujian undang-undang, 3 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, dan 27 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Persentase permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebesar 54,55%, sementara permohonan perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebesar 4,55%, sedangkan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebesar 40,90%.

Gambar 4. Perkara yang diregistrasi tahun 2008




Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Selain memeriksa perkara yang diterima pada 2008, MK juga memeriksa perkara yang diterima pada 2007 tetapi proses persidangannya berlangsung hingga 2008 sebanyak 12 perkara. Dengan demikian total perkara yang ditangani MK pada 2008 menjadi 78 perkara. Terdapat 56 perkara (71,79%) dari keseluruhan perkara

yang diperiksa pada 2007 telah diputus. Adapun yang 22 perkara (28,21%) masih dalam proses pemeriksaan. Perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan adalah perkara yang diregistrasi pada akhir Oktober hingga Desember 2008.

Gambar 5. Jumlah Perkara 2008



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Jangka waktu pemeriksaan perkara yang diputus pada 2008 sangat bervariasi, tergantung pada kompleksitas perkara bersangkutan. Perkara yang diselesaikan dalam jangka kurang dari 1 bulan sebanyak 21 perkara; diselesaikan kurang dari 2 bulan sebanyak 8 perkara; diselesaikan kurang dari 3 bulan sebanyak 9 perkara. Adapun perkara yang diselesaikan kurang dari 4 bulan sebanyak 4 perkara; diselesaikan kurang dari 5 bulan sebanyak 8 perkara; diselesaikan kurang dari 6 bulan sebanyak 2 perkara; diselesaikan kurang dari 7 bulan sebanyak 1 perkara; diselesaikan kurang dari 8 bulan sebanyak 1 perkara; diselesaikan kurang dari 9 bulan sebanyak 2 perkara.


Tabel 6. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara 2008

No	Jangka Waktu Per Bulan	Jumlah	Tenggang Waktu Penyelesaian Per Bulan
1.	0 - <1	21	(0,2), (0,2), (0,5), (0,5), (0,5), (0,5), (0,5), (0,5), (0,5), (0,6), (0,6), (0,6), (0,6), (0,6), (0,6), (0,6), (0,6), (0,7), (0,7), (0,7), (0,7)
2.	1 - <2	8	(1,1), (1,4), (1,5), (1,5), (1,6), (1,8), (1,9), (1,9)
3.	2 - <3	9	(2,0), (2,0), (2,3), (2,3), (2,4) (2,5), (2,7), (2,7), (2,8)
4.	3 - <4	4	(3,2), (3,4), (3,5), (3,9)
5.	4 - <5	8	(4,0), (4,0), (4,2), (4,4), (4,6), (4,6), (4,7), (4,8)
6.	5 - <6	2	(5,1), (5,5)
7.	6 - <7	1	(6,5)
8.	7 - <8	1	(7,2)
9.	8 - <9	2	(8,2), (8,4)
	Jumlah keseluruhan	56	

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Gambar 6.


Jangka Waktu Penyelesaian Perkara 2008



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Putusan MK 2008 berjumlah 56 putusan, 12 di antaranya adalah perkara yang diajukan tahun 2007. Sepuluh putusan merupakan perkara pengujian undang-undang dan dua putusan adalah perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Apabila dirinci berdasarkan amarnya, 56 putusan MK terdiri dari 13 putusan mengabulkan permohonan; 24 putusan menolak permohonan; 12 permohonan tidak diterima; dan 7 ketetapan berisi penarikan kembali permohonan oleh Pemohon. Dilihat dari sisi persentase, MK mengabulkan 24 perkara atau sekitar 23,21%. Sementara selebihnya (76,79%) termasuk dalam kategori menolak permohonan, tidak diterima, serta penarikan permohonan.


Gambar 7.
Amar Putusan Perkara 2008



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Putusan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar berjumlah 46. Apabila dirinci berdasarkan norma, terdapat 138 norma dengan perincian: mengabulkan permohonan 22 norma; menolak permohonan 87 norma; tidak diterima 19 norma; dan berisi ketetapan penarikan kembali permohonan 10 norma.

Gambar 8.
Putusan berdasarkan Norma (Ketentuan) 2008



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

4.4.2 Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara oleh Hakim Konstitusi dilaksanakan melalui beberapa tahap persidangan. Sidang-sidang MK terdiri dari sidang panel, sidang

pleno, dan rapat permusyawaratan hakim. Persidangan pemeriksaan perkara MK terbuka untuk umum, kecuali satu kegiatan yang dikenal dengan istilah Rapat Permasyarakatan Hakim (RPH).

Berikut ini adalah rekapitulasi kegiatan persidangan MK selama 2008.

Tabel 7.
Kegiatan Persidangan MK 2008


NO	Bulan	Sidang			Jumlah
		Panel	Pleno	RPH	
	Januari	6	13	28	47
	Februari	7	9	28	44
	Maret	7	9	37	53
	April	3	3	19	25
	Mei	6	7	16	29
	Juni	6	8	25	39
	Juli	5	8	32	45
	Agustus	3	8	22	33
	September	3	3	6	12
	Oktober	4	4	20	28
	November	51	13	61	125
	Desember	40	9	39	88
		141	94	333	568

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Selama 2008 MK telah melaksanakan 568 persidangan, baik yang bersifat terbuka untuk umum maupun tertutup. Jika diambil rata-rata, tiap bulan MK menyelenggarakan 47 kali persidangan baik terbuka maupun tertutup. Persidangan

terbuka dilaksanakan 235 kali selama 2008, dan persidangan yang bersifat tertutup dilaksanakan sebanyak 333 kali dalam setahun.

Gambar 9.
Kegiatan Persidangan MK 2008



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Kelancaran persidangan MK didukung oleh kehadiran pihak berkepentingan. Sepanjang 2008 tercatat kehadiran pihak-pihak berkepentingan sebagai berikut:

Tabel 8.

Kehadiran Para Pihak dalam Persidangan MK 2008

No	Para Pihak	Jumlah Kehadiran
1	Pemohon	159
2	Termohon	6
3	Pemerintah	15
4	DPR	17
5	Pihak Terkait	47
6	Saksi	6
7	Ahli	79

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Semua kegiatan persidangan MK yang bersifat terbuka untuk umum, baik sidang panel maupun pleno dituangkan secara tertulis dalam bentuk risalah persidangan berupa catatan/rekaman tertulis keterangan/ucapan para pihak dan

Hakim Konstitusi dalam persidangan. Selama 2008 telah disusun 235 risalah persidangan. Risalah persidangan berfungsi memberikan dukungan informasi bagi Hakim Konstitusi dalam membuat putusan; memberikan dukungan bagi Panitia Pengganti sebagai bahan penyusunan berita acara persidangan; serta mendukung kegiatan Bagian Humas dalam penyusunan *press release* bagi media massa. Mengingat pentingnya risalah persidangan, maka penyusunan risalah tersebut ditentukan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1x24 jam. Kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya adalah pemberkasan perkara, yang dilakukan dalam memenuhi tertib administrasi agar rekam jejak suatu perkara dapat terdokumentasikan dengan baik. Rekam perkara dimulai dari berkas pengajuan permohonan hingga berkas putusan MK. Berikut ini adalah tabel mengenai berkas perkara yang telah diminutasi selama 2008.

Tabel 9.
Berkas Perkara yang telah diminutasi 2008

No	Bulan	Jumlah Berkas
1	Januari	5 berkas perkara
2	Februari	3 berkas perkara
3	Maret	6 berkas perkara
4	April	0 berkas perkara
5	Mei	5 berkas perkara
6	Juni	1 berkas perkara
7	Juli	5 berkas perkara
8	Agustus	5 berkas perkara
9	September	5 berkas perkara
10	Oktober	2 berkas perkara
11	November	0 berkas perkara
12	Desember	3 berkas perkara
	Jumlah	40 berkas perkara

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

3. Perkara 2003-2008

Sampai 31 Desember 2008 MK telah melaksanakan tiga dari empat kewenangan MK, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan yang belum dilaksanakan adalah memutus pembubaran partai politik. Hal ini disebabkan belum adanya pihak yang mengajukan permohonan. Sementara satu kewajiban yang juga belum dilaksanakan adalah memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pada akhir Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kewenangan ini sebagai akibat masuknya pemilihan umum kepala daerah sebagai ranah pemilihan umum. Apabila ditotal secara keseluruhan, jumlah perkara yang diterima MK antara 2003 sampai dengan 2008 dengan catatan Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2003, efektif melaksanakan tugas menerima perkara Oktober 2003, dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 10.

Jumlah Perkara yang diregistrasi 2003-2008

Tahun	Perkara yang diregistrasi per tahun
2003	24
2004	73
2005	26
2006	31
2007	32
2008	66
	252

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Berdasarkan tahun registrasi perkara, keseluruhan perkara yang diregistrasi antara 2003 sampai dengan 2008 berjumlah 252. Perkara tersebut terdiri dari 169 perkara pengujian undang-undang (PUU), 45 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), 11 perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan 27 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada). Adapun rinciannya sebagai berikut.

- (i) Pada 2003 MK menerima 24 perkara yang terdiri dari 14 perkara limpahan dari Mahkamah Agung (MA) dan 10 perkara yang diterima dan diregistrasi ke MK. Sepuluh perkara tersebut diterima dan diregistrasi dalam jangka waktu empat bulan. Dua puluh empat perkara PUU yang diterima 2003 kesemuanya telah diputus. Putusan 24 perkara PUU terdiri dari 10 putusan mengabulkan; 5 putusan menolak; 4 putusan tidak diterima; 3 permohonan ditarik kembali; serta 2 tidak termasuk kewenangan MK, yang kemudian dikategorikan sebagai putusan tidak dapat diterima.
- (ii) Selama 2004, perkara yang diterima dan diregistrasi MK berjumlah 73 buah. Perkara ini terdiri dari 27 perkara PUU, 1 perkara SKLN, 45 perkara PHPU. Semua perkara yang diregistrasi 2004 telah diputus dengan rincian sebagai berikut: (a) Putusan untuk 27 perkara PUU terdiri dari 6 putusan mengabulkan, 10 putusan menolak, 9 putusan tidak diterima, dan 2 ditarik kembali; (b) Satu perkara SKLN yang diregistrasi pada 2004 ditolak; (c) Putusan terhadap 45 perkara PHPU terdiri dari 15 putusan mengabulkan, 14 putusan menolak, dan 16 tidak diterima.
- (iii) Perkara yang diregistrasi MK pada 2005 sebanyak 26 perkara, terdiri dari 25 perkara PUU dan 1 perkara SKLN. 26 perkara ini telah diputus seluruhnya dengan rincian: (a) Dari 25 perkara PUU, 7 putusan mengabulkan, 9 putusan menolak, 8 putusan tidak diterima, dan 1 ditarik kembali; (b) Satu perkara SKLN yang juga diregistrasi 2005 ditarik kembali;
- (iv) 31 perkara diregistrasi pada 2006. 31 perkara ini terdiri dari 27 perkara PUU dan 4 perkara SKLN, dan telah diputus dengan rincian dari 27 perkara PUU, 7


putusan mengabulkan, 9 putusan menolak, 10 putusan tidak diterima, 1 ditarik kembali.

(v) Perkara yang diregistrasi pada 2007 sebanyak 32 buah, terdiri dari 30 perkara PUU dan 2 perkara SKLN.

(vi) Perkara yang diregistrasi tahun 2008 sebanyak 66 buah, terdiri atas 36 perkara PUU, 3 perkara SKLN, dan 27 perkara PHPU Kada.

Gambar 10.

Perkara Tahun 2003 s.d. 2008



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Dari keseluruhan jumlah perkara yang diterima dan diregistrasi, MK telah memutus sebanyak 174 perkara atau 93,55% dari keseluruhan perkara yang diterima. Perinciannya adalah sebagai berikut.

- a. Pada 2003, dalam jangka 4 bulan, meregistrasi 24 perkara dan memutus 4 perkara. Persentase perkara yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan sebesar 83,3% dan perkara yang diputus 16,7%.
- b. Pada 2004, dalam jangka 12 bulan (satu tahun), meregistrasi permohonan sebanyak 73 perkara dan 20 perkara yang masih dalam proses pemeriksaan

persidangan. Sehingga perkara yang ditangani sebanyak 93 dan memutus 82 perkara. Persentase perkara yang masih dalam pemeriksaan persidangan sebesar 11,8% dan perkara yang diputus 88,2%.

- c. Pada 2005, dalam jangka 12 bulan (satu tahun), meregistrasi 26 perkara ditambah perkara yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan sebanyak 11 perkara. Sehingga perkara yang ditangani pada 2005 sebanyak 37, dan diputus sebanyak 27 perkara. Persentase perkara yang diputus sebesar 73% dan perkara yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan sebesar 27%.
- d. Pada 2006 meregistrasi 31 perkara. Perkara yang masih dalam proses persidangan sebanyak 10. Perkara yang ditangani tahun tersebut berjumlah 41, adapun perkara yang diputus berjumlah 32. Persentase perkara yang diputus sebesar 78,0%, sedangkan perkara yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan sebanyak 22,0%.
- e. Pada 2007 meregistrasi 32 perkara dan ditambah 9 perkara yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan. Jumlah perkara yang ditangani tahun tersebut sebanyak 41, dan telah memutus 29 perkara. Persentase perkara yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan sebesar 32,5% dan perkara yang diputus 67,5%.
- f. Pada 2008 meregistrasi 66 perkara dan ditambah 12 perkara yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan. Jumlah perkara yang ditangani tahun tersebut sebanyak 78, dan telah memutus 56 perkara. Persentase perkara yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan sebesar 23,94% dan perkara yang diputus 76,06%.


Tabel 11.
Perbandingan Persentase Putusan MK 2003-2008

tahun	registrasi	Sisa perkara yang lalu	Perkara yang ditangani (b+c)	Perkara diputus	Persentase	
					Perkara yang diputus	Sisa perkara
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
2003	24	-	24	4	36.7	83.3
2004	73	20	93	82	88.2	11.3
2005	26	11	37	27	73.0	27.0
2006	31	10	41	32	78.0	22.0
2007	32	9	41	29	70.73	29.27
2008	66	12	78	56	76,06	23,94

Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Sejak berdirinya, Mahkamah Konstitusi telah menguji undang-undang sebanyak 81 undang-undang dengan frekuensi yang beragam. Dari 81 undang-undang yang pernah diuji di MK, terdapat empat undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan, 30 undang-undang dibatalkan sebagian, dan 47 undang-undang tidak berubah.

Gambar 11.
Dampak Putusan MK terhadap Undang-Undang Tahun 2003 s.d. 2008



Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008)

Empat undang-undang yang telah dibatalkan secara keseluruhan oleh MK tahun 2003-2008, adalah:

1. UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kab.Paniai, Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya dan Kota Sorong yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000.
2. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
3. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Terorisme
4. UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Sumber: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2008))

4.5 Gambaran Umum Sistem Teknologi Informasi Mahkamah Konstitusi

4.5.1 Website Mahkamah Konstitusi

Website Mahkamah Konstitusi adalah jendela depan wajah Mahkamah Konstitusi. Informasi baik persidangan Mahkamah Konstitusi dan ataupun kegiatan lainnya terkait aktivitas Mahkamah Konstitusi dapat di akses di *website* Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id. Adapun informasi yang disajikan pada laman Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Jadwal Sidang
2. Putusan
3. Risalah Sidang
4. Berita Mahkamah Konstitusi
5. *Video Streaming* Sidang MK
6. Dokumen Foto dan Video Sidang MK dan Kegiatan MK

4.5.2 Video Conference

Sesuai dengan ketentuan konstitusi, MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir dan hanya berkedudukan di Jakarta. Padahal, persoalan konstitusi dan

sengketa ketatanegaraan tidak hanya monopoli dan orang Ibu Kota. Orang-orang yang berada di daerah juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh hak-hak konstitusional, dengan demikian juga berkepentingan terhadap keberadaan MK. Tidak tertutup kemungkinan persoalan konstitusi muncul di daerah, terlebih jika dikaitkan dengan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengembangkan sistem dan teknologi informasi dengan tujuan untuk mengembangkan mekanisme persidangan yang efektif dan akuntabel. Sistem TI MK tersebut adalah *Video Conference*.

4.5.3 MK Program Televisi dan MK Program Radio

Dengan kewenangan MK yang diatur di konstitusi untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara, MK perlu membangun pencitraan yang baik kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk membangun sadar budaya konstitusi. Strategi komunikasi pencitraan yang paling cepat sampai kepada masyarakat adalah melalui media televisi dan radio. Mahkamah Konstitusi mengembangkan Sistem Teknologi Informasi di televisi dan radio dengan nama MK Program Radio dan MK Program TV. Program yang dilaksanakan oleh MK Program Radio dan MK Program Televisi adalah Obrolan Konstitusi, Forum Negara Pancasila, Jurnal Konstitusi, dan Kampus Konstitusi.

4.5.4 Sistem Informasi Manajemen Perkara *Online*

Salah satu unsur pendukung terciptanya keadilan ialah, kecepatan, ketepatan, dan transparansi pelayanan administrasi justisial yang dilakukan oleh para pegawai di lingkungan peradilan kepada para pencari keadilan. Demi memenuhi hal tersebut, MK kemudian membangun Sistem TI MK yang bernama Aplikasi Manajemen Perkara yang terdiri dari dua bagian yaitu Aplikasi Manajemen Perkara yang bersifat *online*, yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Manajemen Perkara (Simkara) dan Aplikasi Manajemen Perkara yang bersifat *offline* yang merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pegawai MK dalam rangka penyelenggaraan administrasi justisial. Simkara merupakan fasilitas aplikasi yang diperuntukkan bagi seluruh

lapisan masyarakat baik sebagai sarana mengajukan permohonan perkara di MK maupun sebagai sarana monitoring perkembangan penanganan perkara konstitusi oleh MK (MK RI, 2004:1).

A. Menu perkara online terdiri dari:

1. Pendaftaran. Antara lain memberikan fasilitas:
 - a. Permohonan perkara;
 - b. Permohonan perbaikan perkara;
 - c. Tambah dokumen;
 - d. Permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - e. Pengajuan Saksi dan Ahli;
 - f. Permohonan penarikan perkara.

Pendaftaran adalah suatu sub menu yang dapat digunakan menampilkan formulir pendaftaran bagi pengguna yang ingin menjadi pemohon perkara *online*. Caranya:

1. Pilih menu Perkara *Online* >> Pendaftaran;
2. Lalu akan tampil formulir pendaftaran yang bisa di isi.
3. Setelah melengkapi formulir pendaftaran pengguna klik tombol *Submit*.
4. Halaman *website* berikutnya tampilan data-data yang baru saja isikan dan sebagai petunjuk telah terdaftar sebagai pengguna *online* MKRI.
5. Paling bawah terlihat dua tombol bertuliskan *Daftar Lagi* dan *Kembali*.
Jika anda meng-klik tombol *Daftar Lagi* berarti kembali ke formulir pendaftaran untuk mendaftar ke-dua kalinya, untuk data yang berbeda.
Jika memilih tombol *Kembali* maka akan pergi ke halaman *Home*. Tahap berikutnya siap untuk *login* dengan *username* dan *password* yang telah buat.

The screenshot shows the registration form on the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia website. The form is titled "Data Login" and includes the following fields:

- UserName
- Password
- Ulangi Password
- Pertanyaan Rahasia (Secret Question): Warna kesayangan ?
- Jawaban Rahasia (Secret Answer)
- Email

There are also "Login" and "Register" buttons. The form is part of a larger interface with a navigation menu (Home, Perkara Online, Simkara, Aplikasi, Help) and a sidebar with "Login" and "Pencarian" (Search) options.

Gambar 12. Form Pendaftaran

Permohonan Perkara. Fungsi Permohonan Perkara berguna untuk mengajukan permohonan perkara secara *online*. Jika dalam menu permohonan dipilih *Baru*, maka muncul Persyaratan untuk mengajukan permohonan perkara.

The screenshot shows the "PERMOHONAN PERKARA" page on the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia website. The page displays the title "PERMOHONAN PERKARA" and the heading "Syarat-Syarat Pengajuan Perkara di Mahkamah Konstitusi". It lists the requirement: "Penguji Undang-Undang (Pasal 51 UU MK)". Below this, it states: "(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:" followed by a bullet point: "Perorangan warga negara Indonesia,".

Gambar 13. Prasyarat mengajukan perkara baru

Setelah pemohon sudah memahami persyaratannya maka pilih tombol *Permohonan Perkara*. Halaman yang akan muncul kemudian *form* untuk mengajukan perkara baru.

The image shows a web interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. At the top, there is a navigation bar with links for 'Home', 'Perkara Online', 'Simkara', 'Aplikasi', and 'Help'. Below this is a red header with the court's name and logo. The main content area is titled 'Permohonan Perkara Baru' and contains several form fields: 'Tanggal' (Date), 'Jenis Perkara' (Case Type) with a dropdown menu showing 'P.DPR(Pendapat DPR)', 'Pokok Perkara' (Case Subject), 'No Surat Kuasa' (Case Number), and 'Nama Kuasa' (Case Name). On the left side, there is a sidebar with a 'Profile' section showing 'Nama: Welcome, issac' and a 'Logout' button, and a 'Pencarian' (Search) section with a dropdown menu for 'Perkara' and a 'Cari' button.

Gambar 14. Form Permohonan Perkara

Setelah mengisi form permohonan perkara kemudian pilih tombol *Submit*. Halaman berikutnya pemohon langsung masuk kehalaman tanda terima kepada permohonan perkara baru, juga sebagai bukti bahwa pemohon telah mengajukan permohonan perkara.

The image shows a receipt titled 'Tanda Terima Permohonan Perkara Online'. The receipt contains the following information:

Nomor Permohonan Online	: 2008.05.16.002/PB
Jenis Perkara	: PHPU(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)
Pokok Perkara	:
Pemohon Prinsipal	: PAN

Gambar 15. Tanda Terima Permohonan Perkara

Permohonan Perbaikan Perkara adalah pemohon perkara yang ingin memperbaiki perkara yang telah diajukan. Caranya dengan memilih menu Perkara *Online* dan Permohonan Perbaikan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Home Perkara Online Simkara Aplikasi Laporan Help

Cari Nomor Registrasi Cari

DAFTAR PERKARA

Nomor Registrasi	Tanggal Registrasi	Pokok Perkara	Nama Pemohon	Status
248/PHPU-VI/2008	17-05-2008	menuntut hitung kembali hasil pemilihan umum	PAN	PERKARA ONLINE
251/PPP-VI/2008	26-06-2008	Menuntut dibubarkannya partai panci	Bambang	PERKARA ONLINE

Gambar 16. Daftar Perbaikan Perkara

Selanjutnya salah satu perkara yang ingin diperbaiki akan muncul detail dari perkara tersebut, untuk mengubah data perkara tersebut ada tombol *Perbaiki* atau *Menambah pemohon*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Home Perkara Online Simkara Aplikasi Laporan Help

DETAIL PERKARA

Nomor Registrasi : 248/PHPU-VI/2008
 Tanggal Registrasi : 17-May-2008
 Pokok Perkara : menuntut hitung kembali hasil pemilihan umum
 Jenis Perkara : PHPU(Percelighan Hasil Pemilihan Umum)
 No Surat Kuasa : 002
 Kuasa Pemohon : Safest

Edit Perkarra

DATA PEMOHON

Nama Pemohon	Alamat	Telepon	Status Pemohon	Email	Edit
PAN	Jl. Tamrin, Jakarta Timur	(021-72323344, "")	LEMBAGA NEGARA	pan@yahoo.com	Edit

Tambah Pemohon

DATA TERMohon

Tambah Termohon

Kembali

Gambar 17. Detail Perbaikan Perkara

Setelah mengedit perkara atau tambah pemohon maupun termohon maka selanjutnya klik tombol *Kembali* maka akan muncul tanda terima sebagai bukti bahwa sudah melakukan perbaikan perkara.

 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIC INDONESIA	
Tanda Terima	
Permohonan Perbaikan Perkara	
<hr/>	
Nomor Registrasi	: 248/PHPU-VI/2008
Jenis Perkara	: PHPU(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)
Pokok Perkara	: menuntut hitung kembali hasil pemilihan umum
Pemohon Prinsipal	: PAN

Gambar 18. Tanda Terima Permohonan Perbaikan Perkara

Permohonan Pihak Terkait. Fungsi Pengajuan Pihak Terkait berguna untuk mengajukan permohonan pihak terkait dalam suatu perkara. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Pilih menu permohonan pihak terkait, maka akan tampil terlebih dahulu peraturan atau Prasyarat jika ingin menjadi pihak terkait.
2. Setelah memenuhi persyaratan diatas maka pilih tombol *Permohonan Pihak Terkait* maka akan muncul daftar perkara yang masih berlangsung atau belum diputus.



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Home Perkara Online Simkara Aplikasi Laporan Help

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

■ Ketentuan-ketentuan mengenai Pihak Terkait

1. Pihak-pihak terkait adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dnegan pokok permohonan;
2. Pihak terkait terdiri atas Pihak terkait Langsung dan Pihak Terkait Tidak Langsung
3. Pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan terpengaruh oleh pokok permohonan;
4. Pihak terkait dapat diberikan hak-hak yang sama dengan pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD;
5. Pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya
 - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi

Gambar 19. Prasyarat permohonan pihak terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Home Perkara Online Simkara Aplikasi Help

Tanggal Cari

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Tanggal Perkara	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Amar Perkara	Nama Pemohon
26-06-2008	252/P.DPR-VI/2008	Presiden Melanggar uu 45 pasal 99	PERKARA ONLINE	
26-06-2008	251/PPP-VI/2008	Menuntut dibubarkannya partai gayung	PERKARA ONLINE	
23-05-2008	250/PPP-VI/2008	Menuntut dibubarkannya partai Bintang Bulan	PERKARA ONLINE	
21-05-2008	249/PPP-	Menuntut dibubarkannya Partai Banteng	PERKARA	

Gambar 20. Daftar perkara yang masih berjalan

- Selanjutnya pilih perkara yang menjadi pihak terkait dengan cara memilih perkara. Kemudian akan tampil fungsi yang memungkinkan menjadi pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Home Perkara Online Simkara Aplikasi Help

DETAIL PERKARA

Nomor Registrasi Perkara : 252/P.DPR-VI/2008
 Tanggal Registrasi Perkara : 26-06-2008
 Deskripsi Perkara : Presiden Melanggar uu 45 pasal 99

DATA PIHAK TERKAIT

Nama Pihak Terkait	Telepon	Status Pihak Terkait	Alamat	Email
Issac		PERSEORANGAN	Jl.swadaya	scan7scan@yahoo.com

BERKAS PIHAK TERKAIT

Tambah Pihak Terkait | Upload Berkas | Cetak Bukti | Kembali

Gambar 21. Detail Perkara

4. Tahap berikutnya tampil dua pilihan yaitu *Upload Berkas* dan *Cetak Bukti*. Pilih *Upload Berkas* jika ingin menyertakan/menambah data dalam permohonan pihak terkait.

Gambar 22. Fungsi Menyertakan Berkas dalam Permohonan Pihak Terkait

5. Setelah melengkapi/menambah data berkas untuk diupload (menggunakan *Browse*) tekan tombol *Simpan*. Kemudian berkas otomatis disertakan dalam permohonan pihak terkait yang telah diajukan. Bila terjadi perubahan tidak bermaksud untuk menambahkan berkas/data bisa tekan tombol *Kembali*.
6. Setelah selesai mengajukan permohonan pihak terkait jangan lupa untuk mencetak bukti dengan menekan tombol *Cetak Bukti*, sehingga halaman bisa di cetak ke dalam media kertas.

Gambar 23. Tampilan Cetakan Bukti dalam Permohonan Pihak Terkait

Pengajuan Saksi dan/atau Ahli. Fungsi Pengajuan Saksi dan/atau Ahli memungkinkan pengguna SIMKARA mengajukan permohonan untuk menjadi saksi/ahli dalam suatu perkara. Caranya:

1. Pilih dalam menu Permohonan Saksi/Ahli, kemudian akan tampil petunjuk operasional dan Prasyarat untuk mengajukan permohonan sebagai saksi/ahli.



Gambar 24. Tampilan Utama Saksi/Ahli

2. Tekan tombol *Permohonan Saksi/Ahli* kemudian halaman berikutnya tampil list perkara yang sedang dalam proses menuju persidangan.



Gambar 25. Tampilan List Perkara Sedang Dalam Proses

- Tahap berikutnya pilih perkara mana yang ingin menjadi saksi/ahli, maka akan muncul halaman permohonan saksi/ahli.



The screenshot shows the website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The main content area displays the details of a case and a table of witnesses/relatives.

DETAIL PERKARA

Nomor Registrasi Perkara	: 251/PPP-VI/2008
Tanggal Registrasi Perkara	: 26-06-2008
Deskripsi Perkara	: Menuntut dibubarkannya partai gayung

DATA SAKSI/AHLI

Nama Saksi/Ahli	Kategori	Alamat	Telepon	Email	Cetak Bukti
Rachman	ahli	Jl. kramat sawah VI	(1235487,08999124556,021875478)	rhakha.it@gmail.com	Cetak

Gambar 26. Tampilan Fungsi Permohonan Saksi/Ahli

- Selanjutnya pilih Tambah Saksi/Ahli kemudian akan tampil form permohonan saksi/ahli harus dilengkapi dengan data yang benar adanya;

Gambar 27. Tampilan Form Permohonan Saksi/Ahli



The screenshot shows the 'Formulir Permohonan Saksi/Ahli' form. The form is divided into several sections with various input fields and checkboxes.

DETAIL PERKARA

Nomor Registrasi Perkara: 251/PPP-VI/2008
 Tanggal Registrasi Perkara: 26-06-2008
 Deskripsi Perkara: Menuntut dibubarkannya partai gayung

DATA SAKSI/AHLI

Nama Saksi/Ahli: Rachman
 Kategori: ahli
 Alamat: Jl. kramat sawah VI
 Telepon: (1235487,08999124556,021875478)
 Email: rhakha.it@gmail.com

The form includes fields for personal information, contact details, and a section for the applicant's statement. There are 'Submit' and 'Batal' buttons at the bottom.

- Setelah *Form* dilengkapi dengan data-data saksi tekan *Submit* atau menekan tombol *Batal* jika berniat untuk membatalkan data saksi.
- Setelah *Submit* suatu perkara jangan lupa untuk mencetak tanda bukti dengan cara memilih *Cetak*.

Penarikan Perkara. Fungsi dalam menu Penarikan Perkara adalah suatu fungsi yang memungkinkan pengguna menarik kembali perkara yang telah diajukan. Caranya:

1. Pilih dalam menu Penarikan Perkara kemudian terlihat tampilan utama prasyarat penarikan perkara.



Gambar 28. Tampilan Utama Pada Fitur Penarikan Perkara

2. Pilih tombol Perohonan Penarikan Perkara jika telah memahami prasyarat yang ditentukan maka akan tampil *list* perkara *online*. Perkara yang sudah di registrasi akan muncul di panel.



Gambar 29. Tampilan daftar Perkara dalam Fungsi Penarikan Perkara

3. Kemudian pilih perkara yang ingin di tarik kembali dari prosesnya. Selanjutnya akan muncul *form* penarikan perkara yang harus dilengkapi.

The screenshot shows the web interface of the Constitutional Court of Indonesia. The main content area is titled 'PERMOHONAN PENARIKAN KEMBALI'. It contains a form with the following fields:

Pokok Perkara	: Menuntut dibubarkan partai PAN
No. Permohonan Online	: 2008.05.17.005
Alasan Penarikan	: <input type="text"/>
Berkas/Dokumen	: <input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/>
Judul Berkas/Dokumen	: <input type="text"/>

The left sidebar includes a 'Profile' section with 'Welcome, issac' and a 'Logout' link. Below it is a 'Pencarian' section with a dropdown menu set to 'Perkara' and a 'Cari' button. At the bottom of the sidebar is a 'Kalender' section for July 2008, showing a calendar grid with the 5th of the month highlighted.

Gambar 30. Tampilan form Penarikan Perkara

4. Lengkapi *form* penarikan perkara dan pilih tombol *Tarik*. Jika tidak bermaksud untuk menarik perkara tersebut menekan tombol *Kembali*.
5. Setelah menekan tombol *Tarik* pengguna akan langsung melihat halaman cetakan bukti penarikan perkara. Pilih *cetak* jika anda ingin mencetak bukti atau Pilih *Kembali* jika anda tidak ingin mencetak bukti.

The screenshot shows a printed receipt from the Constitutional Court of Indonesia. At the top, there is a link: [Tekan disini untuk mulai mencetak kembali](#). The receipt is headed by the court's logo and name: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Below this, it reads 'Tanda Terima' and 'Penarikan Kembali Permohonan'. A horizontal line separates the header from the details. The details are:

Nomor Permohonan Online 2008.06.26.010
 Jenis Perkara PPP(Pembubaran Partai politik)

Gambar 31. Tampilan Cetakan Bukti dalam Penarikan Perkara

Tambah Dokumen. Fungsi Tambah Dokumen dalam menu memungkinkan pengguna menambah/ meng-*upload* data/dokumen dalam perkara yang sedang berjalan. Caranya:

1. Pilih menu Tambah Dokumen kemudian akan terlihat tampilan utama dari Fungsi Tambah Dokumen yaitu prasyarat untuk penambahan dokumen.



Gambar 32. Tampilan Utama Fungsi Penambahan Dokumen

2. Pilih Permohonan Tambah Dokumen jika telah memahami prasyarat yang telah ditentukan selanjutnya akan tampil daftar perkara yang sedang berjalan.



Gambar 33. Tampilan daftar Perkara Sedang Berjalan

3. Pilihlah perkara yang ingin di tambah dokumen. Sehingga akan terlihat tampilan terperinci perkara dan daftar dokumen milik perkara tersebut.

Jika ingin menambahkan daftar dokumen pilih tombol *Tambah* atau *Kembali* jika tidak berminat. untuk menambahkan dokumen.



Gambar 34. Tampilan rincian Perkara dan daftar Perkara yang Sedang Berjalan

4. Jika memilih tombol *Tambah*, maka akan terlihat tampilan *fitur* penambahan dokumen.



Gambar 35. Tampilan Input Dokumen

5. Selanjutnya dicetak bukti dalam satu cetakan jika ingin mencetak tanda terima dengan menekan tombol *Cetak*.



Gambar 36. Tampilan Tanda Terima Dokumen

2. Jadwal sidang.

Fungsi Jadwal Sidang digunakan untuk melihat jadwal sidang yang statusnya sedang berjalan. Dalam Menu jadwal sidang akan ditampilkan daftar persidangan dan tanggal sekarang, Jika tanggal berganti daftar jadwal persidangan akan menampilkan daftar jadwal persidangan pada tanggal tersebut. Jika pengguna ingin menampilkan jadwal persidangan menurut kategori bisa dilakukan langkah memilih kategori sidang yang ingin ditampilkan dalam kotak *combo box*. Kemudian tekan tombol *Cari*.



Gambar 37. Tampilan Menu Jadwal Sidang

3. Risalah sidang.

Risalah sidang adalah file/dokumen risalah yang berhubungan dengan sidang. Dokumen risalah dalam format *Pdf*, *Audio*, dan *Video* yang bisa di *dowload*.

Untuk melihat Risalah Sidang caranya pilih Perkara *Online* >> Risalah Sidang, maka akan muncul *list* semua sidang.



Gambar 38. List daftar sidang perkara

Setelah daftar diatas muncul maka pilih Lihat Risalah dalam daftar tersebut



untuk melihat risalah sidang dan bisa juga mendownload dengan dengan memilih *icon* risalah sidang.

Gambar 39. Risalah Sidang

4. Monitoring perkara.

Fungsi Monitoring Perkara berguna untuk menampilkan perkara yang sedang dalam proses persidangan. Setelah muncul daftar perkara yang sedang dalam proses persidangan pengguna dapat melihat secara rinci data persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut. Caranya:

1. Pilih menu Monitoring, kemudian akan muncul daftar perkara yang sedang dalam proses persidangan.
2. Lalu pilih perkara yang ingin dilihat secara rinci data-data persidangan dengan cara pilih *Lihat detail*.

3. Dalam halaman detail dua link yang bisa dipilih *Mulai mencetak* dan *Kembali*. Mulai Mencetak jika ingin mencetak tabel data persidangan dalam kertas. Atau pilih Kembali jika ingin kembali ke halaman daftar perkara yang sedang dalam proses persidangan.

RIWAYAT PERKEMBANGAN PERKARA

Nomor/ Pokok Perkara/ Tgl Registrasi	Pemohon	Panel Hakim/ Panitera Pengganti	Tahapan Persidangan		Ket.
			1	2	
247/P.DPR-VI/2008 perlu adanya rapat paripurna 17-05-2008	DPR	Maruarar Siahaan H. Achmad Roestandi Jimly Asshiddiqie Wiryanto	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan, Mendengarkan Keterangan Ahli, Pengucapan Putusan 22-05-2008	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan, Mendengarkan Keterangan DPR, Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, Mendengarkan Keterangan Saksi, 16-06-2008	- -

[Kembali](#) [Tekan disini untuk mulai mencetak](#)

Gambar 40. Tampilan Riwayat Perkembangan Perkara

5. Putusan MK.

Fungsi Putusan sidang berguna untuk melihat halaman yang menampilkan daftar putusan-putusan sidang. Halaman ini dilengkapi dengan fungsi pencarian putusan menurut kategori yang bisa ditentukan sendiri, Caranya pilih berdasarkan ketegori putusan yang ingin dicari dalam kotak *combo box* kemudian tekan tombol *Cari* .

Tip: Jika daftar putusan yang dicari tidak terlihat dalam halaman website maka buka nomor urut halaman lain yang berada di pojok kanan bawah.

The screenshot shows the website interface for Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The top navigation bar includes 'Home', 'Perkara Online', 'Simkara', 'Aplikasi', and 'Help'. The sidebar on the left contains a 'Profile' section with user information, a 'Pencarian' section with a search box, and a 'Kalender' section. The main content area displays a table of cases under the heading 'PERKARA'.

Nomor	Pemohon	Tanggal	No Perkara	Status
228	SAKSI SAYA		22/PUU/IX/2007	DIKABULKAN
228	Terkait Saya		22/PUU/IX/2007	DIKABULKAN
228	saya saya		22/PUU/IX/2007	DIKABULKAN
228	SAKSI TEST		22/PUU/IX/2007	DIKABULKAN
228	Terkait Saya		22/PUU/IX/2007	DIKABULKAN
238	test saja sendiri	2007-12-27	148/PUU-V/2007	DIKABULKAN
	Lalu Ranqqalawe			

Gambar 41. Putusan Sidang

B. Menu Simkara terdiri dari:

1. Terima permohonan:
 - a. Permohonan *online*.
 - b. Pihak terkait.
 - c. Saksi/Ahli.
 - d. Tambah dokumen.
 - e. Penerimaan perkara.
2. Periksa:
 - a. Periksa berkas permohonan *online*.
 - b. Periksa berkas Pihak Terkait.
 - c. Periksa berkas Saksi/Ahli.
 - d. Periksa berkas tambah dokumen.
 - e. Periksa berkas penarikan permohonan.
3. Permohonan:
 - a. Permohonan baru.
 - b. Perbaiki Permohonan.
4. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH):
 - a. *Input* jadwal RPH.
 - b. *Input* hasil RPH.
5. Ketetapan:
 - a. Ketetapan Panel Hakim.
 - b. Ketetapan Panitia Pengganti.

6. Persidangan:
 - a. Ketetapan hari sidang.
 - b. *Input* jadwal sidang.
7. *Entri* putusan.
8. *Upload* Risalah Sidang.
9. Surat Penyampaian.
10. Cetakan:
 - a. Tambah cetak.
 - b. Cetak *registrasi*.

4.6. PEMBAHASAN

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangatlah penting. Wibawa peradilan menjadi kunci dari penegakan hukum dan penegakan hak konstitusional setiap warga negara. Tingkat kepercayaan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh salah satunya sejauhmana lembaga tersebut menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam institusi peradilan, akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan. Prinsip tersebut sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memberikan kemudahan maupun kesempatan kepada publik untuk menilai kinerja lembaga.

Mahkamah Konstitusi telah membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Teknologi Informasi untuk mengawal keterbukaan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Informasi jadwal sidang, putusan, risalah sidang, sampai dengan kegiatan MK telah diberitakan secara *online* melalui laman Mahkamah Konstitusi. Persidangan jarak jauh dengan teknologi *Video Conference* telah pula dipergunakan dalam mendengarkan keterangan saksi dan ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan Mahkamah Konstitusi telah diwujudkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan perkara *online*, dan bahkan pembudayaan masyarakatan sadar budaya

konstitusi secara teratur disampaikan kepada masyarakat melalui MK Program Televisi dan MK Program Radio.

Pembangunan, Pengembangan dan Implementasi Sistem Teknologi Informasi MK yang telah diuraikan di atas perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya melalui tindakan kebijakan publik telah dapat dicapai, dan mengetahui sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui suatu kebijakan publik dalam implementasi Sistem Teknologi Informasi MK telah berhasil.

Tesis ini akan menganalisis kebijakan implementasi sistem teknologi informasi MK telah diterapkan secara tepat dalam mengawal peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dan menganalisis data sekunder. Responden yang berhasil diwawancarai adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Kepala Biro Humas dan Protokol selaku penanggungjawab IT, Aprian selaku staf IT, Imam Margono selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan MK serta salah satu kuasa pemohon yang telah berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kriteria-kriteria dalam evaluasi kebijakan sehingga dapat diketahui jawaban dari pokok permasalahan.

4.6.1 Efektivitas

Dalam kriteria efektivitas ini yang termuat sebagai acuan adalah bahwa penerapan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK telah sesuai dengan kebutuhan. Indikator kebutuhan tersebut berdasarkan tahap *e-government* adalah tersedianya sumber informasi persidangan yang dapat diperoleh masyarakat secara online 24 jam. Untuk dapat mengukur bahwa kebijakan sistem teknologi informasi MK telah menghasilkan sumber informasi persidangan yang dapat diperoleh masyarakat secara online, dilakukan analisis terhadap kebijakan dan implementasi penerapan kebijakan sistem teknologi informasi di MK dengan melakukan

wawancara, menganalisis peraturan, laporan, dan wujud sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan sistem teknologi informasi MK tercantum dalam Cetak Biru

Kebijakan sistem teknologi informasi MK telah dicantumkan dalam Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, yang dilakukan pada tanggal 20 Pebruari 2009 mengenai pentingnya MK memiliki kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi yang tertuang dalam Cetak Biru membangun MK menjadi peradilan yang modern dan terpercaya.

”Alhamdulillah saya mengikuti proses lahirnya lembaga peradilan MK yang dimulai dari adanya proses amandemen Konstitusi mulai dari amandemen pertama, kedua, sampai dengan amandemen ketiga. Kebijakan penggunaan sistem teknologi informasi MK sangat disadari menjadi demikian penting bagi lembaga peradilan MK. Perlu Saudara ketahui bahwa ide pendirian lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi lahir dalam suasana dimana lembaga peradilan tidak memiliki kepastian hukum yang dikarenakan lembaga peradilan dikuasai oleh mafia peradilan yang dapat mengatur ikhwal putusan. Suasana pada saat itu adalah lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh catatan-catatan perjalanan penegakan hukum yang dipandang masyarakat bersikap diskriminatif dan kurang memenuhi rasa keadilan. Ditambah dengan tidak jelasnya penegakan terhadap hakim-hakim yang menyalahgunakan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Kemandirian kekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu syarat dan ciri penting dalam negara hukum, bahwasannya keadilan adalah berdasarkan semata mata hukum yang berlaku, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan hukum dasar.

Pekerjaan berat bagi MK adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Keluhan yang sering muncul dari para pencari keadilan terhadap institusi peradilan adalah rumitnya proses berperkara, banyaknya waktu yang terbuang, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani suatu kasus. Dampaknya, peradilan gagal berperan secara optimal sebagai benteng terakhir keadilan. Dari penjelasan yang sudah saya utarakan tadi, kehadiran lembaga peradilan MK harus menjadi instrumen

demokratis yang dipercaya oleh masyarakat melalui terselenggaranya peradilan MK yang modern, cepat dan sederhana. Proses beracara di MK harus diselenggarakan secara modern, cepat dan sederhana. Modern yang saya katakan itu dikaitkan dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya manajemen persidangan, cepat dikaitkan dengan ketepatan dan manajemen waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara, dan sederhana terkait dengan prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara. Dengan demikian, mengingat pentingnya peran dukungan sistem teknologi informasi MK dalam memberikan pelayanan terhadap persidangan MK dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, maka kebijakan sistem teknologi informasi ini dimasukkan oleh para pendiri lembaga peradilan MK ke dalam Cetak Biru Membangun MK menjadi peradilan yang modern dan terpercaya dengan tujuan bahwa perwujudan sistem teknologi informasi MK menjadi komitmen bersama untuk senantiasa dilaksanakan siapapun yang menjadi bagian dari lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi”

Wujud kebijakan MK dalam sistem teknologi informasi

Wujud kebijakan sistem teknologi informasi MK adalah:

1. Mengembangkan manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan. Dengan adanya sistem ini, proses persidangan di MK diharapkan berjalan efektif dan efisien, dan masyarakat mendapatkan akses yang luas.
2. Membuat perencanaan manajemen persidangan secara tepat. Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya keadilan dalam proses penjadwalan persidangan MK tidak ada diskriminasi, penyelesaian perkara tepat waktu, dan terhindarnya terjadi penumpukan perkara.
3. Mengembangkan mekanisme persidangan yang efektif dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi video conference dan lainnya. Diharapkan, dengan penggunaan teknologi, persidangan MK diselenggarakan secara murah dan efektif terhadap para pihak yang posisinya jauh dari Ibukota, tidak harus ke Jakarta untuk mengikuti persidangan.
4. Membangun sistem informasi perkara berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut diharapkan membuat berbagai pihak dapat dengan mudah mendapatkan

informasi tentang perkembangan perkara, mudah mengakses putusan, dan masyarakat dapat memantau tahapan serta proses persidangan yang digelar di MK.

5. Mendorong profesionalisme proses persidangan, terutama untuk penyusunan proseding atau risalah persidangan dengan membentuk dan memperkuat tim pentranskripsi/editor dengan penggunaan sistem teknologi informasi secara profesional.

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, tanggal 20 Pebruari 2009 yang berkaitan dengan keefektivitasan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK sehingga dapat memberikan dukungan pelayanan bagi persidangan MK dan bagi masyarakat pencari keadilan.

*”Secara umum saya sudah menjelaskan bahwa proses beracara di MK harus diselenggarakan secara modern, cepat dan sederhana. Keluhan masyarakat dalam mengakses lembaga peradilan seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah rumitnya proses berperkara, banyaknya waktu yang terbuang, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pencari keadilan untuk menangani suatu kasusnya. Keluhan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut tidak boleh terjadi di MK. Masalah lainnya bahwa sesuai dengan ketentuan konstitusi, MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir dan hanya berkedudukan di Jakarta. Padahal, persoalan konstitusi dan sengketa ketatanegaraan tidak hanya monopoli dan hak warga masyarakat Ibu Kota. Warga negara yang berada di daerah juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh hak-hak konstitusional dan kemudahan dalam mengakses peradilan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan dalam penyediaan sistem dan teknologi informasi MK adalah mewujudkan proses peradilan MK yang modern dan terpercaya. **Modern** dalam arti menggunakan manajemen, sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, **terpercaya** dalam arti proses dan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan dan tegaknya konstitusi. Adapun strategi kebijakannya adalah **pertama**, berupa mengembangkan manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan. Dengan adanya sistem ini, proses persidangan di MK diharapkan berjalan efektif dan efisien, dan masyarakat mendapatkan akses yang luas. **Kedua**, membuat perencanaan manajemen persidangan secara tepat. Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya keadilan dalam proses penjadwalan persidangan MK tidak ada diskriminasi, penyelesaian perkara*

*tepat waktu, dan terhindarnya terjadi penumpukan perkara. **Ketiga**, mengembangkan mekanisme persidangan yang efektif dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi video conference dan lainnya. Diharapkan, dengan penggunaan teknologi, persidangan MK diselenggarakan secara murah dan efektif terhadap para pihak yang posisinya jauh dari Ibukota, tidak harus ke Jakarta untuk mengikuti persidangan. **Keempat**, membangun sistem informasi perkara berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut diharapkan membuat berbagai pihak dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, mudah mengakses putusan, dan masyarakat dapat memantau tahapan serta proses persidangan yang digelar di MK. **Kelima**, mendorong profesionalisme proses persidangan, terutama untuk penyusunan proseding atau risalah persidangan dengan membentuk dan memperkuat tim pentranskripsi/editor dengan penggunaan sistem teknologi informasi secara profesional.”*

Implementasi kebijakan STI MK sudah efektif dilaksanakan


Implementasi wujud penyediaan sistem teknologi informasi MK telah memenuhi kebutuhan secara efektif jika dilaksanakan berdasarkan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK yang sudah ditetapkan.

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, tanggal 20 Pebruari 2009 yang berkaitan dengan implementasi wujud penyediaan sistem teknologi informasi MK sudah efektif dilaksanakan mendasarkan pada kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK.

”Wujud kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK yang dimaksudkan saya tersebut yaitu manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan, melalui manajemen persidangan secara tepat, efektif, akuntabel, termasuk pelaksanaan persidangan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi video conference dst... tersebut termasuk risalah persidangan. Apa yang sudah saya sampaikan itu kan IT nya harus berjalan. IT MK agar berjalan efektif harus sama-sama digunakan baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh staf Persidangan MK dalam mendukung kerja Bapak Hakim Konstitusi. Pada pelaksanaan operasional IT MK tersebut, saya melihat bahwa implementasi sistem teknologi informasi saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sistem teknologi informasi MK yang tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Tinggal sekarang kita atur agar seluruh pihak yang berkepentingan dalam persidangan MK memiliki payung hukum dalam menggunakan sistem teknologi informasi MK. Dalam rangka itulah dikeluarkan surat keputusan

Sekjen MK Nomor 010.7/KEP/SET.MK/2009, tanggal 6 Januari 2009 perihal Pemberlakuan Standar Prosedur Operasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keputusan Sekjen MK tersebut antara lain mengatur persetujuan grand design tahapan pengembangan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi, penggunaan sistem email sebagai sarana komunikasi email dan mailling list, manajemen perkara offline dan online, dan hal lain tentang hasil-hasil pengembangan sistem teknologi informasi MK yang telah diwujudkan. Sedangkan untuk memberlakukan kebijakan penggunaan sistem teknologi informasi MK dalam pelayanan persidangan yang efektif kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Elektronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference), yang disahkan oleh Ketua MK pada 5 Maret 2009. Dengan Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka masyarakat pencari keadilan memiliki hak untuk mendaftarkan perkara dan mengikuti persidangan melalui dukungan sistem dan teknologi informasi yang sudah disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tindak lanjut dari pemberlakuan PMK tersebut adalah MK pada tahun 2008 telah menjalin kerjasama dengan 34 Fakultas Hukum Negeri di seluruh Indonesia. Ke 34 Fakultas Hukum tersebut dipasang seperangkat sistem teknologi informasi MK berupa Video Conference, dan Sistem Teknologi Informasi MK berupa permohonan perkara online, konsultasi perkara online, perpustakaan online dan pusat infomrasi hukum. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memiliki kaitan erat dengan pelatihan penggunaan sistem teknologi informasi MK dan kesiapan Sumber Daya Manusia MK yang harus melayani masyarakat pencari keadilan baik di Kantor MK Pusat ataupun SDM yang ada pada 34 Fakultas Hukum.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Penulis mempelajari Surat Keputusan Sekjen MK Nomor 010.7/KEP/SET.MK/2009, tanggal 6 Januari 2009 perihal Pemberlakuan Standar Prosedur Operasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Mahkamah Konstitusi. Dari hasil kutipan tersebut, MK mendasarkan kebijakan Cetak Biru membangun peradilan MK yang modern dan terpercaya menyusun konsep jangka panjang pengembangan sistem teknologi informasi MK berupa *grand design* tahapan pengembangan sistem teknologi informasi MK. Adapun tahapan *grand design* tahapan pengembangan sistem teknologi informasi MK adalah:



Gambar 42. *Application Map*

Tahun Pertama (2006), tahun pertama adalah peletakan landasan infrastruktur sistem informasi, yaitu pengembangan sistem teknologi informasi utama dan pendukung yang diperlukan. Sistem teknologi informasi MK yang dikembangkan pada tahun pertama:

- a. Pembangunan Infrastruktur adalah peletakan landasan infrastruktur sistem teknologi informasi MK.
- b. Sistem Administrasi Perkara (*Case Management System*) yang merupakan aplikasi utama (*core application*) dari fungsi dan kewenangan MK.
- c. *Website* MK sebagai jendela media publikasi informasi MK kepada publik.
- d. *Legal Information System* yang berisi database peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal.


Tahun Kedua (2007), tahun kedua adalah tahun pengelolaan dokumen dan dukungan terhadap sistem teknologi informasi MK *eksisting* di lingkungan MKRI. Berikut adalah sistem teknologi informasi MK yang dikembangkan pada tahun kedua:

- a. Sistem teknologi informasi E-mail sebagai landasan sistem komunikasi dan kolaborasi.
- b. Pengembangan Infrastruktur sistem informasi di lingkungan MKRI.

Tahun Ketiga (2008-2009), tahun ketiga adalah tahun dukungan terhadap sistem teknologi informasi MK eksisting di lingkungan MKRI. Berikut adalah aplikasi-aplikasi yang dikembangkan pada tahun ketiga:

- a. *Web Conference* dan *Video Conference* adalah proses kolaborasi secara *real-time* dengan memanfaatkan *text, application, audio, dan video*.
- b. *Court Recording System* adalah sistem otomasi perekaman jalannya persidangan secara multimedia. Data multimedia yang tersedia dalam bentuk digital dapat dengan mudah disediakan kembali dalam berbagai macam format / media, seperti *CD, VCD, DVD, audio/video streaming, audio/video* untuk format web, dan lain sebagainya.
- c. *Multimedia Center* adalah perluasan dari *portal* dan website MKRI dengan fasilitas multimedia. Sehingga memungkinkan MKRI untuk berbagi informasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dengan sarana multimedia.
- d. Pusat Informasi Hukum MK, adalah sistem teknologi informasi database pusat informasi hukum Indonesia mulai dari kumpulan putusan pengadilan, kebijakan, surat keputusan, sampai dengan produk hukum tertinggi yaitu konstitusi.
- e. Perpustakaan *Online*, adalah sistem teknologi informasi database koleksi buku perpustakaan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
- f. Pengoperasian *Video Conference*, adalah pedoman tata cara penggunaan sistem teknologi informasi *Video Conference* untuk keperluan persidangan jarak jauh.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) pada 5 Maret 2009, mengatur antara lain mengatur tentang tata cara masyarakat pencari keadilan untuk mendaftarkan permohonan perkara ke MK melalui penggunaan sistem teknologi informasi permohonan *online*, persidangan jarak jauh menggunakan sistem teknologi informasi *video conference*, penjadwalan sidang, informasi risalah sidang, dan informasi putusan sidang.



Gambar 43. Kebijakan dan Implementasi STI MK

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK telah menghasilkan sumber informasi persidangan online 24 jam yang meliputi pendaftaran permohonan perkara online, permohonan persidangan jarak jauh, jadwal sidang, dokumen putusan, dokumen risalah rekaman jalannya sidang dalam bentuk foto, *video* dan *audio*, dan berita sidang. Sumber informasi persidangan tersebut telah membangun budaya keterlibatan masyarakat untuk dapat mengakses peradilan MK secara online selama 24 jam. Sumber informasi persidangan MK online 24 jam dapat di akses di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Dari penelitian juga ditemukan bahwa kebijakan penyediaan dan wujud sistem teknologi informasi MK dalam implementasinya dapat mendukung Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan dan wujud sistem teknologi informasi dalam persidangan MK **telah efektif** memenuhi kebutuhan lembaga peradilan MK yang modern.

4.6.2 Efisiensi

Dalam mengukur tingkat efisiensi dalam evaluasi implementasi kebijakan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dukungan sistem teknologi informasi mendorong penyelenggaraan persidangan MK menjadi efisien dari segi waktu dan biaya

persidangan. Penelitian ini juga menganalisis biaya dan jadwal pengadaan pembangunan sistem teknologi informasi MK.

Penyelenggaraan persidangan MK yang efisien dari segi waktu dan biaya persidangan.

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan salah satu kewenangannya pada tanggal 9 Mei 2009 yaitu mengadili sengketa perhitungan suara pemilihan umum calon legislatif DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dan DPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah hanya diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mengadili sengketa pemilihan umum tersebut. Dari pengamatan langsung di lapangan 42 partai politik dan 28 DPD mendaftarkan perkaranya di Mahkamah Konstitusi dengan pola kasus hampir merata di seluruh wilayah daerah pemilihan. Pelaksanaan persidangan berlangsung rata-rata 18 jam sehari terdiri dari 3 panel secara serentak. Setiap panel dipimpin oleh 3 hakim konstitusi, dan setiap panel dibagi habis untuk menangani calon anggota legislatif partai politik, dan DPD. Seluruh saksi yang bersengketa didengarkan keterangannya pada persidangan sengketa Pemilu. Dengan dukungan sistem teknologi informasi, saksi yang ada di daerah tidak perlu datang ke Jakarta. Kehadiran saksi di persidangan MK cukup dari Fakultas Hukum yang ada di setiap Propinsi. Berdasarkan pengamatan di lapangan tersebut, penyelenggaraan persidangan di MK menjadi efisien dari segi waktu dan biaya. Efisien dari segi waktu karena saksi yang akan didengar keterangannya tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. Dari segi biaya, para saksi dan masyarakat pencari keadilan cukup hadir sampai dengan tingkat Propinsi. Biaya ke Jakarta tidak diperlukan lagi.

Pengadaan Sistem Teknologi Informasi MK sudah dilaksanakan secara efisien.

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, Imam Margono, tanggal 30 Januari 2009 yang berkaitan dengan pengadaan komponen sistem teknologi informasi telah dilaksanakan melalui prosedur pelelangan umum yang telah dilaksanakan dengan prinsip hemat dan efisien.

”Pengadaan infrastruktur sistem teknologi informasi MK disusun dari pagu anggaran yang telah disetujui Menteri Keuangan. Seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dengan satu pintu melalui Unit Layanan Pengadaan. Prinsip pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan prinsip pelelangan umum, dimulai dari diumumkan di koran nasional (Media Indonesia), calon peserta lelang dinilai secara administratif, teknis, kualifikasi sampai dengan yang terakhir adalah dinilai dari penawaran harga. Untuk menjaga kualitas dan tetap menjaga efisiensi, sistem penilaian dilakukan dengan memberikan bobot nilai teknis 80% dan bobot nilai administratif 20%. Hanya peserta lelang yang memiliki kemampuan teknis yang tinggi dan harga yang murah yang dinyatakan sebagai pemenang lelang. Tahun 2007, pengadaan infrastruktur sistem teknologi informasi MK memiliki ruang lingkup untuk pembangunan sistem kabel dan perangkat infrastruktur jaringan komunikasi yang mampu mengolah data, telpon, gambar dan termasuk suara. Pembangunan infrastruktur sistem teknologi informasi MK berlokasi di Gedung Baru Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, yang terdiri dari lantai B2, B1, lantai 1 sampai dengan lantai 16. Silakan diteliti, ini dokumen kontraknya... dan ini sudah di audit oleh BPK dengan hasil audit MK memperoleh opini wajar tanpa pengecualian..

Berdasarkan dokumen kontrak pengadaan sistem teknologi informasi MK tahun 2007, berikut disajikan Tabel pagu anggaran pengadaan jaringan infrastruktur sistem teknologi informasi tahun 2007 berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor: 341/PAN1-A.MK/PENG/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 sebagai berikut:

No	KOMPONEN	HPS 2007
1	Perangkat Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan Telpon	4,557,784,000.00
2	Perangkat Keamanan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan Telpon	1,373,272,000.00
3	Peralatan Pelengkap Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan Telpon	4,240,664,000.00
4	Peralatan Audio Visual & Video Conference	2,461,997,000.00
	Total	12,633,717,000.00
	PPN 10 %	1,263,371,700.00
	Total	13,897,088,700.00

Tabel 12. Pagu Penetapan HPS

Dari pagu anggaran yang tersedia, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui pelelangan umum tersebut ditetapkan HPS (Harga

Perkiraan Sendiri) sebesar 13.897.088.700,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pelelangan umum ini diikuti sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Datacraft, PT. Master System, PT. Compnet, dan PT. Multipolar. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan harga ditetapkan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor:1382/PL.01.02/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007, PT. Multipolar sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp 12.874.237.962,94 (dua belas delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua koma sembilan empat) dengan rincian sebagai berikut:

No	KOMPONEN	HPS 2007
1	Perangkat Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan Telpon	4,044,968,785.00
2	Perangkat Keamanan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan Telpon	1,715,480,256.00
3	Peralatan Pelengkap Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan Telpon	3,786,740,852.00
4	Peralatan Audio Visual & Video Conference	2,156,662,800.00
	Total	11,703,852,693.00
	PPN 10 %	1,170,385,269.30
	Total	12,874,237,962.30

Tabel 13. Penetapan Harga

Berdasarkan perbandingan tabel 11 dan 12, pengadaan infrastruktur sistem teknologi informasi tahun 2007 **telah dilaksanakan secara efisien terbukti dengan penghematan sebesar 7,4%** dengan perhitungan:

Harga Pelelangan Umum : 12,874,237,962.30

Harga Perkiraan Sendiri : 13,897,088,700.00

Berikut disajikan tabel pagu anggaran pengadaan jaringan infrastruktur sistem teknologi informasi tahun 2008 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Humas dan Protokol Nomor : 668/2300/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008, pagu anggaran pengadaan perangkat infrastruktur sistem teknologi informasi *video conference* MK adalah sebagai berikut:

No	KOMPONEN	RAB
1.	Instalasi & Pengadaan Video Conference Propinsi	13,403,521,970
	- Pengadaan Perangkat Video Confence Propinsi	6,350,958,600
	- Pengadaan Infrastruktur ICT Propinsi	2,941,020,740
	- Pengadaan Perangkat Komputer ICT Propinsi	3,363,270,630
	- Biaya Pelatihan Propinsi	249,424,000
	- Biaya Instalasi, Testing, Commisioning & Dokumentasi Propinsi	498,848,000
2.	Instalasi & Pengadaan Video Conference MK RI	2,524,537,497
	- Pengadaan Perangkat Video Confence MK RI	1,972,467,000
	- Tambahan Perangkat Infrastruktur IC MK RI	501,635,497
	- Biaya Pelatihan MK RI	13,755,000
	- Biaya Instalasi, Testing, Commisioning & Dokumentasi MK RI	36,680,000
		Total 15,928,059,467
		PPN 10 % 1,592,805,947
		Total 17,520,865,414

Tabel 14. Pagu Anggaran Pengadaan Perangkat STI MK

Dari pagu anggaran yang tersedia, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui pelelangan umum tersebut ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar 17.520.865.414,- (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah).

Pelelangan umum sistem teknologi informasi MK tahun 2008 diikuti sampai dengan seleksi teknis adalah sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yaitu PT. Nusantara Compnet Integrator, PT. Intercity Kerlipan, PT. Intikom Berlian Mustika, PT. Multipolar, PT. Sistemindo Teknotama Mandiri, PT. Prima Integrasi Network, PT. Dimensi Daya Diagonal. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan harga ditetapkan surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor:1497.2/PL.02.01/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008, PT. Multipolar ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp 16.440.151.485,- (enam belas milyar empat ratus empat puluh juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah dengan rincian sebagai berikut:

No	KOMPONEN	RAB
1.	Instalasi & Pengadaan Video Conference Propinsi	12,118,116,674
	- Pengadaan Perangkat Video Confence Propinsi	5,413,004,000
	- Pengadaan Infrastruktur ICT Propinsi	2,264,464,005
	- Pengadaan Perangkat Komputer ICT Propinsi	3,677,688,669
	- Biaya Pelatihan Propinsi	254,320,000
	- Biaya Instalasi, Testing, Commisioning & Dokumentasi Propinsi	508,640,000
2.	Instalasi & Pengadaan Video Conference MK RI	2,827,475,586
	- Pengadaan Perangkat Video Confence MK RI	2,300,710,975
	- Tambahan Perangkat Infrastruktur IC MK RI	471,764,611
	- Biaya Pelatihan MK RI	15,000,000
	- Biaya Instalasi, Testing, Commisioning & Dokumentasi MK RI	40,000,000
		Total 14,945,592,259
		PPN 10 % 1,494,559,226
		Total 16,440,151,485

Tabel 15. Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Ditetapkan

Dengan demikian pengadaan infrastruktur sistem teknologi informasi tahun 2008 telah dilaksanakan secara efisien terbukti dengan penghematan sebesar 6,2% dengan perhitungan:

Harga Pelelangan Umum : 16.440.151.485,-

Harga Perkiraan Sendiri : 17.520.865.414,-

Penerapan implementasi wujud sistem teknologi informasi MK sudah operasional dalam mendukung persidangan Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas dan Protokol, Tito Sujitno, tanggal 20 Januari 2009 yang berkaitan dengan penerapan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan sudah operasional.

”Kebijakan sistem teknologi informasi MK telah dilaksanakan melalui perencanaan yang matang dimulai dari menyusun perencanaan jangka panjang berupa Cetak Biru Membangun MK menjadi Institusi Peradilan Yang Modern dan Terpercaya. Berdasarkan cetak biru MK tersebut disusun perencanaan dalam grand design sistem teknologi informasi MK dari tahun pertama sampai dengan tahun keenam. Berdasarkan grand design tersebut dibuat rencana

operasional dan implementasi pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi MK. Pemenuhan kebutuhan sistem teknologi informasi MK dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pelelangan umum pengadaan barang dan jasa sistem teknologi informasi MK dan melalui mekanisme swakelola yang melibatkan unit MK dan tenaga ahli di bidang pengadaan sistem teknologi informasi MK.”

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Staf IT, Dieni, tanggal 16 Januari 2009 yang berkaitan dengan penerapan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan sudah operasional.

”bahwa pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi MK sesungguhnya dimulai sejak tahun 2006 pada saat MK telah menyelesaikan gedung baru Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Alasannya adalah pengembangan sistem teknologi informasi MK digali dari hasil analisis kebutuhan sistem teknologi informasi MK yang dilakukan oleh konsultan sistem teknologi informasi. Dari sanalah berdasarkan Cetak Biru membangun peradilan MK yang modern dan terpercaya terciptalah grand design sistem teknologi informasi MK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 baik dari aspek infrastruktur, aplikasi, database, organisasi, sampai dengan sistem keamanan jaringan.”

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Staf IT, Aprian, tanggal 16 Januari 2009 yang berkaitan dengan penerapan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK sudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemenuhan komponen sistem informasi dan penerapan metodologi pembangunan sistem teknologi informasi.

”bahwa pemenuhan kebutuhan akses dan informasi tentang persidangan MK yang cepat, tepat dan akurat memang telah dilaksanakan oleh sebuah sistem teknologi informasi yang terdiri dari website Mahkamah Konstitusi, pusat informasi hukum dan infrastruktur sistem teknologi informasi yang mapan. Website MK menjadi garda terdepan sebuah jendela informasi dalam memberikan informasi persidangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, website hanyalah website. Tanpa adanya entry data informasi persidangan MK ke dalam website MK, tidak akan punya arti tentang kehadiran website MK tersebut. Website MK akan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akses dan informasi persidangan yang cepat, tepat dan akurat dengan syarat website tersebut selalu di entry dengan data perkembangan informasi persidangan

secara konsisten, akurat dan terus menerus. Komponen penting agar website MK menjadi informatif bagi masyarakat adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang fokus untuk menangani pengembangan website, mengisi perkembangan informasi persidangan. Tersedianya Infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi. Infrastruktur jaringan IT MK adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk mengatur jalur komunikasi data antar perangkat teknologi. Melihat dari fungsi perangkat infrastruktur jaringan IT, infrastruktur jaringan IT dapat digambarkan bagaikan rel bagi terselenggaranya sebuah sistem perkereta apian. Dengan demikian apabila rel kereta sudah siap yang menghubungkan satu kota dengan kota lainnya dan itu diumpamakan sebagai infrastruktur sistem teknologi informasi, maka kereta yang berjalan di atas rel adalah sistem informasinya yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan. Infrastruktur sistem teknologi informasi yang sudah di bangun di Mahkamah saat ini memiliki kemampuan dan difungsikan dalam persidangan jarak jauh, komunikasi data, komunikasi suara melalui video phone dan ip phone, pengiriman alat bukti dari Fakultas Hukum kepada Mahkamah Konstitusi, sistem e-mail, sistem perekaman risalah sidang dan website Mahkamah Konstitusi.



Gambar 44. Penggunaan Video Conference dalam Persidangan Jarak Jauh (Media Indonesia, 27 Mei 2009, Halaman 2)

Petugas teknisi TI MK memantau peralatan *teleconference* saat mendengarkan saksi dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di Ruang Sidang Panel II MK, Jakarta. MK menggunakan fasilitas *teleconferensi* untuk saksi-

saksi yang berada di daerah baik pihak penggugat maupun tergugat dalam rangka **mempercepat proses persidangan** (Media Indonesia, 27 Mei 2009, Halaman 2).

Akses dan Informasi Persidangan MK yang cepat, tepat dan akurat dan operasional tergambar dari pemanfaatan video conference dalam persidangan jarak jauh perselisihan hasil pemilu 2009. Berdasarkan data tersebut di atas, bahwa dukungan sistem teknologi informasi MK telah dilaksanakan secara **menyuluruh, operasional, cepat, tepat dan akurat**.

Penerapan Implementasi Sistem Teknologi Informasi MK sudah dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yang sudah direncanakan.

Berdasarkan data **Cetak biru** membangun Mahkamah Konstitusi menjadi pengadilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya dalam mendukung kewenangan MK melalui pengembangan sistem teknologi informasi adalah:

1. Mengembangkan manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan.
2. Membuat perencanaan manajemen persidangan secara tepat.
3. Mengembangkan mekanisme persidangan yang efektif dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi (*video conference* dan lainnya).
4. Membangun sistem informasi perkara berbasis teknologi informasi.
5. Mendorong profesionalisme proses persidangan, terutama untuk penyusunan proseding atau risalah persidangan dengan membentuk dan memperkuat tim pentranskripsi/editor dengan penggunaan sistem teknologi informasi secara profesional.

Berdasarkan data Grand design pengembangan sistem teknologi informasi MK berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 010.7/KEP/SET.MK/2009 perihal Pemberlakuan Standar Prosedur Operasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Januari 2009 mengatur:

Tahun Pertama (2006)

- a. Pembangunan Infrastruktur adalah peletakan landasan infrastruktur sistem informasi di lingkungan MKRI.
- b. Sistem Administrasi Perkara (*Case Management System*) yang merupakan aplikasi utama (*core application*) dari bisnis MKRI.
- c. *Website* MKRI sebagai media publikasi informasi organisasi dan kerja MKRI kepada publik.
- d. *Legal Information System* yang berisi database peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal.

Tahun Kedua (2007)

- a. *Messaging and Collaboration & PIM* sebagai landasan sistem komunikasi dan kolaborasi.
- b. Pengembangan Infrastruktur sistem informasi di lingkungan MKRI.

Tahun Ketiga (2008)

- *Web Conference* dan *Video Conference* adalah proses kolaborasi secara real-time dengan memanfaatkan text, application, audio, dan video.
- *Court Recording System* adalah sistem otomasi perekaman jalannya persidangan secara multimedia.
- Multimedia Center adalah perluasan dari portal dan *website* MKRI dengan fasilitas multimedia. Sehingga memungkinkan MKRI untuk berbagi informasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dengan sarana multimedia.

Berdasarkan data **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009** tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik (*Elektronic Filing*), informasi persidangan, informasi putusan, informasi risalah dan pemeriksaan persidangan jarak jauh (*Video Conference*) tanggal 5 Maret 2009. Dengan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Maret 2009, maka hukum acara peradilan MK sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan dukungan sistem

teknologi informasi MK, sehingga pemberlakuan PMK ini merupakan momentum memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap peradilan MK.

Mengutip **penjelasan Jimly**, (www.hukumonline.com, 21 Juni 2008) MK kerja sama dengan sejumlah fakultas hukum di daerah. MK menyediakan perangkat *teleconference* untuk memudahkan pihak berperkara. Tempatnya, di ruang pengadilan semu masing-masing fakultas hukum. Jimly Asshiddiqie mengatakan kultur yang sedang ia coba bangun di MK adalah kultur akademis. Ia mengungkapkan tugas seorang hakim konstitusi hanya tiga. “Membaca sebanyak-banyaknya, berdebat sekeras-kerasnya, dan menulis sesering mungkin,” tuturnya beberapa waktu lalu. Latar belakang sejumlah hakim konstitusi memang mendukung hal tersebut. Mereka adalah pengajar di sejumlah perguruan tinggi, bahkan tak sedikit yang menyandang gelar guru besar ilmu hukum. Proyek teranyarnya kembali menegaskan bahwa MK merupakan lembaga negara yang *academic oriented*. Dalam proyek penempatan *teleconference*, MK tak melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain. Tapi justru melakukan kerja sama dengan Dekan Fakultas Hukum dari 33 Provinsi. Kerja sama ini terkait tugas MK dalam menyelesaikan sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta pemilihan umum (Pemilu).

Jimly berharap kerja sama ini akan membuat peradilan menjadi efektif dan efisien. “Kalau ada sidang, (pihak berperkara,-red) tak perlu ke Jakarta,” jelasnya di Jakarta, Jumat (20/6). Nantinya, tambah Jimly, persidangan tetap dilakukan di MK tetapi untuk pembuktian atau mendengarkan keterangan saksi maupun ahli bisa dilakukan di masing-masing daerah. Lebih lanjut, Jimly menegaskan upaya ini merupakan bentuk pengajaran dalam memanfaatkan teknologi informasi. Mahasiswa juga akan mendapatkan manfaatnya. Selain bisa merasakan suasana sidang sesungguhnya, peralatan *teleconference* ini bisa juga menjadi multifungsi untuk kuliah online yang sedang dirintis Jimly. Unikny, lokasi yang dijadikan tempat *teleconference* adalah ruang sidang pengadilan semu (*mootcourt*) di fakultas hukum tersebut. Ruang itu akan disulap menjadi ruang sidang yang nyata, tak lagi semu.

“Nantinya bisa jadi ruang pengadilan MK,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Indonesia ini.

Mengutip penjelasan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar (Kompas, 28/5/2009:2), Sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum dijanjikan akan selesai lebih cepat dari waktu yang dialokasikan (30 hari). Prediksi itu didasarkan pada pelaksanaan sidang selama hampir dua minggu yang berlangsung tertib dan lancar. Waktu 30 hari yang diberikan undang-undang mungkin tidak akan kita digunakan secara penuh. Rabu (27/5) kemarin sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum telah memasuki hari ke tujuh. MK sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan pendahuluan. Kini MK menggelar sidang pembuktian. Pemohon keberatan (partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah) adu bukti dengan termohon (KPU Pusat dan daerah). Saat ini MK juga sudah menyiapkan draft putusan. Menurut Janedjri, *kecepatan dan kelancaran sidang MK kali ini didukung dengan keberadaan fasilitas konferensi video*. Setidaknya sudah terdapat 25 sidang menggunakan fasilitas ini. Hari ini saja 12 permintaan *video conference*. Ada yang ingin dari Aceh, Papua, Maluku, Ternate, Jawa Timur, ujarnya.

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas dan Protokol, Tito Sujitno, tanggal 20 Januari 2009, yang mengatakan bahwa seluruh fungsi dan kewenangan MK terkait lembaga peradilan yang modern dan terpercaya saat ini telah didukung oleh sistem teknologi informasi MK.

”bahwa saat ini seluruh fungsi dan kewenangan MK terkait lembaga peradilan yang modern dan terpercaya telah didukung oleh sistem teknologi informasi baik teknologi suara (recording risalah), gambar (video conference), data, dan telepon (telepon internet protokol) termasuk di dalamnya terdapat MK program televisi dan MK program radio yang bermanfaat untuk publikasi dan penyebar luasan informasi fungsi dan kewenangan MK”.

Ketersediaan kebijakan dan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung peradilan yang modern dan terpercaya telah mendukung Lembaga MK

dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Dengan memperhatikan **cetak biru** membangun Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, **tahapan *grand design*** pengembangan sistem teknologi informasi MK, pemberlakuan sistem teknologi informasi MK melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009, kutipan pernyataan Mantan Ketua MK, Jimly, kutipan pernyataan Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, dan kutipan pernyataan Kepala Biro Humas dan Protokol, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK telah mendukung persidangan MK menjadi peradilan yang modern, dan efisien dari segi waktu, biaya pelaksanaan sidang dan efisien dari segi pengadaan sistem teknologi informasi. Berikut gambaran implementasi sistem teknologi informasi MK telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal:

No	Kebijakan Sistem Teknologi Informasi MK	Implementasi Sistem Teknologi Informasi MK	Grand Design Sistem Teknologi Informasi MK	Operasional
	Cetak Biru Membangun MK Peradilan Yang Modern dan Terpercaya	PMK Nomor 18 Tahun 2009 Keputusan Sekjen MK No. 010.7/KEP/SET.MK/2009		
a	Akses dan Informasi Persidangan yang cepat, tepat, dan akurat	Infrastruktur Jaringan IT MK Website Mahkamah Konstitusi Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Permohonan Perkara Online (Simpel) Legal Information System yang berisi database peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal.	Tahun Pertama (2006)	Tahun 2006
b	Jadwal persidangan yang adil dan tepat waktu	Portal Mahkamah Konstitusi	Tahun Pertama (2006)	Tahun 2006
c	Mekanisme persidangan jarak jauh dengan teknologi informasi	Pembangunan dan Pengembangan Video Conference kerjasama 34 Fakultas Hukum Negeri	Tahun Ketiga (2008)	Tahun 2008
d	Sistem informasi perkara berbasis IT	Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Permohonan Perkara Online (Simpel)	Tahun Pertama, Kedua dan Ketiga (2006-2008)	Tahun 2006 sd 2008
e	Penyusunan prosedings dan risalah perkara berbasis IT	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Court Recording Sistem	Tahun Pertama (2006)	Tahun 2006

Tabel 16. Jadwal Kesesuaian Implementasi STI MK

4.6.3 Kecukupan

Dalam hal menilai tingkat kecukupan dari sistem teknologi informasi MK indikator yang digunakan berdasarkan tahapan penerapan *e-government* adalah pelayanan akses persidangan dan dokumen persidangan secara online 24 jam dengan menggunakan internet. Dari hasil penelitian kecukupan akan diukur bahwa penyediaan sistem teknologi informasi MK telah menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh lembaga peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Untuk dapat mengukur bahwa kebijakan sistem teknologi informasi MK telah menghasilkan

pelayanan akses persidangan dan dokumen persidangan secara online 24 jam maka lebih dahulu dilakukan analisa tentang wujud sistem teknologi informasi di MK dan dengan melakukan wawancara, analisis informasi dari media massa, peraturan, dan laporan hasil kegiatan pengembangan sistem teknologi informasi MK.

4.3.1 Wujud Implementasi Sistem Teknologi Informasi MK


Visi dan misi sebagaimana termaktub di atas merupakan impian sekaligus harapan yang hendak diraih MK dalam posisinya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkan impian dan harapan tersebut, terlebih MK adalah institusi yang relatif baru. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah dibangun dan dikembangkan sistem teknologi informasi MK. Adapun wujud implementasi sistem teknologi informasi MK berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 010.7/KEP/SET.MK/2009, tanggal 6 Januari 2009 perihal Pemberlakuan Standar Prosedur Operasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan email www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sistem teknologi informasi elektronik *mail (E-mail)* bagi Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendukung persidangan MK. Bagi pegawai MK, sistem *email* digunakan untuk sarana komunikasi, pengiriman data, penerimaan data permohonan pemohon, penerimaan dan pengiriman data konsultasi perkara. Sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan MK Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik (*elektronik filing*) dan pemeriksaan persidangan jarak jauh (*video conference*), pemohon dan atau masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan permohonan dengan menggunakan sistem *email*. Manfaat lain bagi pemohon dan atau masyarakat pencari keadilan adalah dengan sistem email para pemohon dan atau masyarakat pencari keadilan dapat melakukan konsultasi online secara langsung dengan petugas persidangan MK.

Pertimbangan khusus bahwa MK memiliki sistem *email* sendiri adalah untuk pertimbangan sistem keamanan data *email*. Dengan membangun sistem *email* sendiri, maka data *email* akan terlindungi oleh sistem keamanan IT MK dikarenakan data *email* tersebut tersimpan secara aman pada sistem *server* MK.

Kemampuan lainnya dari *email* MK adalah dilengkapi dengan fasilitas komunikasi untuk mengadakan rapat bersama dengan mengundang melalui *email* pegawai. Kemampuan lainnya adalah sistem *email* MK dilengkapi dengan database pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pegawai baik perintah atasan ataupun untuk membuat jadwal pekerjaan terhadap dirinya sendiri.




Gambar 45. Sistem Teknologi Informasi *E-mail* MK

2. Penggunaan pusat informasi hukum dan perpustakaan *online* sebagai referensi hakim dalam menegakkan Konstitusi

Sistem teknologi informasi MK lainnya yang penting dalam mendukung kerja hakim Konstitusi adalah referensi buku dan informasi produk hukum Indonesia. Referensi buku dan informasi produk hukum itulah menjadi salah satu kebijakan pengembangan sistem teknologi informasi MK dalam memberikan dukungan terhadap peradilan MK.

Wujud dari pengembangan sistem teknologi informasi referensi buku dan informasi produk hukum adalah Perpustakaan *online* dan Pusat Informasi Hukum. Harapan dari Mahkamah Konstitusi dengan terwujudnya sistem teknologi informasi perpustakaan *online* dan pusat informasi hukum adalah MK memiliki referensi yang komprehensif produk hukum dan bidang ilmu lainnya termasuk referensi yang ada pada 34 fakultas hukum universitas negeri, dan saat ini harapan itu sudah terwujud melalui pengembangan sistem teknologi informasi perpustakaan *online* dan pusat informasi hukum.



Gambar 46. Perpustakaan *Online*

Pusat informasi hukum berisi tentang Peraturan Hukum, Keputusan Penetapan, Putusan Pengadilan dan Kebijakan mulai dari produk hukum pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai dengan pemerintahan tingkat pusat. MK telah bekerjasama dengan 34 fakultas hukum negeri untuk mengupdate database perpustakaan *online* dan pusat informasi hukum.



Gambar 47. Pusat Informasi Hukum

3. Website dan permohonan manajemen perkara *online*

Wujud sistem teknologi informasi permohonan manajemen perkara *online* dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebijakan pelayanan akses persidangan kepada masyarakat terutama masyarakat di luar Ibukota Negara. Sistem teknologi informasi pendaftaran perkara *online* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendaftarkan permohonan perkara cukup melalui internet di lokasi masyarakat tersebut berada. Hal penting yang harus dimasukkan dalam

pendaftaran permohonan perkara adalah data pokok pemohon termasuk nomor telepon dan hp yang dapat dihubungi oleh MK, dan pokok permohonan perkara.

Kepada setiap pemohon yang sudah mendaftar melalui permohonan *online* secara otomatis sistem akan mencetak nomor pendaftaran permohonan *online*. Nomor pendaftaran permohonan *online* itulah yang dijadikan dasar bukti telah melakukan permohonan secara *online* untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas pendaftaran permohonan dari MK sehingga pendaftaran tersebut memenuhi syarat untuk registrasi perkara.

Dengan memanfaatkan sistem teknologi manajemen permohonan perkara *online* tersebut selanjutnya pemohon dapat mengikuti jadwal sidang, proses perkembangan perkara sampai dengan pembacaan putusan, risalah sidang dan mengunduh dokumen putusan hanya dengan melalui jaringan internet tempat dimana pemohon berada.

The screenshot shows the website of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The main content area displays the 'Putusan Perkara Terkini' (Latest Case Decision) for the date 21-04-2009. The case details are as follows:

Tanggal Putusan	21-04-2009
Nomor Perkara	20/PUU-VII/2009
Pemohon	Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) yang diwakili oleh Jeffrey Mulyono (Ketua Umum APBI) dan Supriatna Suhala (Direktur Eksekutif APBI) Kuasa Hukum : Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum, dkk.
Amar Putusan	MENGABULKAN PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN PEMOHON
File Putusan	Download
Pokok Perkara	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

The interface also includes a navigation menu with options like 'Pendaftaran', 'Risalah Sidang', 'Putusan Sidang', 'Jadwal Sidang', and 'Perkembangan Perkara'. There is a login section with fields for 'User name' and 'Password', and a search bar. A calendar for May 2009 is visible on the left side. The website is viewed in Internet Explorer.


Gambar 48. Putusan Perkara Terkini

4. Penggunaan Video Conference dan Court Recording Sistem dalam Persidangan Jarak Jauh.

Video Conference (Vicon) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat memperoleh keadilan dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain untuk persidangan jarak jauh sehingga dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan mengikuti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Court Recording System MK adalah teknologi yang mampu merekam seluruh pembicaraan dalam proses persidangan, menyimpannya dalam bentuk data audio dan video, dan memindahkannya dalam bentuk data transkripsi yang siap cetak.

Pendapat Ketua MK, Mahfud MK, (Republika, 18/12/2008). Kehadiran saksi menjadi faktor yang penting dalam melakukan pembuktian pada sidang MK. Namun, jauhnya jarak dan minimnya biaya kerap menjadi kendala untuk menghadirkan saksi. Hambatan pembuktian kesaksian dan pembuktian lainnya terkait jarak sudah tidak menjadi masalah bagi peradilan MK. Wujud sistem teknologi informasi *Video Conference MK* sudah memberikan dukungan persidangan antara kesaksian dari pemohon, konsultasi permohonan perkara secara online, menampilkan alat bukti dari lokasi persidangan jarak jauh, merekam seluruh proses persidangan jarak jauh, dan mengikuti jalannya persidangan jarak jauh. "Teknologi informasi membantu efektivitas pengadilan". Lebih lanjut Mahfud mengatakan "fasilitas ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara", sudah tidak ada lagi perdebatan hukum mengenai penggunaan *video conference*, dalam pengadilan. Penggunaan fasilitas ini justru dapat membantu lembaga peradilan agar dapat menyelenggarakan pengadilan yang cepat, murah dan mudah kepada masyarakat.



Gambar 49. Rancang Bangun Sistem Teknologi Informasi *Vicom MK*

Berdasarkan data-data di atas, dukungan sistem teknologi informasi MK dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2009 yang meliputi sistem email, *website*, permohonan perkara online, pusat informasi hukum, dan perpustakaan online telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam persidangan MK, menurut pendapat kami **telah memenuhi asas kecukupan** dalam mendukung persidangan MK.

4.3.2 Sejauhmana Wujud Implementasi Sistem Teknologi Informasi MK menjadi solusi bagi MK dan masyarakat pencari keadilan

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, 20 Pebruari 2009 yang mengatakan bahwa keberadaan sistem teknologi informasi MK telah menjadi solusi bagi MK dan masyarakat pencari keadilan.

"MK menjadi instrumen demokratis yang sangat dibutuhkan publik untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Karena itu, MK harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat memanfaatkan secara optimal keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan. Hal itu dapat dilakukan dengan pengembangan proses hukum acara yang lebih baik. Proses beracara di MK harus diselenggarakan secara modern, cepat dan sederhana. Modern dikaitkan dengan sarana dan prasarana

pendukung bagi terselenggaranya manajemen persidangan, cepat dikaitkan dengan ketepatan dan manajemen waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara, dan sederhana terkait dengan prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara. Wujud sistem teknologi informasi MK menurut saya telah mencukupi untuk menjadi solusi bagi persoalan peradilan. Sistem teknologi informasi court recording sistem sudah dapat mengatasi masalah risalah, sistem teknologi informasi video conference sudah mampu mengatasi masalah waktu, biaya perkara dan akses peradilan yang sulit dijangkau. Website MK sudah mampu mengatasi informasi jadwal sidang yang tidak adil, putusan dan risalah yang sulit di dapat, transparansi peradilan, dan permohonan perkara yang mahal.”

Kutipan *Website*, Terobosan Pengadilan, MK Gagas Pendaftaran Perkara Secara *Online* (Hukum Online, 14/8/2006), Prinsip bahwa kemajuan teknologi bisa membuat kita menghemat waktu dan biaya serta peradilan harus diselenggarakan dengan cepat, murah dan sederhana tampaknya menginspirasi jajaran Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi peradilan.

Setelah sebelumnya **membebaskan biaya perkara di MK**, dan memudahkan masyarakat untuk mengakses putusan dan segala yang terkait dengan MK, MK melanjutkannya dengan membuat sistem pendaftaran perkara pengujian undang-undang secara *online*. Peluncuran program tersebut dilakukan secara resmi oleh Ketua MK Jimly Asshidiqie di Mahkamah Konstitusi hari Jumat (11/8) dengan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dan sejumlah anggota DPR, masyarakat umum serta pers. Dengan sistem pendaftaran perkara *online*, masyarakat yang ingin berperkara di MK tidak perlu datang langsung ke MK jika ingin mengajukan perkara.

Dalam *website* tersebut juga dijelaskan tatacara permohonan, pendaftaran permohonan dan fasilitas untuk melihat daftar permohonan. Caranya pun cukup mudah hanya dengan mengakses *website* MK, (www.mahkamahkonstitusi.go.id) yang kemudian dilanjutkan dengan menginput data dalam formulir permohonan, yang nantinya pemohon akan mendapat bukti penerimaan pendaftaran yang harus *diprint* yang kemudian menjadi persyaratan pengajuan permohonan di MK. Permohonan

yang sudah terdaftar melalui *website* MK nantinya wajib ditindaklanjuti Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 29 dan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tiga hari setelah termuat dalam *website* tersebut. Terhadap permohonan yang tidak ditindaklanjuti, Mahkamah Konstitusi akan menghapus dari daftar permohonan.

Sampai berita ini ditulis, tercatat telah ada dua orang yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang secara online yaitu oleh Prof. DR. Nazaruddin Syamsuddin dkk untuk Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Fatahillah Hoed untuk Pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kendati permohonan bisa melalui internet, menurut Janedri hukum acara di MK tidak mengalami perubahan sama sekali.

Ditambahkan oleh Janedri bahwa saat ini telah ada layanan konsultasi dan pengaduan mengenai MK. Layanan konsultasi di berikan oleh MK kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan permohonan. “Sampai dia paham, baru mengajukan perkara. Tapi bukan berarti kita minta dia mengajukan perkara. Kami tetap pasif” tandas Janedri. Janedri pun telah siap mengatasi *hacker* yang kemungkinan mengganggu *website* MK. “Kan ada teknologinya (untuk mengatasinya),” ujar Janedri dengan percaya diri.

Pemanfaatan teknologi informasi di MK dinilai sangat positif oleh Wakil Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Arya Suyudi. “Itu kemajuan luar biasa. MK bisa menerobos paradigma selama ini yang menganggap bahwa manajemen perkara susah diadministrasi,” puji Arya saat dihubungi via telepon.

Konotasi negatif mengenai mahal biaya berperkara di pengadilan tampaknya tidak terlihat sama sekali di MK. Ditegaskan oleh Jimly bahwa akses untuk mendapat keadilan tidak perlu dihalang-halangi karena masalah biaya perkara.

Jimly mengakui selama ini mahalnya biaya perkara diakui oleh sebagian pihak untuk membatasi perkara. Namun demikian, Jimly tidak menerapkan hal tersebut di MK. “Di MK, saya tidak mau ada biaya perkara supaya tidak ada urusan dengan uang,” tegas Jimly. Pembatasan di MK, lanjut Jimly, tidak berdasar biaya perkara tetapi berdasarkan kualitas permohonan. Jimly menyarankan agar sebaiknya dipikirkan ulang konsep pembatasan perkara dengan menggunakan biaya perkara. “Di MA tidak usahlah ada biaya perkara sama sekali. Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi masih boleh,” lanjutnya memberi saran. Menurut Jimly, pihak yang telah berperkara sampai di MA sudah pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dengan mahalnya biaya perkara di peradilan, menurut Jimly rakyat miskin menjadi tidak bisa memanfaatkan jasa peradilan karena tidak ada biaya.

Namun demikian, menurut penilaian Arya berperkara di MA sebaiknya tetap harus bayar. “Di seluruh dunia, kecuali pidana, tidak ada berperkara yang tidak bayar karena mereka menggunakan jasa negara untuk memutus sengketa,” jelas Arya.

No	Masalah Lembaga Peradilan	Mahkamah Konstitusi	Dukungan sistem teknologi informasi
1	2	3	4
1	Proses berperkara yang rumit	Mudah, cepat, adil, tidak memihak, tidak dipungut biaya	Sistem Informasi Manajemen Perkara Online
2	Waktu yang terbuang		
3	Biaya perkara yang mahal		
4	Putusan yang sulit di dapat	Putusan langsung diserahkan di ruang persidangan setelah di putus	Akses di web MK 5 menit setelah diputus
5	Tidak ada risalah sidang	Akses di web MK 24 jam setelah sidang	Court recording sistem
6	Jadwal sidang yang tidak adil	Maksimal 7 hari setelah registrasi perkara dan 3 hari sebelum sidang	Akses di web MK maksimal 7 hari setelah registrasi perkara dan 3 hari sebelum sidang
7	Peradilan yang tidak transparan	Informasi perkembangan perkara diwebsite	Sistem informasi perkara online
8	Peradilan gagal menjadi benteng terakhir	Putusan langsung dimuat di media cetak esok harinya	Menjadi harapan masyarakat saat ini
9	Akses peradilan yang susah di jangkau	Persidangan Jarak Jauh	Teknologi video conference

Tabel 17. Solusi Sistem Teknologi Informasi Bagi Persidangan MK

Berdasarkan data-data di atas, dukungan dan wujud sistem teknologi informasi MK dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2009 yang meliputi sistem email, *website*, *video conference*, permohonan perkara online, pusat informasi hukum, dan perpustakaan online **telah memadai dan**

memenuhi aspek kecukupan karena telah dimanfaatkan oleh persidangan MK dan masyarakat dalam persidangan MK. Pelayanan akses persidangan berupa informasi persidangan, permohonan online, permohonan persidangan jarak jauh, akses mendapatkan dokumen putusan dapat diakses oleh masyarakat secara online 24 jam dengan koneksi internet melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK saat ini telah menjadi solusi bagi persidangan MK dan masyarakat pencari keadilan.

4.6.4 Perataan

Dalam hal menilai tingkat **perataan** pemanfaatan sistem teknologi informasi MK, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat perataan adalah tersedianya mekanisme akses masyarakat mendapatkan informasi secara online. Untuk dapat mengukur tingkat perataan tersebut, penelitian diarahkan untuk menganalisis wujud sistem teknologi informasi yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui wawancara, analisis peraturan, laporan, dan pengamatan wujud sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi.

Wujud implementasi sistem teknologi informasi MK telah dimanfaatkan secara merata baik oleh MK ataupun oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses persidangan MK, sebagaimana penjelasan dari Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, (Seputar Indonesia, 11/5/2007). Kebijakan sistem teknologi informasi MK **telah meningkatkan pelayanan publik dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat**. Administrasi lembaga peradilan meliputi tata kelola lembaga peradilan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan tata kelola yang memberikan layanan dan dukungan terhadap kinerja hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Perkembangan tersebut mengakibatkan keadilan di lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim, tetapi juga dipengaruhi kinerja administrasi lembaga peradilan, tetapi

juga dipengaruhi kinerja administrasi lembaga peradilan, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun dalam memberikan layanan kepada hakim.

Suatu putusan yang tidak adil dapat saja terjadi karena administrasi lembaga peradilan yang memberikan layanan kepada hakim kurang optimal sehingga hakim tidak dapat memutuskan secara obyektif dan menemukan kebenaran. Sebaliknya, putusan yang adil dapat saja menjadi tidak adil kalau untuk mendapatkan putusan tersebut, misalnya diperlakukan proses administrasi yang diskriminatif. Guna memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap proses peradilan dalam kaitan peningkatan pelayanan publik, MK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebarluasan informasi tentang tata cara berperkara di MK

Penyebarluasan informasi tentang tata cara berperkara di MK selalu disebarluaskan baik melalui media elektronik maupun media cetak. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik antara lain pencantuman Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam *website* MK, sosialisasi melalui MK program radio dan MK program televisi. Melalui media cetak antara lain dengan penerbitan buku pintar, pencetakan Kumpulan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang selalu di sampaikan kepada para pihak mulai dari lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan negeri dan swasta lembaga swadaya masyarakat, partai politik dll.

2. Mempermudah akses informasi tentang perkembangan perkara

Mahkamah Konstitusi telah menyediakan sistem teknologi informasi murah yaitu manajemen perkara *online*, sehingga setiap masyarakat dapat mengakses hanya melalui internet. Sistem teknologi informasi persidangan MK tersebut dapat di akses di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Adapun fasilitas yang tersedia antara lain masyarakat dapat melihat dan mengikuti jadwal persidangan, perkembangan perkara, pendaftaran perkara secara *online*, mencari referensi hukum baik di perpustakaan online maupun di pusat informasi hukum.

3. Mendekatkan dan mempermudah mengikuti persidangan
Mahkamah Konstitusi telah bekerjasama dengan 34 fakultas hukum negeri untuk mengembangkan persidangan jarak jauh dengan teknologi *video conference*. Tujuannya adalah untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap forum persidangan di daerah tertentu yang akan mengikuti persidangan di MK. Para pihak tidak perlu hadir di Jakarta tetapi cukup hadir pada 34 fakultas hukum negeri.
4. Mempercepat dan menyederhanakan proses berperkara
Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan sistem teknologi manajemen perkara *online*, sehingga masyarakat hanya dengan datang ke warnet dan mengakses internet dapat mendaftarkan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi.
5. Menghilangkan biaya perkara yang harus ditanggung masyarakat
Setiap bagian dari masyarakat yang akan mengajukan permohonan perkara ke MK tidak dipungut biaya apapun, dengan demikian akan menjadi kepastian dan jaminan bagi masyarakat bahwa berperkara di MK tidak akan dipungut biaya sampai dengan terbitnya putusan hakim.
6. Mempermudah akses terhadap dokumen peradilan terutama putusan dan risalah sidang. Dokumen putusan peradilan MK harus sudah dimuat ke *website* MK maksimal 5-15 menit setelah putusan dibacakan, sedangkan dokumen risalah sidang harus sudah dimuat di *website* paling lama 2 x 24 jam setelah sidang diselesaikan.

Berdasarkan data tersebut di atas, dukungan sistem teknologi informasi MK **telah memberikan asas perataan** manfaat bagi MK dengan tersedianya akses masyarakat mendapatkan informasi persidangan secara online 24 jam melalui koneksi internet www.mahkamahkonstitusi.go.id. Perataan kesamaan pelayanan persidangan tersebut meliputi kemudahan mendapatkan informasi cara berperkara di MK, akses informasi

perkembangan perkara persidangan, mendekatkan, mempermudah dan mempercepat waktu persidangan MK, mempercepat dan menyederhanakan proses berperkara, menghilangkan biaya perkara bagi masyarakat, dan mempermudah akses mendapatkan dokumen putusan dan risalah sidang.

4.6.5 Responsivitas

Dalam hal menilai tingkat responsivitas masyarakat terhadap sistem teknologi informasi MK, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat perataan adalah bahwa wujud implementasi sistem teknologi informasi MK telah direspons secara baik oleh kalangan masyarakat. Respon masyarakat terhadap wujud sistem teknologi informasi MK, salah satunya, dapat dibaca dari laporan akhir tahun yang disajikan oleh Suara Karya, (19/12/2008), yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bayi ajaib yang pintar, cerdas, dan super cepat pertumbuhannya. Meski sebagai lembaga peradilan terbelia di negara hukum ini, institusi pengawal konstitusi tersebut sudah bisa dikatakan yang paling terdepan dalam hal pelaksanaan peradilan yang modern, berteknologi, transparan, terbuka, jujur, murah dan cepat.

Hanya berselang hitungan menit, putusan perkara sudah bisa didapatkan di Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu sebagai pihak untuk mendapatkan putusan dari perkara tersebut. Tidak perlu pula membayar uang sogok bahkan biaya foto copy. Mudah, praktis, dan efektif, begitulah kesan bagi semua pihak yang berperkara di MK. Untuk mendaftarkan suatu perkara, disamping dilayani langsung tanpa biaya, bisa pula dilakukan melalui sistem *online*. Artinya, penggugat dalam sengketa pemilu, bisa mendaftarkan perkaranya dari daerah lewat jalur *online*. Dengan demikian, akan dapat dihemat baik materi maupun waktu yang cukup begitu berarti.

Saldi Isra, Direktur Pusat Studi Konstitusi, Suara Karya, 19/12/2008, mengatakan bahwa mencuatnya citra MK menyebabkan masyarakat berpaling kepadanya. Masyarakat juga begitu berharap kepada MK.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh dalam peresmian program MK TV dan MK Radio di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (www.mahkamahkonstitusi.go.id, 13/8/2008), Upaya Mahkamah Konstitusi untuk mendirikan program MK TV dan MK Radio dinilai sebagai suatu langkah maju dalam menyosialisasikan segala kegiatan MK. Pasalnya media elektronik seperti televisi dan radio merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Data lainnya terkait respon masyarakat adalah pada saat persidangan perselisihan hasil pemilu dibuka oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 11.00 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun dari petugas IT MK, berikut tabel masyarakat pencari keadilan baik dari Partai Politik, Partai Politik Lokal, dan Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melakukan permohonan pendaftaran online dari luar Jakarta sebanyak 22 (dua puluh dua) permohonan *online* untuk masa 3x24 jam mulai tanggal 9 Mei sampai dengan 12 Mei 2009 Persidangan Sengketa Perhitungan Pemilu 2009 di MK yang menunjukkan respon masyarakat terhadap penggunaan sistem teknologi informasi MK (sumber: IT MKRI):

NO	NOMOR ONLINE	TANGGAL DAFTAR ONLINE	JAM	POKOK PERKARA	NAMA PEMOHON	TELEPON	E-MAIL
1	2009.05.12.067	12/5/2009	23:19:10	Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Di Dapil III Alak-Maulafa	PIS	021 8513890	Tidak Ada
2	2009.05.12.065	12/5/2009	23:09:47	Pengelembungan suara oleh Melwin Komber	Asia Iriani, SE	081344834268	asiairiani@yahoo.com
3	2009.05.12.064	12/5/2009	23:19:10	sengketa pengelembungan suara caleg DPD RI di salah satu kabupaten yang terdapat di Dapil	irfan Umasugi.SE	32122035	irwanumasugi@yahoo.com
4	2009.05.12.063	12/5/2009	21:10:15	sengketa Pengelembungan suara caleg DPD RI deisalah satu Kabupaten Yang terdapat di dapil	Irfan Umasugi. SE	0921 22035	irwanumasugi@yahoo.com
5	2009.05.12.062	12/5/2009	21:05:39	Perselisihan Hasil Perolehan Suara di Kota Kupang, NTT.	PKPB	021 98581945	Tidak Ada
6	2009.05.12.061	12/5/2009	21:50:31	Perselisihan Hasil Perolehan Suara Di Kupang NTT	PARTAI BURUH	021 42802561	Tidak Ada
7	2009.05.12.060	12/5/2009	21:46:39	perselisihan hasil penghitungan suara di KPUD Tingkat II	titik sumarlin	081542388456	titik_sumarlin@yahoo.com
8	2009.05.12.311	12/5/2009	23:17:40	Keberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pleno KPU Provinsi Sulawesi	Faisal Rasmillah	Tidak Ada	Tidak Ada
9	2009.05.12.058	12/5/2009	20:20:29	Pemohonan pembatalan penghitungan KPU dan	Andry Muslim	076123555,	Idenk_28ww@yahoo.com
10	2009.05.11.054	11/5/2009	9:05:12	Perselisihan Hasil Pemilihan	Partai Bersatu Atjeh	65122135	afh_1953@yahoo.com
11	2009.05.11.057	11/5/2009	19:05:38	PESELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM di KABUPATEN ALOR, PROPINSI	PMB	81239402934	Tidak Ada
12	2009.05.11.056	11/5/2009	19:05:09	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur	PBNUI	3808066387	Tidak Ada
13	2009.05.11.055	11/5/2009	12:05:57	Pelanggaran Pemilu Legeslatif dan Hasil Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Tgl.9 April 2009 di Kab.	Partai Aceh	0651-28353	Tidak Ada
14	2009.05.10.053	10/5/2009	21:05:16	Pemohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan	Partai Bersatu Atjeh	65122135	afh_1953@yahoo.com
15	-	11/5/2009	18:02:39	-	Partai Demokrat	0813-76042367	Tidak Ada
16	-	12/5/2009	7:45:39	-	Partai SIR Aceh	0651-755275	dpp.partaisira@gmail.com
17	-	12/5/2009	6:39:00	-	PKDI	0967-522216	Tidak Ada
18	-	12/5/2009	22:14	-	PKPB an Heru	248445152	Tidak Ada
19	-	12/5/2009	18:56	-	Gerindra kota cirebon	231200579	Tidak Ada
20	2009.05.10.050	10/5/2009	18:38:39	Pembatalan Penghitungan Suara	Tarjo	0761-776776	tdk ada
21	-	12/5/2009	22:55	Pembatalan Hasil Pleno KPUD kolaka Utara.	PBR	0852-41541007	Tidak Ada
22	-	12/5/2009	22:30:00	Pembatalan Penghitungan Suara	PDP	0852-62800373	tdk ada

Tabel 18. Daftar Pemohon yang Melakukan Permohonan *Online* Persidangan MK

Terkait respon masyarakat terhadap persidangan perselisihan hasil pemilihan umum 2009 adalah respon masyarakat yang mengajukan permohonan persidangan jarak jauh yang dikarenakan pertimbangan biaya, waktu dan kemampuan masyarakat yang tidak dapat hadir di kantor Mahkamah Konstitusi. Berikut tabel masyarakat pencari keadilan baik dari Partai Politik, Partai Politik Lokal, dan Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melakukan persidangan jarak jauh dari luar Jakarta masa persidangan dari tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan 26 Mei 2009 sebanyak 17 (tujuh belas) Persidangan Jarak Jauh Sengketa Perhitungan Pemilu 2009 di MK yang menunjukkan respon masyarakat terhadap penggunaan sistem teknologi informasi MK (sumber IT MKRI):

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	Jumlah	FAKULTAS HUKUM TERKAIT
1	Selasa, 19 Mei 2009 17.00 wib (PANEL 1)	23/PHPU.A-VIII/2009 (DPD Prov. Sultra - Kamaruddin) / Dian	Pembuktian (Mendengarkan Keterangan Termohon, Saksi, dan Pihak Terkait)	1	FH Univ. Haluoleo
2	Jum'at, 22 Mei 2009 19.00 WIB (PANEL 1)	28/PHPU.C-VIII/2009 (PKDI) / Ghofar	Pembuktian (Mendengarkan Keterangan Saksi dan Pihak Terkait)	2 3	1. FH Univ. Cendrawasih 2. FH Univ Sumatera Utara
3	Senin, 25 Mei 2009 08.00 WIB (PANEL 1)	47/PHPU.A-VII/2009 (DPD Prov. Papua - Pdt. Elion Numberi) / Nallom	Pembuktian (Mendengarkan Keterangan Termohon, Saksi, dan Pihak Terkait)	4	FH Univ. Cendrawasih
4	Senin, 25 Mei 2009 13.30 wib (PANEL 1)	63/PHPU.A-VIII/2009 (DPD Prov. Maluku- Nataniel Elake) / Supriyanto	Pembuktian (Mendengarkan Keterangan Termohon, Saksi, dan Pihak Terkait)	5	FH Univ. Pattimura
5	Senin, 25 Mei 2009 15.30 wib (PANEL 1)	65/PHPU.C-VIII/2009 (PPPI) / Erry	Pembuktian (Mendengarkan Keterangan Termohon, Saksi, dan Pihak Terkait)	6 7	1. FH Univ. Mataram Mataram 2. FH Univ. Sumatera Utara Medan
6	Selasa, 26 Mei 2009 08.00 wib (PANEL 2)	51/PHPU.C-VIII/2009 (Partai Indonesia Sejahtera) / Saiful Anwar	Pembuktian (Mendengarkan Keterangan Termohon, Saksi, dan Pihak Terkait di Prov. Maluku Utara, Sumatera Barat dan Sumut)	8 9 10	1. FH Univ. Khairun - Ternate 2. FH Univ. Andalas 3. FH. Univ. Sumatera Utara
7	Selasa, 26 Mei 2009 10.00 wib (PANEL 1)	64/PHPU.C-VIII/2009 (Partai Demokrasi Kebangsaan)/Dian	Pembuktian (Mendengarkan Saksi di Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat, Kab Ngada Prov. NTT	11 12	1. FH Univ. Tadulako, Palu- Sulteng 2. FH Univ. Nusa Cendana, Kupana
8	Selasa, 26 Mei 2009 12.00 wib (PANEL 2)	54/PHPU.C-VIII/2009 (Partai Peduli Rakyat Nasional)/Wiwik	Pembuktian (Mendengarkan Keterangan Termohon, Saksi di Prov. Sulsel, Prov. Sumut, Prov Sulsel	13 14	1. FH Univ. Lumbang Mangkurat 2. FH Univ Sumatera Utara
9	Selasa, 26 Mei 2009 15.30 wib (PANEL 1)	54/PHPU.C-VIII/2009 (Partai Barisan Nasional)/Lia	Pembuktian (Mendengarkan Keterangan Saksi di Kab. Bener Merah Prov. NAD & keterangan Termohon di Kab. Wajo Prov Sulawesi Selatan.	15 16 17	1. FH Univ Malikussaleh 2. FH Univ Hasanuddin 3. FH Univ Haluoleo

Tabel 19. Persidangan Jarak Jauh MK dalam Sengketa Pemilu 2009

Berdasarkan respon media massa, para pakar, dan respon masyarakat terhadap 22 (dua puluh dua) pendaftaran *online* dan 17 (tujuh belas) permohonan persidangan

jarak jauh, dukungan sistem teknologi informasi MK **telah direspon dengan baik oleh** masyarakat pencari keadilan. Masyarakat dari berbagai lapisan dan dari daerah di luar Ibu Kota Jakarta telah merespon pelayanan persidangan MK melalui kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK.

4.6.6 Ketepatan

Dalam hal menilai tingkat ketepatan sistem teknologi informasi MK, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat ketepatan adalah bahwa wujud informasi sistem teknologi informasi MK telah bermanfaat dan mengacu pada tahapan penerapan e-government. Menurut Mahfud MK, Ketua MK, Suara Karya (19/12/2008), tingkat kepercayaan dan harapan masyarakat yang begitu tinggi terhadap peradilan MK, kadangkala harapan itu acapkali muncul berlebihan karena kekurangtahuan masyarakat terhadap lingkung kewenangan MK yang terbatas. Akibatnya banyak masyarakat yang belum mengetahui kewenangan MK seringkali mengajukan permohonan ke MK padahal permohonan tersebut bukan bagian dari kewenangan MK.

Uraian di atas menggambarkan bahwa masyarakat sudah percaya terhadap transparansi dan modernisasi peradilan MK. Modernisasi peradilan MK melalui dukungan sistem teknologi informasi telah menjamah dan menjangkau seluruh dunia melalui internet. Mulai dari informasi berita sidang, jadwal sidang, risalah sidang, putusan, buku-buku referensi MK senantiasa dapat dinikmati oleh masyarakat melalui informasi *website yang update*.

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas dan Protokol, Tito Sujitno, tanggal 20 Januari 2009, yang mengatakan bahwa informasi sistem teknologi informasi MK telah disampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu.

“Informasi tentang MK terkait sidang maupun non sidang senantiasa di-update setiap waktu sesuai dengan kondisi yang terjadi di MK. Informasi yang disajikan tepat waktu meliputi:

a. Berita sidang, setiap persidangan MK, selalu diliput oleh tim publikasi MK

yang meliputi berita foto maupun berita persidangan. Tujuan dari update informasi berita sidang adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang jalannya persidangan di MK. Tujuan lainnya adalah berita sidang MK dapat dijadikan referensi media massa dalam membantu penyebarluasan informasi tentang kewenangan MK. Kewenangan MK perlu didukung oleh media massa sehingga masyarakat akan tumbuh kesadaran untuk mengedepankan konstitusi dalam setiap langkah kehidupan bernegara di Indonesia.

- b. Jadwal Sidang, informasi jadwal sidang senantiasa di update oleh Biro Administrasi Perkara dan Persidangan (Biro APP). Informasi dan data jadwal sidang dibuat oleh Biro APP, selanjutnya diserahkan kepada Biro Humas dan Protokol untuk di upload ke website MK. Maksimal 7 hari setelah registrasi perkara, pemohon akan diberikan jadwal sidang terhadap permohonannya, dan 3 hari sebelum pelaksanaan sidang, informasi tentang jadwal sidang sudah dapat di akses di website MK*
- c. Putusan, langsung setelah pembacaan putusan, para pemohon sudah mendapatkan asli putusan permohonan perkaranya. 5 menit setelah pembacaan putusan, salinan putusan sudah dapat di download di website MK. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan putusan langsung, bisa mendapatkan di bagian risalah dan putusan tanpa dipungut biaya.*
- d. Risalah, dalam 1x24 jam setelah persidangan, masyarakat dapat mendapatkan risalah sidang di website MK dan dapat di download di website MK.*
- e. Pemuatan putusan utuh di Media Cetak nasional 1 hari setelah pembacaan putusan dimaksudkan agar masyarakat secara tepat waktu mendapatkan informasi yang utuh tentang putusan tersebut termasuk permohonan perkara, perdepatan dalam persidangan, pertimbangan hukum dan hakim sampai dengan putusan hakim.”*

Berdasarkan kutipan dan hasil wawancara di atas, dengan informasi di *website MK* tentang jadwal sidang 3 hari sebelum pelaksanaan sidang, maksimal 2 x 24 jam informasi risalah sidang, 5-15 menit informasi putusan sidang disajikan di *website MK*, kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK telah disajikan tepat waktu, telah mendapatkan respon dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sistem teknologi informasi persidangan MK selama 24 secara online. Dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut di atas, penerapan kebijakan implementasi sistem teknologi informasi MK telah mengacu pada tahapan penerapan e-government dengan indikator:

- Tersedianya sumber informasi persidangan yang dapat diperoleh masyarakat secara online
- Pelaksanaan persidangan MK yang modern dan efisien
- Pelayanan akses persidangan dan dokumen persidangan secara online 24 jam
- Tersedianya mekanisme akses masyarakat mendapatkan informasi secara online

Analisis Aspek-aspek lainnya.

Dalam menganalisa implementasi dari kebijakan penyediaan system teknologi informasi tersebut juga melihat dari aspek-aspek lainnya, yaitu antara lain:

1. Sumber daya manusia dan kelembagaan sistem dan teknologi informasi

Dukungan sumber daya manusia dalam menggunakan fasilitas teknologi informasi di atas menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas di atas didukung oleh tenaga yang siap pakai. Tenaga yang siap pakai tersebut diperoleh secara bertahap mulai dari kerjasama dengan Badan Pusat Statistik, rekrutmen SDM yang handal di bidang sistem teknologi informasi, melaksanakan pendidikan dan latihan dan penyediaan wadah fungsional dibidang Pranata Komputer.

Visi dan misi MK menjadi peradilan yang modern dan terpercaya sudah dituangkan dalam Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi bulan Desember 2004. Kebijakan MK untuk menjadi peradilan yang modern dan terpercaya secara bertahap disusun dan dievaluasi setiap tahun dan baru pada tahun 2009 kebijakan ini secara resmi menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan melalui pendaftaran *online* dan persidangan jarak jauh dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) tanggal 5 Maret 2009. Persiapan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam mengawal Peraturan Mahkamah Konstitusi antara lain dengan tersedianya infrastruktur IT, sistem informasi MK, sdm IT, organisasi IT yang meliputi kantor Mahkamah Konstitusi dan 34 Fakultas

Hukum Negeri seluruh Indonesia. Kebijakan Sekjen terkait dukungan terhadap diberlakukannya Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 010.6/KEP/SET.MK/2009 tentang Tim Pengendali *Video Conference (Vicon)* Pusat dan Tim Pelaksana Sistem Informasi dan Video Conference (Vicon) Daerah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2009 di 34 Fakultas Hukum Indonesia dan Keputusan Sekjen Nomor 010.7/KEP/SET.MK/2009 tentang Pemberlakuan Standar Operasi Prosedur Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang disahkan pada 5 Januari 2009.

Kebijakan Sekretaris Jenderal lainnya adalah dengan melakukan program pendidikan dan latihan terutama para pegawai di unit-unit yang terkait langsung dalam pengelolaan teknologi informasi tersebut termasuk pegawai di lingkungan 34 Fakultas Hukum yang sudah melaksanakan kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.

2. Perubahan Pola Kerja

Kebijakan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI untuk menyediakan sistem teknologi informasi MK memberikan dampak kepada perubahan pola kerja. Hal ini dapat dilihat dari pola kerja yang terstrukturisasi, terkomputerisasi dan terintegrasi secara penuh, kecepatan memperoleh data/informasi yang dibutuhkan, kemudahan mengakses atau mengolah data, penggunaan informasi yang luas secara mikro untuk penggunaan individu, akses online, memperluas file informasi, dengan mendesain data yang mencerminkan aspek pekerjaan dan sebagainya, sehingga dari perubahan pola/sistem kerja tersebut menimbulkan motivasi/semangat para pegawai untuk meningkatkan kualitas/kinerja mereka. Kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi digagas untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, ringkas, relevan dan lengkap. Adanya perubahan pola kerja ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi para pegawai, khususnya memberikan nilai motivasi tambahan. Dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari, sehingga kinerja Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi RI dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada Mahkamah Konstitusi-RI dapat terus ditingkatkan.

3. Kompensasi

Kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi berupa sistem informasi dan teknologi informasi perkara online yang dikelola oleh para pegawai yang terkait dengan pengelolaan perkara memberikan dampak keahlian kepada para pegawai dalam memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Mereka mengikuti program pendidikan dan latihan mengenai penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut tentu saja memberikan nilai tambah dalam peningkatan keahlian mereka, khususnya dalam pengelolaan teknologi informasi. Dampak dari peningkatan keahlian tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan motivasi bagi para pegawai. Namun keahlian yang mereka miliki tidak memberikan nilai tambah/kompensasi bagi jenjang peningkatan pangkat/reward dari pegawai itu sendiri. Hal ini dikarenakan mereka *telah* mempunyai tugas-tugas masing-masing yang terkait dengan kegiatan registrasi perkara. Disamping itu pemberian kompensasi telah mempunyai standar baku yang telah dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, sehingga keahlian mereka *dalam* hal pengelolaan komputersasi tidak memberikan dampak nilai tambah/kompensasi bagi peningkatan jenjang kepangkatan mereka.

Faktor-faktor kendala dalam kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, ditemukan kendala-kendala, antara lain:

1. Kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK belum dikenal oleh masyarakat secara luas.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009, tentang permohonan perkara online dan permohonan

persidangan jarak jauh, kiranya perlu dilakukan sosialisasi secara konsisten kepada masyarakat melalui jejaring 34 Fakultas Hukum, *website*, MK Program Televisi dan MK Program Radio.

2. Terjadinya kerusakan pada peralatan pendukung

Dalam menggunakan teknologi informasi tersebut, para pegawai mengalami kendala apabila terjadi kerusakan pada peralatan pendukung, seperti sistem dan perangkat yang mengalami kerusakan secara fisik dan berakibat tidak berfungsi. Apabila terjadi kerusakan tersebut, para pegawai melakukan tugas-tugas pemasukan data, pemeliharaan data dan keluaran data secara manual sampai sistem tersebut diperbaiki. Kerusakan sistem ini dapat terjadi, karena teknologi informasi yang ada dilakukan melalui jaringan termasuk jaringan 34 Fakultas Hukum. Langkah yang ditempuh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam mengantisipasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan pemeliharaan sistem dan perangkat kepada pihak ke III.

2. Adanya virus dalam sistem komputerisasi yang ada.

Virus adalah ancaman serius bagi siapapun yang mengelola sistem dan teknologi informasi. Karena virus maka sistem dan teknologi informasi yang sedang operasional dapat hancur dalam waktu yang cepat dan tanpa kita sadari belum dilakukan backup. Sistem dan teknologi informasi yang hancur karena virus tersebut akan berakibat fatal terhadap kualitas pelayanan terutama masyarakat pencari keadilan. Penyebaran virus terhadap sistem yang sudah terkoneksi dengan jaringan menjadi lebih sulit untuk di atasi mengingat cara penyebarannya bisa melalui apapun dan oleh siapapun yang sudah terkoneksi dengan jaringan komputer.

Kebijakan yang ditempuh oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam mengatasi virus adalah dengan melakukan kerjasama kepada vendor penyedia antivirus yang meliputi pencegahan, penanganan virus terhadap perangkat sistem dan teknologi informasi yang sudah terinfeksi sampai dengan

pemeliharaan secara kontinue. Kebijakan ini terbukti efektif dan penyebaran virus di sistem dan teknologi informasi MK dapat dikendalikan dan dimatikan.

3. Adanya kelambatan dalam perbaikan dari kerusakan sistem/peralatan.

Apabila terjadi kerusakan system/peralatan dari teknologi informasi tersebut, bagian yang mengelola teknologi informasi tersebut mengalami kelambatan dalam proses perbaikannya. Hal ini disebabkan karena masa pemeliharaan/garansi sistem/perangkat teknologi informasi terlambat perpanjang oleh Unit Teknologi Informasi.. Terhadap kendala tersebut, Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2009 telah melaksanakan pelelangan umum untuk menggaransi seluruh perangkat sistem dan teknologi informasi, sehingga bila terjadi kerusakan, maka pemenang lelang pelaksana pemeliharaan sistem/perangkat teknologi informasi dengan segera mengganti perangkat yang rusak tersebut dengan perangkat backup yang sudah dipersiapkan.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK, penerapan sistem teknologi informasi MK telah mendorong MK menjadi peradilan yang modern. Diperoleh hasil bahwa kebijakan dan implementasi sistem teknologi informasi MK sudah tepat, efektif, efisien, bermanfaat, dan memecahkan persoalan buruknya wibawa lembaga peradilan di mata masyarakat pencari keadilan. Melalui dukungan sistem teknologi informasi MK, penyelenggaraan persidangan MK tidak mengenal jarak dalam pelaksanaan persidangannya. Tersedianya mekanisme sistem teknologi informasi MK melalui penggunaan *video conference* dan *internet/intranet*, masyarakat dari wilayah manapun dapat dengan mudah mengakses peradilan Mahkamah Konstitusi selama 24 jam. Kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK tersebut menunjukkan hasil yang positif dan memberikan signifikansi manfaat bagi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI dalam upaya penerapan *e-government* bagi lembaga peradilan.

Dalam pelaksanaan penyediaan sistem informasi MK telah terjadi kendala-kendala antara lain perlunya sosialisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang permohonan perkara online dan permohonan persidangan jarak jauh. Kendala lainnya adalah adanya kerusakan komponen sistem teknologi informasi, penyebaran virus sampai ke *data center*, dan adanya kelambatan dalam upaya perbaikan tersebut.

5.2 Saran

Dengan memperhatikan hasil evaluasi sistem teknologi informasi MK, penerapan kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif berupa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan MK, sehingga penerapan kebijakan

penyediaan sistem teknologi informasi MK tersebut perlu dilanjutkan di masa yang akan datang. Terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu perlu dilakukan upaya pendidikan dan latihan lanjutan bagi para pegawai yang menggunakan sistem teknologi informasi dengan menyesuaikan dari perkembangan teknologi informasi yang ada;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana dari pendukung sistem teknologi informasi yang ada disesuaikan dengan perkembangan perangkat dari teknologi informasi;
- c. Dengan telah tersedianya sistem dan teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi agar dimanfaatkan tidak hanya untuk penyajian informasi persidangan Mahkamah Konstitusi. Perangkat seperti *Video Conference*, MK Program Televisi, MK Program Radio, dan *Website* agar dapat dimanfaatkan juga untuk sosialisasi fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui 34 Fakultas Hukum dan 56 Pusat Kajian Konstitusi dengan sasaran guru, dosen, mahasiswa. Dengan demikian ketersediaan perangkat sistem dan teknologi mahkamah melalui kegiatan sosialisasi akan meningkatkan budaya sadar konstitusi. Dengan semakin banyak masyarakat sadar akan budaya Konstitusi, maka masyarakat makin sadar bahwa setiap persoalan akan diselesaikan melalui mekanisme hukum, sehingga masyarakat akan sadar bahwa setiap dirinya memiliki hak konstitusional untuk dilindungi oleh negara melalui Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Rofiqul Umam. et. al. (ed.). *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer. Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Para Pakar Hukum*. Bekasi: The Biography Institute, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- , *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Edwards, Chris. *Sistem Informasi*. (terj.). Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.
- Humdiana dan Evi Indrayani. *Sistem Informasi Manajemen. Obsesi Mengoptimalkan Informasi dalam Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Jones, Charles O. *Pengantar Publik*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Rahardjo, Budi. *Membangun E-Government*. Bandung: PPAU Mikroelektronika ITB, 2001.
- Neuman. W. L. *Social research methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Mass, 2003
- Lindblom, Charles E., Ardian Syamsudin (penerj.). *Proses Penetapan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: MKRI, KRHN, Yayasan Tifa, 2004.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.

- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya-Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) Bagian Ketiga*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Perkara [Simkara]. Materi Pelatihan Simkara 25-26 Oktober 2008*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Siahaan, Iskandar. *Politik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill. Co, 1984.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sutjipno. *Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 (dalam bahasa akademik, bukan politik)*. Jakarta: Konstitusi Press, 2007.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall International, 1981.
- Wibawa Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik, edisi 1 cetakan 1*, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Edgard Elgar Publishing, Ltd, (2001).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 12 Tahun 2008. LN RI Nomor 59 Tahun 2008. TLN RI Nomor 4844
- _____. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 24 Tahun 2003. LN RI Nomor 98 Tahun 2004. TLN RI Nomor 4316
- _____. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 4 Tahun 2004. LN RI Nomor 8 Tahun 2004. TLN RI Nomor 4358

C. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPDD.

_____. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

_____. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

_____. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

D. KEPUTUSAN

Presiden RI, Keputusan. Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Jenderal, Keputusan. Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

_____. Nomor 010.6/KEP/SET.MK/2009 tentang Tim Pengendali Video Conference (Vicon) Pusat dan Tim Pelaksana Sistem Informasi dan Video Conference (Vicon) Daerah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2009 di 34 Fakultas Hukum Indonesia

_____. Nomor 010.7/KEP/SET.MK/2009 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

E. LAMAN

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://www.hukumonline.com>, Terobosan Pengadilan, MK Gagas Pendaftaran Perkara Secara *Online*, 14/8/2006

_____, MK Rancang Penyelesaian Sengketa Pilkada Teleconference, 21 Juni 2008

F. MEDIA CETAK

Kompas, MK akan putus perkara lebih cepat, 28 Mei 2009, 2

Media Indonesia, Penggunaan Video Conference dalam Persidangan Jarak Jauh, 27 Mei 2009, Halaman 2

Seputar Indonesia, Keadilan & Administrasi Peradilan, 11 Mei 2007

Suara Karya, Mahkamah Konstitusi Terdepan Terapkan Peradilan Modern, 19 Desember 2008

PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas

1. Urgensi kebijakan STI MK masuk Cetak Biro MK
2. Bagaimana wujud kebijakan sistem teknologi informasi MK
3. Implementasi dari kebijakan sistem teknologi informasi MK

Efisiensi

1. Apakah implementasi pengembangan sistem teknologi informasi sudah dilaksanakan secara menyeluruh, hemat dan operasional
2. Apakah implementasi sistem teknologi informasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hemat

Kecukupan

1. Bagaimana wujud sistem teknologi informasi MK
2. Apakah wujud sistem teknologi informasi MK dalam implementasinya telah menjadi solusi bagi peradilan MK

Perataan

Apakah kebijakan dan implementasi sistem teknologi informasi MK telah meningkatkan pelayanan publik dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Responsivitas

Respon masyarakat terhadap wujud sistem teknologi informasi MK

Ketepatan

Apakah sistem teknologi informasi MK telah disajikan tepat waktu

Wawancara Tambahan

1. Tindakan kebijakan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut, yaitu meliputi:
 - a. Sejauhmana dukungan sumber daya manusia (siapa saja) dalam menggunakan fasilitas teknologi informasi (sistem komputerisasi) ?
 - b. Sejauhmana kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk pengguna teknologi informasi (sistem komputerisasi) ?
 - c. Sejauhmana kualitas sumber daya manusia (pegawai) yang menggunakan teknologi informasi (sistem komputerisasi) ?
 - d. Sejauhmana pimpinan memberikan motivasi dalam peningkatan kualitas pegawai yang menggunakan teknologi informasi (sistem komputerisasi)?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penggunaan teknologi informasi (sistem komputerisasi) ?
3. Apakah dengan adanya fasilitas teknologi informasi (sistem komputerisasi) menyebabkan perubahan system/pola kerja.
4. Apakah dengan adanya fasilitas teknologi informasi (sistem komputerisasi) dapat dijadikan ukuran kompensasi (keahlian) bagi pegawai pelaksana tersebut?
5. Apakah fasilitas teknologi informasi (sistem komputerisasi) perlu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang ada ?

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Dokumen hasil wawancara dengan Janedjri M Gaffar, Sekretaris Jenderal MK, 20 Januari 2009, pukul 15.00 WIB.

petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, yang dilakukan pada tanggal 20 Pebruari 2009 mengenai pentingnya MK memiliki kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi yang tertuang dalam Cetak Biru membangun MK menjadi peradilan yang modern dan terpercaya.

"Alhamdulillah saya mengikuti proses lahirnya lembaga peradilan MK yang dimulai dari adanya proses amandemen Konstitusi mulai dari amandemen pertama, kedua, sampai dengan amandemen ketiga. Kebijakan penggunaan sistem teknologi informasi MK sangat disadari menjadi demikian penting bagi lembaga peradilan MK. Perlu Saudara ketahui bahwa ide pendirian lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi lahir dalam suasana dimana lembaga peradilan tidak memiliki kepastian hukum yang dikarenakan lembaga peradilan dikuasai oleh mafia peradilan yang dapat mengatur ikhwal putusan. Suasana pada saat itu adalah lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh catatan-catatan perjalanan penegakan hukum yang dipandang masyarakat bersikap diskriminatif dan kurang memenuhi rasa keadilan. Ditambah dengan tidak jelasnya penegakan terhadap hakim-hakim yang menyalahgunakan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Kemandirian kekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu syarat dan ciri penting dalam negara hukum, bahwasannya keadilan adalah berdasarkan semata mata hukum yang berlaku, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan hukum dasar.

Pekerjaan berat bagi MK adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Keluhan yang sering muncul dari para pencari keadilan terhadap institusi peradilan adalah rumitnya proses berperkara, banyaknya waktu yang terbuang, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani suatu kasus. Dampaknya, peradilan gagal berperan secara optimal sebagai benteng terakhir keadilan. Dari penjelasan yang sudah saya utarakan tadi, kehadiran lembaga peradilan MK harus menjadi instrumen demokratis yang dipercaya oleh masyarakat melalui terselenggaranya peradilan MK yang modern, cepat dan sederhana. Proses beracara di MK harus diselenggarakan secara modern, cepat dan sederhana. Modern yang

saya katakan itu dikaitkan dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya manajemen persidangan, cepat dikaitkan dengan ketepatan dan manajemen waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara, dan sederhana terkait dengan prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara. Dengan demikian, mengingat pentingnya peran dukungan sistem teknologi informasi MK dalam memberikan pelayanan terhadap persidangan MK dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, maka kebijakan sistem teknologi informasi ini dimasukkan oleh para pendiri lembaga peradilan MK ke dalam Cetak Biru Membangun MK menjadi peradilan yang modern dan terpercaya dengan tujuan bahwa perwujudan sistem teknologi informasi MK menjadi komitmen bersama untuk senantiasa dilaksanakan siapapun yang menjadi bagian dari lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi”

Petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, tanggal 20 Pebruari 2009 yang berkaitan dengan keefektivitasan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK sehingga dapat memberikan dukungan pelayanan bagi persidangan MK dan bagi masyarakat pencari keadilan.

*”Secara umum saya sudah menjelaskan bahwa proses beracara di MK harus diselenggarakan secara modern, cepat dan sederhana. Keluhan masyarakat dalam mengakses lembaga peradilan seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah rumitnya proses berperkara, banyaknya waktu yang terbuang, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pencari keadilan untuk menangani suatu kasusnya. Keluhan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut tidak boleh terjadi di MK. Masalah lainnya bahwa sesuai dengan ketentuan konstitusi, MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir dan hanya berkedudukan di Jakarta. Padahal, persoalan konstitusi dan sengketa ketatanegaraan tidak hanya monopoli dan hak warga masyarakat Ibu Kota. Warga negara yang berada di daerah juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh hak-hak konstitusional dan kemudahan dalam mengakses peradilan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan dalam penyediaan sistem dan teknologi informasi MK adalah mewujudkan proses peradilan MK yang modern dan terpercaya. **Modern** dalam arti menggunakan manajemen, sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, **terpercaya** dalam arti proses dan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan dan tegaknya konstitusi. Adapun strategi kebijakannya adalah **pertama**, berupa mengembangkan manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan. Dengan adanya sistem ini, proses persidangan di MK diharapkan berjalan efektif dan efisien, dan masyarakat mendapatkan akses yang luas. **Kedua**, membuat perencanaan manajemen persidangan secara tepat. Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya keadilan dalam proses*

*penjadwalan persidangan MK tidak ada diskriminasi, penyelesaian perkara tepat waktu, dan terhindarnya terjadi penumpukan perkara. **Ketiga**, mengembangkan mekanisme persidangan yang efektif dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi video conference dan lainnya. Diharapkan, dengan penggunaan teknologi, persidangan MK diselenggarakan secara murah dan efektif terhadap para pihak yang posisinya jauh dari Ibukota, tidak harus ke Jakarta untuk mengikuti persidangan. **Keempat**, membangun sistem informasi perkara berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut diharapkan membuat berbagai pihak dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, mudah mengakses putusan, dan masyarakat dapat memantau tahapan serta proses persidangan yang digelar di MK. **Kelima**, mendorong profesionalisme proses persidangan, terutama untuk penyusunan prosedural atau risalah persidangan dengan membentuk dan memperkuat tim pentranskripsi/editor dengan penggunaan sistem teknologi informasi secara profesional.”*

Petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, tanggal 20 Februari 2009 yang berkaitan dengan implementasi wujud penyediaan sistem teknologi informasi MK sudah efektif dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK.

”Wujud kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK yang dimaksudkan saya tersebut yaitu manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan, melalui manajemen persidangan secara tepat, efektif, akuntabel, termasuk pelaksanaan persidangan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi video conference dst... tersebut termasuk risalah persidangan. Apa yang sudah saya sampaikan itu kan IT nya harus berjalan. IT MK agar berjalan efektif harus sama-sama digunakan baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh staf Persidangan MK dalam mendukung kerja Bapak Hakim Konstitusi. Pada pelaksanaan operasional IT MK tersebut, saya melihat bahwa implementasi sistem teknologi informasi saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sistem teknologi informasi MK yang tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Tinggal sekarang kita atur agar seluruh pihak yang berkepentingan dalam persidangan MK memiliki payung hukum dalam menggunakan sistem teknologi informasi MK. Dalam rangka itulah dikeluarkan surat keputusan Sekjen MK Nomor 010.7/KEP/SET.MK/2009, tanggal 6 Januari 2009 perihal Pemberlakuan Standar Prosedur Operasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keputusan Sekjen MK tersebut antara lain mengatur persetujuan grand design tahapan pengembangan sistem teknologi informasi Mahkamah Konstitusi, penggunaan

sistem email sebagai sarana komunikasi email dan mailling list, manajemen perkara offline dan online, dan hal lain tentang hasil-hasil pengembangan sistem teknologi informasi MK yang telah diwujudkan. Sedangkan untuk memberlakukan kebijakan penggunaan sistem teknologi informasi MK dalam pelayanan persidangan yang efektif kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Elektronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference), yang disahkan oleh Ketua MK pada 5 Maret 2009. Dengan Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka masyarakat pencari keadilan memiliki hak untuk mendaftarkan perkara dan mengikuti persidangan melalui dukungan sistem dan teknologi informasi yang sudah disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tindak lanjut dari pemberlakuan PMK tersebut adalah MK pada tahun 2008 telah menjalin kerjasama dengan 34 Fakultas Hukum Negeri di seluruh Indonesia. Ke 34 Fakultas Hukum tersebut dipasang seperangkat sistem teknologi informasi MK berupa Video Conference, dan Sistem Teknologi Informasi MK berupa permohonan perkara online, konsultasi perkara online, perpustakaan online dan pusat informasi hukum. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memiliki kaitan erat dengan pelatihan penggunaan sistem teknologi informasi MK dan kesiapan Sumber Daya Manusia MK yang harus melayani masyarakat pencari keadilan baik di Kantor MK Pusat ataupun SDM yang ada pada 34 Fakultas Hukum.

Petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar, 20 Pebruari 2009 yang mengatakan bahwa keberadaan sistem teknologi informasi MK telah menjadi solusi bagi MK dan masyarakat pencari keadilan.

”MK menjadi instrumen demokratis yang sangat dibutuhkan publik untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Karena itu, MK harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat memanfaatkan secara optimal keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan. Hal itu dapat dilakukan dengan pengembangan proses hukum acara yang lebih baik. Proses beracara di MK harus diselenggarakan secara modern, cepat dan sederhana. Modern dikaitkan dengan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya manajemen persidangan, cepat dikaitkan dengan ketepatan dan manajemen waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara, dan sederhana terkait dengan prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara. Wujud sistem teknologi informasi MK menurut saya telah mencukupi untuk menjadi solusi bagi persoalan peradilan. Sistem teknologi informasi court recording sistem sudah dapat mengatasi masalah risalah, sistem teknologi informasi video conference sudah mampu mengatasi masalah waktu, biaya perkara dan akses peradilan yang sulit dijangkau. Website MK sudah mampu

mengatasi informasi jadwal sidang yang tidak adil, putusan dan risalah yang sulit di dapat, transparansi peradilan, dan permohonan perkara yang mahal.”

Petikan hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas dan Protokol, Tito Sujitno, tanggal 20 Januari 2009 yang berkaitan dengan penerapan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan sudah operasional.

”Kebijakan sistem teknologi informasi MK telah dilaksanakan melalui perencanaan yang matang dimulai dari menyusun perencanaan jangka panjang berupa Cetak Biru Membangun MK menjadi Institusi Peradilan Yang Modern dan Terpercaya. Berdasarkan cetak biru MK tersebut disusun perencanaan dalam grand design sistem teknologi informasi MK dari tahun pertama sampai dengan tahun keenam. Berdasarkan grand design tersebut dibuat rencana operasional dan implementasi pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi MK. Pemenuhan kebutuhan sistem teknologi informasi MK dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pelelangan umum pengadaan barang dan jasa sistem teknologi informasi MK dan melalui mekanisme swakelola yang melibatkan unit MK dan tenaga ahli di bidang pengadaan sistem teknologi informasi MK.”

Apakah seluruh fungsi dan kewenangan MK terkait lembaga peradilan yang modern dan terpercaya saat ini telah didukung oleh sistem teknologi informasi MK.

”bahwa saat ini seluruh fungsi dan kewenangan MK terkait lembaga peradilan yang modern dan terpercaya telah didukung oleh sistem teknologi informasi baik teknologi suara (recording risalah), gambar (video conference), data, dan telepon (telepon internet protokol) termasuk di dalamnya terdapat MK program televisi dan MK program radio yang bermanfaat untuk publikasi dan penyebar luasan informasi fungsi dan kewenangan MK”.

Bagaimana yakin bahwa informasi sistem teknologi informasi MK telah disampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu.

“Informasi tentang MK terkait sidang maupun non sidang senantiasa di-update setiap waktu sesuai dengan kondisi yang terjadi di MK. Informasi yang disajikan tepat waktu meliputi:

a. Berita sidang, setiap persidangan MK, selalu diliput oleh tim publikasi MK

yang meliputi berita foto maupun berita persidangan. Tujuan dari update informasi berita sidang adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang jalannya persidangan di MK. Tujuan lainnya adalah berita sidang MK dapat dijadikan referensi media massa dalam membantu penyebarluasan informasi tentang kewenangan MK. Kewenangan MK perlu didukung oleh media massa sehingga masyarakat akan tumbuh kesadaran untuk mengedepankan konstitusi dalam setiap langkah kehidupan bernegara di Indonesia.

- b. Jadwal Sidang, informasi jadwal sidang senantiasa di update oleh Biro Administrasi Perkara dan Persidangan (Biro APP). Informasi dan data jadwal sidang dibuat oleh Biro APP, selanjutnya diserahkan kepada Biro Humas dan Protokol untuk di upload ke website MK. Maksimal 7 hari setelah registrasi perkara, pemohon akan diberikan jadwal sidang terhadap permohonannya, dan 3 hari sebelum pelaksanaan sidang, informasi tentang jadwal sidang sudah dapat di akses di website MK*
- c. Putusan, langsung setelah pembacaan putusan, para pemohon sudah mendapatkan asli putusan permohonan perkaranya. 5 menit setelah pembacaan putusan, salinan putusan sudah dapat di download di website MK. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan putusan langsung, bisa mendapatkan di bagian risalah dan putusan tanpa dipungut biaya.*
- d. Risalah, dalam 1x24 jam setelah persidangan, masyarakat dapat mendapatkan risalah sidang di website MK dan dapat di download di website MK.*
- e. Pemuatan putusan utuh di Media Cetak nasional 1 hari setelah pembacaan putusan dimaksudkan agar masyarakat secara tepat waktu mendapatkan informasi yang utuh tentang putusan tersebut termasuk permohonan perkara, perdepatan dalam persidangan, pertimbangan hukum dan hakim sampai dengan putusan hakim.”*

Petikan wawancara dengan Dieni, staf IT MK, 16 Januari 2009, Penerapan Implementasi Sistem Teknologi Informasi MK sudah dilaksanakan secara menyeluruh, dan operasional.

”bahwa pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi MK sesungguhnya dimulai sejak tahun 2006 pada saat MK telah menyelesaikan gedung baru Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Alasannya adalah pengembangan sistem teknologi informasi MK digali dari hasil analisis kebutuhan sistem teknologi informasi MK yang dilakukan oleh konsultan sistem teknologi informasi. Dari sanalah berdasarkan Cetak Biru membangun peradilan MK yang modern dan terpercaya terciptalah grand design sistem teknologi informasi MK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 baik dari aspek infrastruktur, aplikasi, database, organisasi, sampai dengan sistem keamanan jaringan.”

Petikan wawancara dengan Aprian, staf IT MK, 16 Januari 2009, Penerapan Implementasi Sistem Teknologi Informasi MK sudah dilaksanakan secara menyeluruh, dan operasional.

”bahwa pemenuhan kebutuhan akses dan informasi tentang persidangan MK yang cepat, tepat dan akurat memang telah dilaksanakan oleh sebuah sistem teknologi informasi yang terdiri dari website Mahkamah Konstitusi, pusat informasi hukum dan infrastruktur sistem teknologi informasi yang mapan. Website MK menjadi garda terdepan sebuah jendela informasi dalam memberikan informasi persidangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, website hanyalah website. Tanpa adanya entry data informasi persidangan MK ke dalam website MK, tidak akan punya arti tentang kehadiran website MK tersebut. Website MK akan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akses dan informasi persidangan yang cepat, tepat dan akurat dengan syarat website tersebut selalu di entry dengan data perkembangan informasi persidangan secara konsisten, akurat dan terus menerus. Komponen penting agar website MK menjadi informatif bagi masyarakat adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang fokus untuk menangani pengembangan website, mengisi perkembangan informasi persidangan. Tersedianya Infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi. Infrastruktur jaringan IT MK adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk mengatur jalur komunikasi data antar perangkat teknologi. Melihat dari fungsi perangkat infrastruktur jaringan IT, infrastruktur jaringan IT dapat digambarkan bagaikan rel bagi terselenggaranya sebuah sistem perkereta apian.

Dengan demikian apabila rel kereta sudah siap yang menghubungkan satu kota dengan kota lainnya dan itu diumpamakan sebagai infrastruktur sistem teknologi informasi, maka kereta yang berjalan di atas rel adalah sistem informasinya yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan. Infrastruktur sistem teknologi informasi yang sudah dibangun di Mahkamah saat ini memiliki kemampuan dan difungsikan dalam persidangan jarak jauh, komunikasi data, komunikasi suara melalui video phone dan ip phone, pengiriman alat bukti dari Fakultas Hukum kepada Mahkamah Konstitusi, sistem e-mail, sistem perekaman risalah sidang dan website Mahkamah Konstitusi.

Kutipan wawancara dengan Imam Margono, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, tanggal 30 Januari 2009, Apakah pengadaan sistem teknologi informasi telah dilaksanakan dengan prinsip hemat dan efisien,

"Pengadaan infrastruktur sistem teknologi informasi MK disusun dari pagu anggaran yang telah disetujui Menteri Keuangan. Seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dengan satu pintu melalui Unit Layanan Pengadaan. Prinsip pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan prinsip pelelangan umum, dimulai dari diumumkan di koran nasional (Media Indonesia), calon peserta lelang dinilai secara administratif, teknis, kualifikasi sampai dengan yang terakhir adalah dinilai dari penawaran harga. Untuk menjaga kualitas dan tetap menjaga efisiensi, sistem penilaian dilakukan dengan memberikan bobot nilai teknis 80% dan bobot nilai administratif 20%. Hanya peserta lelang yang memiliki kemampuan teknis yang tinggi dan harga yang murah yang dinyatakan sebagai pemenang lelang. Tahun 2007, pengadaan infrastruktur sistem teknologi informasi MK memiliki ruang lingkup untuk pembangunan sistem kabel dan perangkat infrastruktur jaringan komunikasi yang mampu mengolah data, telpon, gambar dan termasuk suara. Pembangunan infrastruktur sistem teknologi informasi MK berlokasi di Gedung Baru Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, yang terdiri dari lantai B2, B1, lantai 1 sampai dengan lantai 16.

Apakah bisa kami mendapatkan data berapa anggaran yang disiapkan untuk pengadaan sistem teknologi informasi tahun 2007 dan 2008?

Silakan, ini dokumen kontraknya... dan ini sudah di audit BPK dengan hasil audit MK memperoleh opini wajar tanpa pengecualian....